# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 dikemas menjadi sebuah berita oleh SKH Tribun Batam dan Batam Pos, yang keduanya merupakan media lokal yang ada di Batam, Provinsi Kepri. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, kedua media ini merupakan anak perusahaan kelompok media terbesar di Indonesia. Tribun Batam sebagai persda yang dimiliki oleh Kompas Gramedia Group (KGG) dan Batam Pos sebagai anak perusahaan dari Jawa Pos National Network (JPNN). Tribun Batam dan Batam Pos mengemas pemberitaan ini dengan caranya masing-masing sesuai dengan kebijakan internal keredaksian keduanya.

Analisis yang digunakan peneliti menggunakan perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki pada level teks dan berpedoman pada teori konsep framing menurut Claes de Vreese dan konsep penerapan jurnalisme lingkungan dilevel konteks. Terlihat bahwa Tribun Batam dan Batam Pos memiliki frame masing-masing dalam kontroversi terbitnya SK Menhut No.463. Dalam analisis ini dapat terlihat hubungan antara analisis level teks dengan analisis level konteks yang dibuat oleh kedua media tersebut.

Frame yang ditemukan peneliti dalam SKH Tribun Batam berdasarkan analisis 4 beritanya, mengatakan bahwa masyarakat Batam dirugikan baik dari sektor property maupun sektor ekonomi investasi terkait lahan yang ditempati dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung menurut SK Menhut tersebut. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan arah pemberitaan yang cenderung menyalahkan SK Menhut dan menghadirkan narasumber-narasumber yang kontra terhadap SK Menhut.

Frame *Tribun Batam* hasil analisis peneliti ini dibenarkan oleh pihak redaksi *Tribun Batam* dalam hal ini adalah Agus Tri Harsanto sebagai penulis berita yang juga merupakan Manager Produksi serta Koordinator Peliputan, Purwoko. Keduanya sepakat bahwa tujuan utama pemberitaan ini semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat banyak dan mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Bahkan keduanya secara personal, menolak isi dari SK Menhut tersebut. *Tribun Batam* mengagendakan sikapnya yang menolak SK Menhut yang didukung dengan pemilihan narasumber yang kontra terhadap SK Menhut. Suara tersebut berasal dari masyarakat yang terkena dampak kerugian, kalangan pengusaha, dan anggota Dewan (DPRD) Kota Batam tanpa menghadirkan suara konfirmasi dari pihak Kemenhut.

Peneliti juga menemukan penolakan terhadap SK Menhut yang dilihat dari kerugian ekonomi investasi bagi masyarakat Batam khususnya pada SKH Batam Pos. Arah pemberitaan yang diagendakan oleh *Batam Pos* cenderung menyalahkan SK Menhut namun dilihat dari sisi iklim perekonomian dan di sisi lain, turut menyudutkan Menhut. Bahkan, untuk menguatkan arah pemberitaan tersebut, Batam Pos menghadirkan pihak yang kontra terkait investasi di Batam. Namun, *Batam Pos* juga melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang di salahkan seperti BP Batam dalam pemberitannya.

Frame yang dibentuk *Batam Pos* yang menyalahkan SK Menhut dari sisi iklim investasi dibenarkan oleh penulis berita, Herry Dingin Sembiring selaku redaktur. Secara personal, Herry dirugikan karena rumah miliknya masuk dalam kawasan hutan lindung dan sertifikatnya tidak dapat diagunkan. *Batam Pos* menekankan pada wartawan atau penulis beritanya untuk mempunyai *goal* atau tujuan dari berita yang dibuatnya. Peneliti melihat, hal ini yang menjadi *goal* dari Herry dalam menulis berita terkait penyalahan terhadap SK Menhut. Kepentingan personalnya masuk tujuan pemberitaannya yang semakin menguatkan frame berita. Selain itu, Herry menegaskan bahwa investasi di Batam akan mati di karenakan SK Menhut karena sektor pendapatan sebesar 85% berada di tangan sektor properti kelas menangah bawah. Penolakan terhadap SK Menhut ini juga di benarkan oleh Wapemred Batam Pos, Muhammad Nur yang mengatakan bahwa keredaksian *Batam Pos* saat itu mengagendakan bahwa SK Menhut harus diganti karena telah merecoki Batam.

Berangkat dari misi Batam Pos yang berpegang teguh pada koridor etika jurnalistik, dalam setiap pemberitaanya, *Batam Pos* menjunjung tinggi keberimbangan berita dengan tujuan pemberitaan yang terarah. Peneliti melihat pemberitaan yang di sajikan *Batam Pos* selain untuk mendongkrak suara masyarakat yang kontra, ia juga menampilkan suara dari pihak yang seharusnya bertanggungjawab dan dalam hal ini adalah BP Batam. Sehingga, dibalik suara kontra, setidaknya ada suara dari BP Batam. Namun, di tengah perjalanan pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut ini, harus diakui Wapemred, M.Nur Batam Pos mengubah arah pemberitaan yang semula kontra dan menjadi pro

terhadap SK Menhut. Alasannya sederhana yaitu jurnalisme harus jujur, adil, dan berimbang. Hal ini kemudian yang ditekankan oleh keredaksian untuk menelurusi substansi dari SK Menhut, dan hasilnya SK Menhut ternyata sebagai pintu gerbang untuk melegalitasi status Batam yang semula hutan lindung menjadi kawasan komersil.

Penerapan jurnalisme lingkungan pada surat kabar lokal masih sangat minim. Hal ini didasari oleh minimnya pengetahuan tentang lingkungan, alam, dan manusia. Belum lagi didukung dengan minimnya pelatihan tentang jurnalisme lingkungan pada wartawan/ awak redaksi surat kabar lokal, khususnya *Tribun Batam* dan *Batam Pos.*

Kontroversi terbitnya SK Menhut ini juga pro dan kontra di kalangan jurnalis jika dilihat dengan menggunakan perspektif lingkungan. Padahal, Kemenhut sudah mencanangkan adanya keseimbangan pembangunan yakni 70 persen pembangunan dan 30 persen lahan hijau. Ketakutan Kementerian Kehutanan karena tidak seimbangannya ekologi dan ekosistem di Batam ditakutkan akan memberikan dampak buruk dari alam tersebut. Walaupun dari pihak *Batam Pos* yang diwakilkan Wapemred M.Nur sendiri mengatakan bahwa belum mengarah pemberitaan seperti itu, namun ia memiliki alasan untuk menjawab hal tersebut. Tidak adanya narasumber yang berkompeten dan mengerti tentang situasi alam di Batam sehingga redaksi mengalami kesulitan untuk menurunkan berita tersebut. Melalui kacamata M.Nur, pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 ini berpengaruh pada keadaan lingkungan di Batam. Walaupun ia harus mengakui bahwa belum pernah redaksi Batam Pos membahas aspek ini, namun setidaknya

ia memberikan gambaran bagaimana akibat dari ketidaksahabatan masyarakat dengan alam.

Pemahaman kasus ini ketika dibawa ke ranah jurnalisme lingkungan tidak mendapat tanggapan positif dari awak media lainnya. Herry Dingin Sembiring, misalnya ia bersikeras bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Menurut Herry sendiri, konsep lingkungan dengan keadaan di Batam tidak dapat digabungkan. Pembangunan di Batam yang hampir keseluruhan pada sektor properti kelas menengah ke bawah tidak memikirkan kondisi dan dampak lingkungan. Pihak pengembang hanya berorientasi yang sifatnya ekonomis dan komersil, artinya mereka mengabaikan keseimbangan alam. Herry sebagai awak media lantas juga ikut mengabaikan fungsi ekosistem alam di Batam dan tidak berusaha mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan yang akan ditimbulkan.

Hal senada juga diungkap awak redaksi Tribun Batam yang juga mengatakan bahwa SK Menhut sebagai kasus sengketa lahan tidak dapat ditarik dalam permasalahan lingkungan. Kasus perusakan lingkungan yang tidak dapat ditangani Pemerintah Daerah bukan semata-mata sebagai penyebab turunnya SK Menhut. SK Menhut sebagai aturan untuk lingkungan karena mengatur porsi hutan di suatu tempat, dan dalam hal ini adalah Kepri pada umumnya dan Batam pada khususnya. Tapi tidak dalam kapasitas banyaknya permasalahan lingkungan akibat pembangunan di Batam yang sangat gencar. Walaupun di tempat tersebut banyak hutan, namun drainase bermasalah, yang terjadi adalah permasalahan lingkungan seperti banjir.

Redaksi *Tribun Batam* mengakui sering menulis pemberitaan tentang lingkungan, apalagi menurut pengakuan Purwoko selaku koordinator peliputan mengatakan bahwa Walikota Batam, Ahmad Dahlan sangat tanggap terhadap penghijauan di Kota Batam yang dibuktikan dengan hadirnya taman kota di sepanjang sudut kota Batam. Namun, *Tribun Batam* tetap mengemas pemberitaan tentang lingkungan tapi tidak dalam kapasitas bersangkutan dengan SK Menhut.

## B. Saran

Dalam proses penulisan dan penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kelemahan, terutama dalam proses penggalian data di lapangan. Keterbatasan waktu yang dimiliki awak redaksi untuk diwawancarai juga ikut mempengaruhi dalam proses wawancara karena kesibukan masing-masing. Peneliti harus benar-benar memperhitungkan waktu dalam wawancara, bahkan tidak hanya itu, peneliti menyesuaikan dengan hari kerja masing-masing awak redaksi karena menurut peneliti, hari tersibuk pihak awak redaksi adalah senin hingga jumat. Sehingga, peneliti harus membuat janji liputan menyesuaikan hari kesibukan mereka. Namun, secara keseluruhan peneliti tidak menemukan kendala yang berarti dalam proses wawancara.

Peneliti juga agak kesulitan menghubungkan analisis teks dengan analisis konteks, karena pemberitaan kasus ini sudah pada sampai tahap persidangan di PTUN. Sehingga, pertanyaan terkait teks berita, hanya diambil garis besarnya tetapi menyentuh aspek dalam isi pemberitaan. Walaupun dalam melakukan wawancara peneliti memegang panduan wawancara, namun, pertanyaan-

pertanyaan di luar panduan bisa mengalir begitu saja. Namun, pada saat analisis konteks, ada beberapa jawaban di luar pertanyaan panduan dapat di masukkan menjadi bahan analisis, dan ada juga yang tidak dapat dimasukkan, hanya menjadi informasi pelengkap saja. Penggunaan teori framing milik Claes de Vreese, menurut peneliti sebagai teori framing sederhana. Tanpa peneliti sadari, pertanyaan pada panduan wawancara maupun pertanyaan di luar panduan, ternyata sangat membantu peneliti dalam mengalisis teori framing ini.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini hanya melihat secara mendalam frame yang akan dibentuk terhadap kontroversi terbitnya SK Menhut No.463 pada SKH Tribun Batam dan Batam Pos. Masih banyak yang dapat digali dari penelitian ini tidak hanya dari keberpihakan saja. Penelitian tentang kasus ini menggunakan perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki untuk analisis level teks dan teori proses framing Claes de Vreese untuk analisis level konteks. Oleh karena itu masih memungkinkan untuk dianalisis menggunakan model lain seperti Murray Edelmen, Robert N. Entman, dan William A.Gamson yang memiliki perangkat framing berbeda dengan Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dalam melihat frame sebuah media.

## DAFTAR ISI

### SUMBER BUKU


Abrar, Ana Nadhya. 1993. *Mengenal Jurnalistik Lingkungan Hidup*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.

Dietz, Ton. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.

Moleong, Lexy.2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mulyana, Deddy.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. PT.Indeks

Sasangka, Danarka. 2011. *"Coding Sheet Analisis Pan dan Kosicki"* (Analisis Isi dan Framing, Semester Genap). Yogyakarta: UAJY.

Sobur, Alex.2006. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahyudi, J.B.1991. *Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni.


### SUMBER INTERNET


Biedenweg, Kelly.2012. *A Framework for Evaluating Forest Conservation Implications of Community-based Capicity Building: Experiences From The Northern Bolivian Amazon*. Dapat di akses di

http://search.proquest.com/docview/1170481265/1416A9F1DC96F12C817/8?accountid=44396 tanggal 29 Oktober 2013.

de Vreese, Claes. 2005. *News Framing:Theory and Typology*. Dapat di akses di http://www.claesdevreese.com/documents/News_framing__Doc_design_2005.pdf tanggal 6 November 2013.

Kompas. 2010. *Tiga Koran Tribun Sabet 4 Penghargaan*. Dapat di akses di http://nasional.kompas.com/read/2010/07/10/14003852 tanggal 29 Oktober 2013.

Metrotv. 2013. *Dampak Perubahan Iklim di Indonesia Kian Nyata*. Dapat di akses di http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/01/3/191865/-Dampak-Perubahan-Iklim-di-Indonesia-kian-Nyata , tanggal 4 November 2013.

Riau Pos. 2012. *Riau Pos Tetap Terbaik di Sumatera*. Dapat di akses di http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=9240&kat=14 , tanggal 14 Desember 2013.

Sadath, Md.Nazmus dan Max Krott. 2013. *Can Print Media Discourse Drive Forest Policy Change in Bangladesh?*. Dapat di akses di http://search.proquest.com/docview/1416211908/fulltextPDF/14240DB35A84C0767B1/1?accountid=44396 ,tanggal 10 Desember 2013.

Situs Resmi Pemerintah Provinsi Kepri. Dapat di akses di http://www.kepriprov.go.id/web/, tanggal 13 Agustus 2013.

Situs Resmi Pemerintah Kota Batam tentang *Data Geografis Kota Batam*. Dapat di akses di http://www.batamkota.go.id/data_geo.php, tanggal 28 Oktober 2013.

Situs Resmi Badan Pengusahaan Batam tentang *BP Batam*. Dapat di akses di http://www.bpbatam.go.id/ini/index.jsp tanggal 31 Maret 2014

Weil, Benjamin. 2006. *Conservation, Exploitation, and Cultural Change in the Indian Forest Service 1875-1927*. Dapat di akses di http://search.proquest.com/docview/216130428/14186606764373CABC8/6?accountid=44396 ,tanggal 4 November 2013.

**ARTIKEL**

Ane. 2013. Menhut Ganjal Lahan di Batam. Tribun Batam, 23 Juli 2013, hal.1

Ane. 2013. Kemelut Alih Fungsi Hutan Lindung: BP Batam Siap Tanggung Jawab. Tribun Batam, 29 Agustus, hal.1

Ane. 2013. Menhut Janji Revisi SK. Tribun Batam, 17 September 2013, hal. 1

Ane dan Antara. 2013. 75 Lahan Tidur Akan Dicabut. Tribun Batam, 27 Juli 2013, hal.1

Anthony. 2013. Runyam Batam Karena Hutan, Majalah Batam Pos, edisi 34 Minggu IV September 2013, hal.11-12.

Batam Pos.2013. Hutan Lindung Atas Usulan OB, 26 September 2013, hal. 1

Kompas. 2013. Pengusaha Ancam Keluar Dari Batam, 27 September 2013, hal. 22

Kompas. 2013. Batam Bisa Lumpuh, 28 September 2013, hal.21

Nur, Muhammad dan Yermia Riezky. Hilangnya Surat dari Senayan, Majalah Batam Pos, edisi 34 Minggu IV September 2013, hal. 22

Sembiring, Herry Dingin. Kadin-BP Batam Bahas SK Menhut. Batam Pos, 14 Agustus 2013, hal.17

**SKRIPSI**

Nugroho, Setyo Adi. 2011. *"Pembingkaian Berita Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen 2009 di Surat Kabar Harian Kompas, (Analisis Framing Mengenai Jurnalisme Lingkungan Hidup Dalam Pemberitaan Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen 2009 di Surat Kabar Harian Kompas Desember 2009)*", Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sibarani, Kartini Rollita. 2010.*"Pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan,(Analisis Framing pemberitaan Rencana Penutupan Lokalisasi Lembah Harapan Baru KM.17 Balikpapan pada Surat Kabar Harian Kaltim Post")*, Skripsi Program Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Jurnal Tidak dipublikasikan: Kuliah Kerja Lapangan (KKL)**

Kartika, Fransiskanes. 2013. *"Tugas dan Tanggung Jawab Wartawan Dalam Proses Peliputan Berita Pada SKH Tribun Batam"*. Laporan KKL. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

# LAMPIRAN

Harian Pagi
Tribun Batam
Kelompok *KOMPAS* Gramedia

Jl.Kerapu Komp. MCP Batu Ampar
Telp.0778 - 414326, 414339
Fax. 0778 - 413408 Batam

# SURAT KETERANGAN

No : 04/Red-Int/Keterangan/III/2014

Menerangkan bahwa nama yang tercantum di bawah ini :

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Fransiskanes Kartika Utami Huring** |
| **Tempat, Tanggal Lahir** | **: Batam, 28 April 1992** |
| **Alamat** | **: Bengkong Harapan II Blok Q No 24 Batam** |

Adalah benar telah melakukan penelitian skripsi di **Harian Tribun Batam** bagian **Redaksi** mulai tanggal **1 Maret 2014** sampai dengan tanggal **8 Maret 2014**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**Batam, 14 Maret 2014**
**a.n. Pimpinan Redaksi**

PT. TRIBUN MEDIA GRAFIKA BATAM TMG

**Richard Nainggolan**
**Wakil Pimpinan Redaksi**

# PT. SIJORI INTERBINTANA PERS

Graha Pena Lt.2, Jl.Raya Batam Centre
Telp ( 0778) 460000 ( Hunting) Fax : (0778) 465111 – www.batampos.co.id

**SURATKETERANGAN**

Nomor :012/RED-BP/III/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Muhammad Riza Fahlevi |
| Jabatan | : Pemimpin Redaksi |
| Alamat | : Gedung Graha Pena Lt.2 |

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Fransiskanes Kartika Utami |
| Tempat Tgl Lahir | : Batam, 28 April 1992 |
| Status | : Mahasiswa |

Adalah benar telah mengadakan penelitian skripsi ( Wawancara Langsung )di PT. Sijori Interbintana Pers sejak 24 – 28 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan yang bersangkutan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batam, 11 Maret 2014
PT. Sijori Interbintana Pers

PT SIJORI INTERBINTANA PERS ★ BATAM

**Muhammad Riza Fahlevi**
Pemimpin Redaksi

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

Nomor : B/ 2255 /A3.2/2/2014 — 24 Februari 2014
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan

Yth. Ketua Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Babarsari No. 6, Yogyakarta
Telp (0274) 487711, Fax (0274) 487748

Sehubungan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor 768/IX, Tanggal 20 Desember 2013, perihal Permohonan Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan nama Fransiskanes Kartika Utami H, NPM 100904129 telah melakukan penelitian di Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tanggal 24 Februari 2014 dan diterima oleh Kasubdit Humas dan Publikasi.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur PTSP dan Humas
Kasubdit Humas dan Publikasi,

Ilham Eka Hartawan

**Interview Guide**

**Pertanyaan umum seputar rutinitas SKH Batam Pos dan SK Tribun Batam**

1. Rutinitas organisasi pra-pasca peliputan (alur proses produksi berita)
2. Sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksional tertentu
3. Menurut anda, apa yang menjadi ciri khas dan kekuatan dari Batam Pos/ Tribun Batam
4. Bagaimana penentuan suatu berita bisa masuk dalam berita headline
5. Apa visi dan misi dari Batam Pos/ Tribun Batam
6. Sejarah dan perkembangan Batam Pos/ Tribun Batam
7. Pernahkah Batam Pos/ Tribun Batam diprotes oleh pihak-pihak yang diberitakan? Bagaimana menyikapinya.

**Pertanyaan tentang pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut No.463/Menhut-II/2013**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pemberitaan kontroversial terbitnya SK Menhut ini?
2. Apakah anda setuju dengan terbitnya SK Menhut ini ?
3. Apakah dalam pemberitaannya, Batam Pos/ Tribun Batam memberikan porsi yang sama? (cover both side)
4. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih wartawan yang ditugaskan meliput?
5. Bagaimana posisi Batam Pos/ Tribun Batam terkait dengan kontroversi terbitnya SK Menhut?
6. Bagaimana  dalam penentuan narasumber?
7. Dalam memilih foto/ visual images, apa yang dipertimbangkan?
8. Dalam memilih judul, apa yang menjadi pertimbangan? Otoritas wartawan atau kebijakan redaksi?
9. Kendala apa yang ditemui saat proses produksi berita?
10. Bagaimana anda memandang kasus ini?
11. Berdasarkan pemberitaan tentang kontroversial SK Menhut ini, opini apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh Batam Pos/ Tribun Batam?

**Pertanyaan untuk wartawan**

1. Bagaimana anda melihat bagaimana kontroversi SK Menhut ini secara personal?
2. Secara pribadi, apakah anda setuju dengan diterbitkannya SK Menhut ini?
3. Bagaimana pemilihan narasumber dalam penulisan berita mengenai kontroversi terbitnya SK Menhut ini?
4. Apakah ada hambatan dalam penulisan berita mengenai kontroversi terbitnya SK Menhut ini? Bagaimana pengalaman anda?
5. Adakah rutinitas dari Batam Pos/ Tribun Batam yang mempengaruhi anda dalam membuat berita?
6. Seberapa besar pengaruh dari kontroversi terbitnya SK Menhut ini terhadap pemberitaan di Batam Pos/ Tribun Batam?
7. Bagaimana Batam Pos/ Tribun Batam memandang kasus tersebut?
8. Apakah sebenarnya frame berita yang ingin dibentuk oleh SKH Batam Pos/ Tribun Batam dalam pemberitaan terkait kontroversi terbitnya SK Menhut?
9. Apakah yang mendasari frame berita tersebut?
10. Bagaimana frame tersebut dijelaskan pada wartawan?
11. Apa saja yang dibahas dalam rapat redaksi?
12. Siapa yang memimpin rapat redaksi? apa dalam rapat redaksi, wartawan wajib datang? Bagaimana dengan suasana rapat redaksi?

**Pertanyaan yang berhubungan dengan jurnalisme lingkungan**

1. Apakah anda pernah ikut pelatihan tentang jurnalisme lingkungan? Pernah menulis tentang lingkungan?
2. Bagaimana tanggapan anda melihat perkembangan pembangunan yang pesat namun tidak dibarengi dengan adanya fasilitas ruang hijau, padahal dari Menhut sendiri sudah mencanangkan 70% pembangunan dan 30% untuk ruang hijau?
3. Secara personal, walaupun ini adalah kasus lahan, dengan terbitnya SK Menhut ini apakah akan mengarah pada penghijauan kembali hutan yang telah gundul untuk keseimbangan ekosistem?

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum: Ilham Eka Hartawan

Jabatan: Kasubdit Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) Batam

Waktu : Senin, 24 Februari 2014, pukul 11.00 – 11.45

Tempat: Ruang Rapat Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan (BP) Batam

Keterangan:

**FK : Fransiskanes Kartika**

**IE : Ilham Eka**

**FK** : Bisa diceritakan gak pak seluk beluk dari awal sebelum dan sesudah dikeluarkannya SK Menhut ini?

**IE** : Kalau yang namanya apa namanya Batam kan sudah lex-spesialis dari jaman dulunya. Dari eranya Pak Ibnu Sutowo sampai dengan sekarang. Kalau dulu di Batam itu cuma ada 6000 penduduk dan cuma ada di pesisir pantai semua. Mereka nelayan kebanyakan. Nah, kenapa Batam dikembangkan itu karena di depannya ada selat Singapur. Nah di selat Singapur ada jalur perdagangan 4 jalur dia, amerika, intra-eropa terus juga asia dan australia. Batam itu cuma karena letaknya aja yang strategis, lebih dari itu enggak ada. Cuma letaknya aja, sumberdaya alam enggak ada. Namun, pada saat itu Batam dikembangkan sebagai kawasan logistic base operasional untuk industri perminyakan. Itupun hanya separo-separo. Seiring perkembangan jaman, pembangunan jalan kan dipimpin pertamina yaa dari tahun 1969 sampai tahun 76 itu pak Ibnu Sutowo ketua otoritanya. Tapi, otorita itu sendiri berdiri pada tahun 1971. Otorita Batam itu sama tugasnya dengan BP Batam sekarang, merencanakan pengembangan pulau Batam, trus juga apa namanya, mempersingkat birokrasi untuk berinvestasi di Batam. Nah itu dari SK surat apa namanya dari Otoritanya terus... ini sampai berapa lama

**FK:** Saya lama sih pak disini sebulan.

**IE:** Satu bulan ya?

**FK:** Iya

**IE:** Nanti SK-SK nya itu saya kopiin sama peraturannya BP Batam yang nanti saya taruh di CD. Jadi nanti semuanya ada di situ. Nah memang kalau soal Batam itu kita dari dulu sudah punya masterplan. Nah masterplannya itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dimana-mana kan semuanya dibangun 70kan, 30nya penghijauan. Kalau dulu kita punya masterplan itu berdasarkan otorita yang buat dituangakan dalam Kepres. Nah kalau sekarang, masterplannya kita itu di Perpres no 87 tahun 2011 ini yang mengatur tata ruang BBK. Nah, di situ sudah

diploting yang dipeta ini jenis-jenis program pembangunannya yang dilakukan oleh apa namanya pemerintah pusat. Jadi, Di batam ini, ada 2 unsur, ada pemerintah daerah dan ada pemerintah pusat. Berdirinya BP Batam karena pada awalnya dari Kepres, Otorita Batam dari Kepres. Kalau sekarang BP Batam itu berdirinya undang-undang. Undang-undang kawasan perdagangan bebas Batam dan pelabuhan bebas Batam. Ini juga timbul lagi banyak, bedanya dengan itu undang-undang otonomi daerah sejalan atau enggak, sejalan. Kalau diundang-undang otonomi daerah itu no.32 tahun 2004 itu pasal 9 ada kawasan khusus. nah, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas inilah yang disebut kawasan khusus yang mempunyai tujuan yang bersifat nasional. Jadi, undang-undang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di tetapkan oleh pemerintah daerah juga. Nah, segala ketentuannya sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai ini. Nah, soal SK Kemenhut. Jadi saya ngomongnya agak susah juga nih plat merah ketemu plat merah.. hehehe. Jadi, secara parsial pada tahun 2006 sampai 2009 kita sudah mengurus, itu Batam tok ya. Batam, Rempang, Galang itu mengenai alih status hutannya secara parsial ya tidak untuk seluruh wilayah provinsi Kepri. Nah, tiba-tiba kita sudah ngajuin lewat DPR RI saat itu. Tapi, karena kawasan FTZ itu bukan hanya batam, tapi meliputi bintan, kemudian ada tanjung pinang, karimun, maka diajukanlah berbarengan provinsi. Itu kan sudah mengikuti pola peraturannya harus lewat tim Padu Serasi. Padu serasi kita sudah apa namanya udah berkordinasi dengan tim padu serasi di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

**FK:** Tim padu serasi itu siapa saja pak?

**IE:** Tim padu serasi itu dari kita sebagai tim asistensinya untuk tim padu serasi Kepri Intinya Badan kehutanan provinsi dan juga Set-KP 2 apa gitu saya lupa KP 2 apa pokoknya bagian kehutanan di provinsi, kemudian dan juga Bapak Gubernur, kita, kemudian para walikota dan bupati sebagai tim asistensinya. Nah memang, tiba-tiba ditetapkan sebagai wilayah hutan. Hutan berdasarkan SK Menhut No.463 ya. Jadi, dia melihat secara keseluruhan dari Provinsi Kepri. Nah yang ditakutkan dari apanya dari kementerian kehutanan itu adalah tidak seimbanganya antara pembangunan dengan wilayah hijau. Gitu. Kalau di Batam sendiri memang sudah pembangunannya 30:70. 70 yang dibangun, 30 untuk wilayah hijau itu diluar dari ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu kayak nah diparkiran sini kan di tanamin pohon, itu tidak dihitung. Jadi kalau dihitung dengan ruang untuk perlindungan hutan dengan ruang terbuka hijau, itu 50 persen berbanding 50 persen. Fifti fifti pembangunan di batam. Nah dia ruang terbuka hijau gak dihitung. Jadi, kita lanjutkan lagi apa namanya perhitungan ulang mengenai kondisi dari wilayah di Batam dan juga wilayah Bintan, dan juga wilayah Kepri. Memang jadi melebar karena ya pembangunannya tidak untuk di Batam tapi juga kawasan FTZ itu Bintan, Karimun, dan Batam. Dan sekarang masih dalam proses tim padu serasinya juga berjalan kemudian juga dari pengadilan juga berjalan, jadi ya kita jalan bersamaan. Nah kalau untuk efeknya dari SK Kemenhut ini yang pastinya keliatan negara kita tidak ada kepastian hukum. Terus juga disamping itu ini RT/RWnya RTR,

Rencana Tata Ruang yang ngeluarin Kepres, Keputusan Presiden, ini SKnya Pak Menteri jadi saya gak ngerti, perasaan yang tertinggi kan presiden bukannya menteri. Nah ini gimana koordinasi di pusatnya juga kurang tahu kan, mungkin juga ada kesalahan dari BP Batam yang kurang mensosialisasikan kebijakan yang sudah berubah di Batam mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam atau ada juga faktor lain yang mungkin di luar sepengetahuan dari kita. Seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau kerugian-kerugian, kita sudah eliminasi, sudah kita inventarisasi kerugian berapa seumpama itu ditetapkan sebagai kawasan hutan, tapi sekarang masih proses perhitungan lagi. Kita menunggu hasil dari proses tim padu serasi dan juga kadin kan ngajuin gugatan, kita dari situ saja. kita nunggu itu aja. Itu dua mekanisme.

**FK:** Kemudian yang berkaitan dengan SK tahun 2010 itu pak yang tentang Baloi dan Temiang itu bagaimana, Pak?

**IE:** Hutan baloi ya?

**FK:** Iya, kan sempat bermasalah juga Pak.

**IE:** Kalau yang itu kan sudah kelar urusannya di Kementerian Kehutanan, gak ada masalah, ini diluar dari Dam Baloi itu. Tidak ada kaitannya.

**FK:** Berarti yang 463 ini sendiri ?

**IE:** Ada sebagian wilayah-wilayah yang kaya Dam Baloi gak kena. Malah yang kena itu kebanyakan perumahan dna juga kawasan shipyard. Itu yang kena. Dan kita sudah menginventarisasi mana-mana yang sudah berjalan.untuk sekarang sih kalau tidak ada perumahan kasus hutan berdasarkan SK itu ya mereka tetap berjalan. Pengusaha-pengusaha juga tetap berjalan karena proses hukumnya telah berjalan dan juga proses koordinasi di tingkat kementerian juga berjalan. Jadi tak perlu khawatirlah. Hehhehe..

**FK:** Terus, SK ini kan juga berpengaruh pada sertifikat yang belum keluar, itu gimana?

**IE:** Nah, untuk sekarang kita juga udah mengadakan dengan pihak BPN, kita udah koordinasi dengan pihak BPN, jadi dia kalau dalam pengurusan. Jadi gini, BP Batam karena terkait masalah SK ini tidak mengalokasikan tanah di dalam yang sudah ditetapkan SK itu. belum alokasi tanah tidak dikasi dulu, tapi apabila dia sudah dialokasikan oleh BP Batam bahwa ternyata SK itu hutan, maka tetap berjalan sebagaimana mestinya.

**FK:** Berdasarkan SK itu atau?

**IE:** Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kan mereka sudah berinvestasi di situ, sudah menyerap tenaga kerja, udah membantu perekonomian negara, ya tetap dong berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita fasilitasi dan itu gak masalah. Dan BPN juga berkoordinasi sama kita tinggal nunggu surat rekomendasi

dari kita gak ada masalah. Tapi kalau yang baru, itu tanah masih kosong, terus ternyata menurut SK Kemenhut itu termasuk hutan, kita gak alokasikan. Nunggu SK itu selesai istilahnya di cabut atau gimana.

**FK:** Lalu pak dari yang saya baca di koran, katanya SK ini berdasarkan SK tahun 1986.

**IE:** Ya, ada undang-undang baru nomor 41 tahun 1999 disitu memang ada tahapan sih ada 4 tahapan, tapi saya lupa, nanti bisa di download deh., jadi yang ini baru tahap pertama, jadi masih panjang lagi, masih ada 3 tahapan yang harus dilalui. Untuk tahap pertama mereka bisa 3 tahun koordinasi dengan tingkat ini. Untuk SK itu ya, itunya 3 tahun, sama kita, sama tim padu serasi di sini, cuma memang kita sedikit kecewa, karena dia tidak mau melihat hasil yang sudah kita lakukan analisis dan kajian, yang sudah kita kordinasikan dengan BPN, jadi dia punya secara keseluruhan. Ya namanya juga pak menteri yaa banyak tugas lain. Itu aja secara keseluruan yang dilihat Batam bukan secara parsial. Karena kalau secara parsial sudah ada kajiannya tidak bisa digabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tadinya kan rempang galang itu hutan, nah itu boleh dicabut sama DPR, tapi karena pak menteri ingin secara keseluruhan, kan tadinya rempang galang itu hutan, jadi sudah dicabut statusnya. Tapi karena Pak Menteri melihat secara keseluruhan, jadi lain cerita.

**FK:** Tapi yang saya baca di Kompas juga pak, katanya dari bagian planteologi mengatakan lahan tersebut tidak bisa direvisi lagi, untuk yang masalah ini,. Jadi ya kalau mau ganti ya ganti batas saja.

**IE:** Iya itu mekanisme nya diatur oleh tim padu serasi sih nantinya , tapi kalau sekarang makanya kita lagi, kebetulan pak kepala kemarin hearing di DPR RI komisi 4 mengenai hutan juga masalah tim padu serasi masih tetap melakuakn koordinasi intensif dengan kita. Sebenarnya yang simpel bukan batam saja, penyengat mesjidnya ditetapkan jadi hutan, masuk hutan. padahal itu tempat wisata, wisata religi malah dijadikan hutan. Makanya jadi marah sekarang masyarakatnya, padahal Pak Menhut sudah survey tahun 2012 bulan desember atau november, dia keliling Batam naik helikopter melihat keadaan di sini, mungkin ya namanya juga manusia ada khilafnya. Hehehe tapi kita tetap melakukan kordinasi kok antara kita. Memang secara ya kita, kita lewati jalur yang karena kita pemerintah jadi ya kita lewat jalur hukum lah.kita gak berani nabrak-nabrak sekarang.

**FK:** Lalu pak, yang tentang pengembang perumahan, galangan kapal yang membeli lahan dan merugi kenapa tidak dari dulu di beritahukan kalau lahan tersebut hutan lindung, tapi kenapa malah dijual ke pihak developer?

**IE:** Kalau lahan yang sudah dialokasikan BP Batam itu akan tetap berjalan walaupun statusnya dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Kementrian Kehutanan, tapi, lahan kosong yang belum dialokasikan ke kita, kita stop dulu, kita pending, agar investor merasa yakin berinvestasi di sini dengan apa adanya memberikan rekomendasi kepada pihak BPN, agar mereka bisa berusaha di batam, tapi tidak menghambat, tapi

karena memang orang Indonesia kan Heri ya, heboh sendiri, waa langsung gimana, sebenarnya bisa di koordinasikan. Pihak BPN gak masalah, pihak Bank juga gak masalah.

**FK:** Perkembangan sejauh ini bagaimana pak?

**IE:** Itu tadi yang saya bilang, dari dipanggil DPR RI, terus juga dari tim padu serasi kita udah koordinasi terus disisi lain pihak pengusaha juga melakukan gugatan ke Kementerian Kehutanan, itu semuannya berjalan sesuai proses karena kalau tidak ngikutin proses hukum juga susah, jadi undang-undang kehutanan juga diatur mekanismenya gitu. Ini tesisnya susah bener?

**FK:** Iya pak, skripsi tentang kemenhut ini. Kemarin kan sempat magang di Tribun bareng kak Ane, jadi ya sekalian aja saya ngambil kasus ini.hehehe

**IE:** Oya yaya, Ane yaa. Wuih sosial politiknya, dampaknya untuk perumahan. hahaa

**FK:** Oya pak, saya mau minta foto peta sekalian sama salinan SK Menhutnya bisa?

**IE:** Oyayaa bisa, nanti ya saya cari. Hari rabu deh dateng lagi, saya kasih CD sama hardcopiannya.

**FK:** Oke pak. Terimakasih pak.

**IE:** Ya, sama-sama..

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum : Muhammad Nur
Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi Batam Pos
Waktu : Selasa, 25 Februari 2013, pukul 16.15 – 17.00
Tempat : Ruang redaksi Batam Pos
*Keterangan:*

**FK : Fransiskanes Kartika (pewawancara)**

**MN : Muhammad Nur**

**FK :** Bagaimana manajemen redaksional di Batam Pos?

**MN:** Kalau redaksionalnya, jadi kita ada yang namanya koordinator liputan, jadi reporter di bawahi langsung oleh koordinator liputan. Koordinator liputan ini semacam ting-tingnya wartawan gitu ya. Jadi, dia itu ting-teng nya wartawan jadi dia yang menyusun perencanaan untuk peliputan atau mengatur plan plan kayak yang ngepos di poltabes siapa, di dewan siapa, di pemko siapa, pokoknya dia yang ngatur. Nah selanjutnya untuk perencanaan peliputan itu koordinator liputan. Ia dibantu yang namanya wakil pemimpin redaksi bidang peliputan juga ya. Ada diatasnya ada namanya pemimpin redaksi, ia juga membantu untuk perencanaan setiap hari. Kan setiap pagi disini ada rapat, semua reporter rapat, kalaupun tidak rapat nanti ada di grup BB. Kan kita sekarang kan kadang-kadang ada acara yang harus pagi, jadi kita cukup di grup BB, komunikasi di grup BB. Nah, itulah yang menugaskan apa yang harus diliput, goal beritanya mau seperti apa itu, saya juga terlibat langsung karena kan menyangkut kualiti kontrol, kalau kata orang bijak gitu 80 persen, kalau perencanaan bagus, 80 persen selesai tugas itu sebenarnya. Jadi, saya juga terlibat langsung, saya mantau, cuma saya tidak ikut rapat pagi, saya hanya mantau lewat grup BB, misalnya pada saat perencanaannya ada yang belum mateng, saya matengkan. Misalnya, ada yang ditugaskan ke wilayah ini untuk meliput sesuatu ini tapi dia belum ada TOR nya tentang apa, e.. taukan TOR kan?

**FK:** Iya tau pak,

**MN:** Nah, jadi saya mencoba menyusunkan TOR nya, oh ini yang perlu ditanya, ini yang perlu digali lebih dalam, narasumbernya ini, tanya soal ini. Saya lebih mendetailkan supaya kualitas berita yang dihasilkan itu benar-benar sesuai yang diharapkan gitu kan. Karena begini bayangkan kalau seorang reporter gak ngerti yang harus ditanya kan, pasti nanti hasilnya gak akan bagus, seperti apapun hebatnya dia menulis, kalau bahan bakunya tidak lengkap, pasti tidak akan bisa. Nah, itu saya kontrol dari perencanaan sampai pada kalau jam 4 gini kan kita kumpul lagi, jadi ada namanya rapat redaktur itu jadi yang ikut seluruh redaktur, diatas redaktur kan ada redaktur pelaksana, diatasnya redaktur pelaksana itu Wapemred, diatasnya Wapemred itu baru Pemred. Kalau disini agak berbeda, Wapemrednya

ada 4 orang. Jadi, Pemrednya 1, dirapat sore ini kita mengevaluasi berita yang masuk, jadi termasuk menentukan headline, headline halaman satu yang untuk lokal tapi bisa ditarik ke halaman satu apa aja gitu loh. Yang nasional yang bagus untuk di halaman 1 apa termasuk halaman nasionalnya, halaman internasional, halaman daerah, halaman politiknya apa aja jadi sudah ditentuin sore ini. Nah, kebetulan kan koran kita dibagi 4 sesi. Sesi pertama metropolis, pro kepri, sama pro bisnis. Nah, semua masing-masing sesi ini ada redaktur pelaksananya, disanalah ditentukan probisnis headlinenya ini, prokepri headlinenya ini, metropolis headlinenya ini, halaman utama headlinenya ini ditentukan di setiap rapat jam 4 itu. Nah, nanti di rapat ini kami juga akan mengevaluasi, misalnya ada berita lokal yang akan dijadikan headline di halaman 1, kita ukur kekuatannya, kuat enggak beritanya, kita lihat lagi kelengkapan narasumbernya, kelengkapan bahannya, kalau belum lengkap maka saat itu juga kita putusin ayok temen-temen lapangan yang masih di lapangan atau yang masih ada di kantor, lengkapi ini. Sehingga, pada saat nanti malam yang mau dimasukin ke halaman, udah ready semua, sudah siap semua, jadi tinggal tidak ada kekurangan-kekurangan lainnya gitu. Jadi, untuk melengkapi aja gitu. Nah, kebetulan kita juga ada online, jadi sebenarnya peristiwa apapun yang terjadi, mulai dari pagi sampai sore itu sudah dimonitor oleh temen-temen dari online. Jadi, temen-temen itu sudah mulai menelepon ke reporter ada kejadian-kejadian apa, nanti baru dilengkapi di kantor. Nah, sementara untuk cetaknya itu tadi, sudah melalui proses ini, semua berita yang masuk mulai dari daerah kan termasuk disini ada beberapa daerah, Tanjung Pinang kita ada halaman Tanjung Pinang, ada halaman Anambas, ada halaman 7 Kabupaten/kota kan ada. Nah semuanya akan kita saring, kita tetapkan headlinenya apa, fotonya apa, di sore inilah kita lengkapi nanti.

**FK:** Penentuan headline sore ini juga?

**MN:** Iya sore ini. Jadi, kita sudah menentukan headline dari rapat jam 4 sore. Nah, apakah itu menjadi pegangan mutlak untuk headline? Ya! Tapi tidak 100%, maksudnya begini, kalau tiba-tiba sore ada kejadian besar baik itu Jakarta maupun lokal dan itu lebih menarik untuk dijadikan headline, kita ganti. Contoh hari inilah misalnya kita sudah proyeksikan masalah kenaikan tarif PLN, yang menyalahi SK Walikota, itu akan kita lanjutkan rencanakan headline. Ternyata di malam hari ada kejadian di Tanjung Pinang mobil ketua DPRD Tanjung Pinang itu ternyata dipakai bandar sabu dan ditangkap gituloh. Rasanya lebih layak headline kan? makanya malam-malam sekitar jam 9 malam itu, kita tarik berita itu untuk halaman satu. Di rapat kita belum, karena kan belum ketahuan, sorenya baru ketahuan. Dalam kondisi emergency istilahnya, bisa dikatakan emergency, tapi karena ada berita yang lebih bagus yaudah gak apa-apa kita split ke halaman satu. Kita kan memikirkan juga ini juga harus layak jual, makanya kita rasanya dibandingkan listrik ketimbang yang sabu di mobil DPRD itu. Ketua DPRD itu lebih menarik. Tapi rata-rata diperencanaan rapat sore, itulah untuk yang terbit besok, makanya semua pihak terlibat.

**FK:** Wartawan ikut juga, Pak?

**MN:** Wartawan tidak. Kecuali misalnya untuk kita ingin bahan kelengkapan ini, kita panggil wartawannya, seberapa kuat bahanmu ini yang sudah ada. Kalau misalnya masih kurang ini-masih kurang ini, yaudah kamu ikut dulu di sini disini nanti kamu lengkapi yang

ini. Jadi, tidak mutlak wartawan harus ikut, tapi dalam kondisi tertentu kita ingin menguatkan sebuah liputan, kita panggil ke dalam rapat. Tapi, kalau pagi wajib semuanya. Namun, pagi kan kadang-kadang yang saya bilang tadi, mungkin dia dari wilayah Tanjung Uncang jauh disana, gak mungkin ke kantor lagi, sementara sudah ada kejadian di sana. Namun, tetap kita komunikasi lewat BB bahwa ada kejadian di sana, udah kamu gak usah rapat deh. Dari sini kita kasih masukan, apa perkembangannya, nanti di kirim lewat grup BB ini, BBM ya sekarang, kita terus memonitor. Saya terus memonitor dari ini (menunjuk iPadnya) sampai ini apa perkembangan berita. Ada yang gak tau misalnya si wartawan A ketemu ada narasumber bagus, tapi bingung mau nanya apa gitu kan  yaudah, kasih tahu kami, kami buatkan yang harus ditanyain, siapa orangnya, misalnya pejabat A, pejabat B, yaudah tanya soal ini, tanya soal itu. Makanya, jadi bener-bener grup ini online terus. Jadi media komunikasi kita kan gitu. Apalagi tujuannya utama memperdalam liputan, karena jujur aja banyak wartawan baru belum tentu mengerti, menguasai persoalan. Maka dari inilah kita buka forum, kalau mereka bener-bener gak tahu, silahkan di tanya. Ada narasumber bagus tapi bingung mau nanya apa akan ditanyain. Ada persoalan bingung, mau mendalaminya ke arah mana, karena setiap beritakan ada goalnya, ada tujuannya, itu harus. Makanya kita arahkan, karena kalau tidak diarahkan bisa bias nanti, kemana-mana larinya. Itu dari sistem kerjanya. Jadi, kalau sudah sore redakturnya mulai jam 5 itu sudah mulai harus bekerja, karena yang dicetak pertama adalah pro bisnis. Pro bisnis, jadi dia gak pulang lagi setelah rapat. Yang kedua itu pro kepri. Pro Kepri itu mencakup berita-berita seluruh wilayah Kepri ya seperti Anambas, Lingga, Karimun, Natuna, apalagi satu, Bintan. Nah, jadi sore setelah cetak kedua itu, cetak ketiga baru metropolis. Metropolis itu khusus Batam. Nah kemudian yang terakhir adalah cetak halaman utama. Halaman utama disitu ada nasional, politika, dan rubrik-rubrik internasional ada disitu. Nah, kita disini menggunakan redaksional mix, artinya kalau di Jakarta kan mungkin headlinenya hanya kejadian-kejadian Jakarta korupsi dan segala macam, kita kalau ada kejadian lokal dan gongnya besar, maka itu yang kita buat headline, mungkin nasional di berita kedua utamanya. Jadi kita memang, kenapa kita lebih mengutamakan lokal, karena konsep grup Jawa Pos ada di daerah-daerah dengan tujuan orang daerah kepingin tahu juga perkembangan daerahnya makanya kita buat semacam low cruis semacam rubrik tertentu ada daerah A, daerah B, daerah C, bahkan kita ke depan, Batam ini akan lebih memperdalam lagi, kita akan buat ada rubrik kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sekupang, gitu jadi ini merespon masyarakat ingin tahu juga apa yang terjadi di Batu Aji, jadi lebih mendekatkan ke pembacanya gitu.

**FK:** Berarti nambah halaman dong,Pak?

**MN:** Rencananya begitu, kalau tidak mungkin kita akan memaksimalkan halaman yang ada yang tentunya menambah halaman kan tidak bisa langsung begitu ya. Harus ada melalui survey kecil-kecilan tentang keinginan pembaca tuh seperti apa. Nah kita sudah beberapa kali melakukan itu, mereka inginnya kayak misalnya Batu Aji ada rubrik Batu Aji karena disanakan termasuk pemukiman padat penduduk ya. Batu Aji sama Sagulung sana kan gabung padat penduduk yang orang-orangnya memang sibuk kerja, jadi dia pengen ada rubrik mungkin tentang ketenagakerjaan gitu. Kita merespon itu, karena bisa jadi sebuah rubrik kita hilangkan, kita tambahkan dengan rubrik lain tergantung dari keinginan dari

pembaca itu dan itu kan bisa diukur lewat survey. Gak bisa kita bilang Oh ini gak suka, gak bisa kayak gitu. Jadi, segala sesuatu diukur dari survey. Ada lagi kira-kira?

**FK:** Kalau untuk penentuan Headline sendiri seperti apa, Pak? Seberapa besarnya lokal bisa masuk ke Headline?

**MN:** Oh gitu, oke. Lokal kayak misalnya hari ini lah, kenapa kita ngangkat soal sabu-sabu di mobil ketua DPRD sebagai headline? Pertama kita kan melihat yang punya mobil adalah ketua DPRD Provinsi Kepri. Ini secara ini bisa dikatakan nasional, artinya lokal yang bisa menasional. Gongnya bisa menasional. Masyarakat tentu pasti akan penasaran 'loh,kok mobil ketua DPRD bisa ada sabu?' rasanya dia *public figure* ya. Satu, *public figure*. Kedua, dia pejabat tinggi lah di daerah karena Ketua DPRD nya. Jadi, kalau di Jawa Pos itu ada istilah 10 rukun berita. Jadi ada yang namanya kedekatan, kejadiannya di wilayah sini, kemudian ikatan emosionalnya. Ikatan emosional maksudnya gini, apalagi kan sekarang masyarakat tengah menyoroti soal kinerja dewan baik nasional maupun lokal yang dikatakan kinerjanya jelek. Woh, tiba-tiba pulak ada dewan yang pakai sabu-sabu. Jadi, dari berbagai aspek itu kita nilai baik dari sisi kekuatan beritanya, dari sisi misalnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan peristiwanya itu sendiri dan hangat, baru, dan terjadi. Baru kali ini terjadi seperti itu, Nah itu kita jadikan headline. Jadi, memang ada kriterianya, termasuk mulai yang tadi kedekatan, beritanya baru, menarik. Menarik karena dia *public figure* itu loh. Terus ada 5 kriteria besarnya diantara yang saya sebutkan tadi itu loh. Jadi memang tidak sembarang lokal itu kita headline-kan. Sebelumnya kan kita headlinekan soal PLN yang tiba-tiba menaikkan tarif 17,19%. Kenapa itu kita headlinekan? Kalau terkait masalah tarif itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, ada kepentingan pengusaha, rumah tangga, dsb. Tiba-tiba naik dengan kondisi sekarang ini tentu akan membebani masyarakat. Artinya, berita itu kekuatannya menyangkut kepentingan publik, maka kita ambil layak untuk menjadi headline, apalagi ini nanti yang dirugikan dengan dipaksakan naik ya masyarakat banyak jadi, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu tidak sekedar menaikkan.

**FK:** Pak, kekuatan dan kekhasan Batam Pos apa?

**MN:** Kalau kita lihat sih itulah, jelas berbeda dengan nasional. Kita lebih pada local content. Kita lihatlah kenapa kita pecah ke nasional oke, berita-berita nasional lebih banyak, kalau beritanya kuat bisa ke halaman satu, metropolis khusus Batam ada kita buatkan Batam. Khusus Anambas kita buatkan Anambas. Kepri ada, Bintan ada, jadi lebih pada bagaimana Batam Pos benar-benar mencerminkan dari kedaerahannya, wilayah di daerahnya. Jadi apa yang ada di daerah itu, orang cukup beli Batam Pos dia akan tahu peristiwa apa yang terjadi disitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki media-media. Media nasional kan generallah kira-kira kan. Paling dia buat rubrik daerah. Kita lebih khusus lagi misalnya di daerah Kepri. Koran kita beredar di Kepri di 7 kabupaten/Kota di Kepri, maka masing-masing kabupaten/kota pasti ingin tahu apa yang terjadi disana. Kita buka rubrik masing-masing. Itu kekhasannya. Trus, kalau dari sisi konten ya itu tadi, memang kita lebih mengutamakan konten lokal untuk headlinenya. Kecuali kalau nasional ada yang memang betul-betul hebat lah ya, kayak Wawan yang ditangkap, Atut di penjara, Anas dijebloskan. Ya kayak gitu ya karena siapapun menginginkan membutuhkan berita itu. Tapi, sepanjang tidak

ada peristiwa yang lebih kuat di level nasional dan ada di level daerah, maka kita lebih mengutamakan daerah. Karena kita juga tidak beredar nasional kan. Kita beredar di daerah ini makanya kita betul-betul local content. Pendekatannya local content. Kalau istilah parijaban tuh gini 'peristiwa lokal yang menasional', misalnya gini, kami pernah mengheadlinekan itu sampai berbulan-bulan kasus pembunuhan istri seorang perwira polisi, mungkin pernah baca ya. Itu Mindo Tampubolon, Batam Pos pernah dan itu mungkin tahun 2012 atau 2013 itu headlinenya nyaris setiap hari soal itu. Kenapa? Itu kasus lokal tapi menasional karena pelakunya adalah perwira polisi. Pernah terjadi, dugaannya gitu. Dan sampai sekarang tidak putus berita itu, kan sekarang dia buron. MA sudah memutuskan, pengadilan sudah memutuskan untuk bebas. Tapi, Mahkamah Agung memutuskan dia bersalah dan dihukum seumur hidup. Tapi dia kabur sekarang. Nah itu lokal kuat, maka itulah yang kita jadikan headline beruntun. Asli itu beruntun kalau liat arsip-arsip lama itu kan selalu ada tema baru yang kita temukan dari kasus itu kan. Nah itulah ciri khasnya kalau dari sisi konten lebih local content dari sisi pembagian kewilayahan jelas membagi wilayah-wilayah di Batam. Nah, terus ada satu lagi, tapi ini dianut semua koran grup Jawa Pos, kita selalu menyediakan tulisan-tulisan tentang figure gitu ya atau istilahnya itu feature, itu yang di bawah, yang tulisan kaki kalau istilahnya. Kalau Jawa Pos nyebutnya Box di bagian bawah, tapi kadang-kadang tidak konsisten juga ya, kita sih berharap dari lokal terus kalau enggak kita liat-liat di atas. Kami lebih pada kisah-kisah menginspirasi seperti hari ini kan yang di pro kepri itu ada soal Abi Angkasa yang sukses membangun bisnis dokter, membangun bisnis IT nya yang sangat hebat. Kebetulan waktu itu jadi pembicara di Batam, kita coba wawancara, berbagi inspirasilah dengan mereka. Terus kalau edisi minggu kita lebih banyak konten lokal juga sih. Kebetulan tim minggunya juga agak berbeda dengan tim harian. Ada kolom budaya di sana. Kolom ibu dan anak, ada kolomnya tentang enterpreneur, tren, tourism, lebih kepada agak berbeda, mungkin nanti bisa dilihat. Nanti koran mingguan bisa diminta. Ya pokoknya berbeda dengan harian. Kalau harian lebih ada yang pro kepri, ada Bintan, Natuna. Kalau yang minggu lebih pada hiburan ada sosoknya, ada Kid n Mom, ada chingwennya untuk mengakomodir komunitas masyarakat Tionghoa. Kita juga berkolaborasi dengan majalahnya Batam Pos, ada juga versi digitalnya untuk beberapa bagian liputannyanya kita terbitkan di edisi minggu karena mungkin tidak semua orang bisa mengakses di Batam Pos, makanya kita naikkan beritanya di hari Minggu. Ya itu, kalau tim minggu, timnya sendiri, kalau harian beda.

**FK:** Kalau visi-misi Batam Pos sendiri, Pak?

**MN:** Visi kalau Batam Pos begini bagaimana kehadirannya bisa menggerakkan, tidak hanya memberikan informasi tapi menggerakkan perekonomian daerah itu, terus bisa mencerdaskan masyarakat. Ini sebenarnya tugas besar ya karena kita berbeda dengan daerah lainnya yang non kepulauan. Kita kan kepulauan, menjangkau wilayah terpencil kadang-kadang memasukkan koran 40 eksemplar itu lebih besar biayanya ke sana daripada menjualnya sendiri. Tapi karena kita punya visi untuk mencerdaskan masyarakat sampai ke daerah Hinterland, daerah pulau-pulau terpencil maka tugas itu tetap kita lakukan, meskipun secara bisnis itu tidak menghasilkan apa-apa, kita rugi, tapi ada visi untuk mencerdaskan dan tantangannya itu tadi kepulauan kan. Costnya lebih tinggi dibandingkan kalau di Jakarta bisa

titip dengan jasa pengiriman bisa selesai. Kalau ini kan tidak masuk ke pulau-pulau. Lalu, memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan terdepan sesuai taglinenya Batam Pos kan, pertama, terdepan, dan terbesar pada masyarakat di Kepri ini, terutama mungkin yang menyangkut local content terus kita juga pro bisnis ya, makanya kita buka rubrik pro bisnis itu sebenarnya lebih kepada mempromosikan usaha-usaha yang ada disini, jadi bagaimana supaya Batam Pos juga memiliki peranan mengangkat bisnis-bisnis orang ini, baik yang berskala kecil, menengah, ataupun atas supaya merekapun bisa tumbuh kenal masyarakat, selain itu juga memancing kan ini kan sudah industri juga kan ya perlu ada iklan dan segala macam, makanya kita buka pro bisnis. Jadi, kalo misinya itu ya mencerdaskan, tapi kalau visi bagaimana kehadiran Batam Pos ini bisa ikut berperan meningkatkan perekonomian masyarakat.

**FK:** Pak, kan tidak bisa dipungkiri kalau hidupnya koran dari iklan, ketika sudah ada rapat redaksi dan sudah ada iklannya dan ternyata bentrok, itu bagaimana pak? Masalah space yang tidak cukup karena sudah diplot untuk iklan.

**MN:** Oh gitu, jadi gini kalo itu memang di Batam Pos bisa lihat sendiri, kadang-kadang satu halaman itu hampir ada yang lebih setengah halaman iklannya. Ya, itulah kadang-kadang kita dalam posisi dilematisnya seperti itu, disatu sisi kita juga mengakomodir pemasang iklan dan juga merupakan pendapatan dari koran kita ini. Satu sisi ada hak pembaca. Jadi, kita sudah sepakat sebenarnya iklan per halaman itu tidak melebihi dari separo. Pertimbangannya jadi hak pembaca yang suka membaca tetap, meskipun iklan juga bagian dari berita, bagian dari informasi ya, tapi kan ada orang yang lebih suka baca berita dan kami akui lah kadang-kadang ada juga pelanggan kita yang protes 'lho, kok kebanyakan iklannya daripada beritanya' lah itu yang coba kita rumuskan kemarin bahwa jangan sampai melebihi dari setengah per halaman. Bahkan dari grup Jawa Pos lebih ketat lagi ya untuk halaman satu tidak bisa sembarangan. Tidak boleh lebih dari batasan bagian tulisan kaki itu. Kita dalam iklan juga untuk halaman depan kita mempertimbangkan harga yang jelas beda ya, tapi kita tetap memperhatikan hak pelanggan untuk mendapatkan berita, mendapatkan informasi, artinya sesekali kalau memang terpaksa lebih dari setengah halaman, ya bisa saja tapi tidak selamanya, mungkin hanya hari ini besok tidak lagi. Tapi, yang kita sepakati kemarin, tidak boleh lebih dari setengah halaman dalam setiap halaman. Kita ada melokalkan juga iklan-iklan baris udah tersendiri aja khusus iklan aja satu dua halaman gitu dan halamannya tidak diganggu, tapi memang kalau Batam Pos itu banjir iklan, satu sisi sih itu juga cerminan bahwa ekonomi masyarakat ini cukup bagus ya sehingga minat mereka untuk ini juga tinggi. Tapi tetap kita atur meskipun kondisi tertentu kadang kala pembaca juga protes, kami akui lah itu kadang-kadang pembaca protes karena terlalu tinggi iklannya, padahal sebenarnya itu informasi bagi masyarakat jadi tetap kita tata.

**FK:** Jadi, tidak pernah bentrok antara iklan dengan redaksi sendiri?

**MN:** Tidak, karena setiap rapat sore kita sudah ada yang namanya block iklan, jadi sore begini kita sudah tau iklan halaman sekian sudah diblok iklannya sekian, jadi nanti redaktur sudah memikirkan nanti halaman ini cukup dua tiga berita. Pada kondisi tertentu, tiba-tiba ada orang pemasang iklan yang mau satu halaman, ya kadang ada beberapa halaman kita

korbankan, artinya kita kasih space untuk iklan gitu tapi mempertimbangkan beberapa berita yang tidak basi atau memang berita-berita yang hari itu tidak terlalu dibutuhkankan. Tapi biasanya itu sudah selesai dari sore, sudah selesai semua blok iklan, jadi masing-masing redaktur sudah tahu bahwa space untuk berita dia sudah tahu, itu juga mempermudah koordinasi dengan teman-teman lapangan bahwa misalnya reporter minimal harus sekian berita karena ini kurang iklan misalnya. Makanya pas rapat, ada teman-teman bagian iklan gitu. Termasuk ada rubrik society, kita ada mengakomodir juga rubrik society yang foto-foto itu, ada berapa halaman. Kita kadang-kadang begini, kalau terlampau, kita nambah halaman, kadang sampai 40 halaman, karena kalau kita paksain tetap 36 dengan kondisi iklan yang banyak, maka habis halaman itu terpakai, pembaca pasti komplain. Maka dari itu mau gak mau kita harus tambah halaman, kita tambah 4 halaman, jadi iklan terakomodir, halaman untuk pembaca tetap ada gitu. Itu solusi yang kita berikan. Konsekuensinya kalau nambah halaman kan nambah biaya produksi, tapi kan tertutupi pemasukan dari iklan. Bahkan pernah sampai 48 halaman, pernah juga sampai 50, karena kebutuhan hotel apa dia buka peresmian dan iklannya sampai 7 halaman, mau gak mau kita nambah halaman atau misalnya pengumuman CPNS, itu kan banyak kalau semua kabupaten/kota buka sampai berhalaman-halaman, itulah makanya mau gak mau kita nambah halaman, tebal banget jadinya. Itulah jadinya untuk semua terakomodir gitu.

**FK:** Ooo.. kalau kayak gitu, berarti wartawan itu sehari wajib setor berapa berita, Pak?

**MN:** Kita batasi minimal 4 biasanya datelinenya jam 4 udah harus di kantor semua ada juga yang jam 3 tapi semakin cepat semakin bagus. Lagian teman-teman teknologi sudah canggih, mereka ngetik di BB di iPad atau dimana, jadi kadang-kadang jam 3 sudah ada berita masuk. Jadi, itu menguntungkan karena lebih cepat masuk berita, lebih cepat kita kontrol, kita lihat apakah ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan memang sebelum jam 6 semua sudah harus masuk, dateline begitu. Karena kalau terlambat berita masuk, akan berefek dateline mundur, cetak pun mundur, pengiriman mundur itu bisa berbahaya. Kalau mundur pengiriman kalau cetaknya dari wartawan mundur, dateline selesai di layout mundur, dicetak mundur, sampai ke pelanggan sudah jam berapa, kalau sudah kesiangan otomatis kan rugi, komplain pelanggan nanti, jadi ada semua, makanya cetak sesi satu itu sudah harus masuk percetakan jam 7, pro kepri maksimal jam setengah 9 harus masuk percetakan, halaman 1 misalnya sesi 1, jam 12 sudah harus selesai, jadi kadang-kadang kita sebelum jam 3 sudah selesai cetak dan mulai pengiriman ke daerah karena kan jauh, pulau-pulau itu kan harus pakai speed (*red:kapal cepat*). Kadang-kadang kalau molor saja satu-dua jam sudah molor ke karimun, kayak misalnya daerah Anambas, Natuna, Lingga, karena memang rentangnya yang sangat jauh, koran kita sore baru sampai sana, transportasi ke sana kan susah, kayak ke Anambas kan susah. Jadi, mereka di Anambas sana baru baca koran hari ini edisi kemarin di baca. Tapi ya tetap di baca karena tidak ada koran yang masuk selain ini karena transportasinya kan yang jauh.

**FK:** Nah Pak, pemilihan narasumber itu bagaimana?

**MN:** Narasumber itu kita begini itulah dalam perencanaan kan misalnya kita mau meliput apa, melanjutkan berita apa, nah dari situlah biasanya ditentukan narasumbernya, disitulah

kita susun ‘ini yang perlu kamu wawancarai berikutnya’ terutama berita-berita run-news ya, kayak misalnya masalah listrik siapa lagi nih yang harus diwawancarai, kalau hari pertama kita wawancara walikota soal sudah disahkan gak aturan itu kok PLN mau menaikkan gitu, lalu besok kemana arahnya, tentu kita nanti wawancara yang usernya, penggunanya. Kayak misalnya Apindo, pengusaha, pemilik mall, kan itu gede-gede kan listriknya sampai 600 juta sebulan pakainya. Bagaimana reaksi mereka terhadap rencana soal kenaikan itu, jadi sudah kita tentuin di rapat itu, di rapat perencanaan itu harus nyari. Termasuk alternatif kalau narasumber si A tidak bisa dihubungin, sudah kita antisipasi. Itulah kita berkomunikasi lewat jaringan, ‘loh ini walikotanya gak bisa diwawancarai nih karena lagi keluar kota’ yaudah berarti yang menangani masalah ini siapa, misal Disperindag. Nah, wawancara Kadisperindagnya dulu. Jadi, komunikasi tidak pernah putus, kita mantau tidak pernah putus.

**FK:** Berarti berita harus imbang dong?

**MN:** Wajib! Harus cover both sides ya, harus berimbang. Bahkan ada berita yang belum lengkap, kita pending. Ketika berita masuk, koordinator liputan ngecek lagi ada misalnya kasus perdata, yang ngomong hanya sebelah pihak, pihak lainnya belum ada, yaudah, beritanya pending gak boleh naik, belum berimbang. Kalau kejadian, kayak kasus korupsi itu kan harus ada konfirmasi. Gak bisa bilang kalau si A korupsi, kita harus wawancara si A, kalau si A gak dapet kita wawancara pengacaranya, kalau gak dapat lagi, jubirnya atau orang terdekatnya. Kalau berita itu memang mendesak dan kalau kita tidak naikkan adalah basi, segala macam upaya kita harus kita ceritakan di berita itu, mulai dari nelpon dia gak diangkat-angkat, didetailkan aja misalnya 10 kali kita nelpon jam segini gak diangkat, sms jam segini juga gak di balas sampai detik berita ini diturunkan tidak bisa. Tapi, kita tetap selalu mengupayakan kalau terkait masalah kasus itu dan harus ada konfirmasi itu tetap wajib sampai detik terakhir. Khususnya kalau kasus perdata yang tidak dikonfirmasi kita tidak naikkan. Karena kan konsekuensinya kita melanggar, kita bisa dituntut kalau tidak sesuai, tidak berimbang. Namun, dalam beberapa kasus ada juga yang lolos ya sesuai mekanisme UU Pers No.40 ya kita kasih hak jawab mereka ditempat yang sama dengan porsi yang sama. Apakah semua menerima? Ada yang gak menerima, maunya melaporkan ke polisi pencemaran nama baik, akhirnya kita dipanggil sebagai saksi ya kita datang menjelaskan apa adanya, biasanya sih clear, ada yang kemarin ada kasus juga pengacara melaporkan kami ke Polsek Batu Ampar, pencemaran nama baik. Kita coba melakukan memberikan hak jawab dia, kamu ceritakan saja, tak usah lah sampai-sampai ke sana lagian kan ada UU Pers dan dia mau menggunakan hak jawabnya, dia jelasin apa adanya, kadang-kadang kan tidak semua terpantau kita, tiba-tiba ada satu yang lolos, kadang-kadang lewat dari redaktur, lewat juga dari kami, banyak halaman juga yang diperiksa dan itu terjadi sesekali tapi semua bisa diselesaikan

**FK:** Okelah pak, segini aja dulu, nanti kita ketemu lagi tentang pemberitaan SK Menhut.

**MN:** Kalau itu panjang ceritanya. Hhahha

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum : Muhammad Nur
Jabatan : Wakil Pemimpin Redaksi Batam Pos
Waktu : Jumat, 28 Februari 2013, pukul 17.00 – 18.30
Tempat : Ruang redaksi Batam Pos
*Keterangan:*

**FK : Fransiskanes Kartika (pewawancara)**
**MN : Muhammad Nur (narasumber)**

**FK :** Sejarah Batam Pos?

**MN :** Sejarah Batam Pos itu 10 Agustus tahun berapa ya, ini sudah mau 16 tahun, Agustus nanti 16 tahun, jadi sebelum namanya Batam Pos, dia dulu perwakilan Riau Pos. Dulu namanya Riau Post, nah lama-lama akhirnya lahirlah Batam Pos. Dulu, namanya bukan Batam Pos. Sijori Pos pas tanggal 10 Agustus tahunnya saya lupa, ada itu di box redaksi di halaman opini di bawah itu, terbit sejak 10 Agustus tahun berapa. Yang jelas 10 Agustus nanti 16 tahun. Kemudian, waktu itu namanya Sijori Pos. Kita kantornya masih di Jodoh, di belakang BCA itu kan. Makanya tahun 2007 yang namanya Batam Pos itu dulu Posmetro. Posmetro dulu itu namanya Batam Pos, koran merah. Akhirnya, yang tahun 2007 karena brand Batam Pos, Batamnya itu lebih kuat sementara Sijori sebenarnya kepanjangan dari Singapur, Johor, dan Riau. Dulu kan ada kerjasama segitiga yang disebut dengan naman Sijori, antara Singapur, Johor, dan Riau. Lama-lama brand Sijori ini kan hilang, tidak terlalu kuat, jadi tahun 2007, Sijori Pos mengubah namanya menjadi Batam Pos, terus tahun 2007 atau 2008 ya, perubahan nama itu saya agak lupa ya, tapi waktu saya masuk itu masih Sijori Pos, setelah itu berubah nama menjadi Batam Pos. Sementara yang Batam Pos nya itu, kita rubah nama menjadi Posmetro. Terus kita pindah kantor tahun 2007 ke sini, di lantai 6 dan 7 terus pindah lagi ke lantai 2. Jadi, itu ya dari perwakilannya Riau Pos kemudian berubah menjadi Sijori Pos, kemudian berubah lagi menjadi Batam Pos. Nah, brand itulah yang sampai sekarang kita pertahankan, kayaknya gak mungkin berubah lagi, karena kita kan Batam nya itu yang kita jual, makanya Batam Pos. Jadi, itu sejarah singkatnya.

**FK :** Kalau pas gabung sama punya JPNN pas Sijori itu atau pas kapan pak?

**MN :** Riau Pos adalah bagian dari Jawa Pos Group, jadi otomatis. Kemudian, Rian Pos ini kan berkembang, nah kalau di Batam ada itu namanya Batam Pos, Posmetro Batam, Tanjung Pinang Pos, Batam televisi, dsb. Bahkan Batam sudah memasuki kawasan regional tersendiri, karena sudah banyak anak perusahaan Riau Pos disini kan. Bukan hanya koran, tapi percetakan. Jadi, otomatis kita bagian dari Jawa Pos. Ibaratnya ini induk, dibawahnya ada induk di daerah ini, tapi diatasnya ada induk besarnya lagi, kemudian beranak lagi, beranak pinak. Tapi masih bagian dari JPNN, sampai sekarang dan kita ada kewajiban menyetorkan berita ke JPNN, begitupun grup lain, melalui jaringan kita bisa ngambil berita dari grup

manapun di Indonesia, sepanjang grupnya adalah grup Jawa Pos. Kita ada link namanya JPNN, mau ambil foto, mau ambil berita sudah ada tempatnya. Jadi, ini sudah cukup mengefisiensikan. Bayangkan bagaimana wartawan harus ditempatkan di daerah mana satu-satu, malah repot kan? Jadi, kalau ada kejadian apa-apa, kita tinggal ngambil, dan menghubungi grup kita disana, tolong beritanya ini-ini. Kalau misalnya beritanya belum dikirim kan. tapi sudah pasti, karena kita tidak bisa mengambil berita dari grup itu sebelum kita ngirim berita. Jadi, kayak sistem diatur gitu dan pakai password. Jadi, tak semua orang bisa mengambilnya tapi kita masing-masing sudah punya password sendiri. Sekarang sudah mau 16 tahun 10 Agustus nanti. Terbilang koran tertualah di Batam.

**FK** : Untuk persaingan sendiri gimana pak?

**MN** : Jujur aja, pesaing kita sekarang kan dengan Tribun. Tribun itu grup besar, grup Kompas, grup yang eksis. Kami grup Jawa Pos. Mereka kan Grup Kompas Gramedia kan. Kalau dengan Sijori Mandiri yang sekarang namanya Haluan Kepri, gak terlalu berat. Dia grup juga tapi grupnya kan cuma lingkupnya Riau, Padang, sama Batam. Kalau kami seluruh Indonesia. Sama kayak Kompas itu kuat. Tapi, sejauh ini pesaing Batam Pos ya itu. Tapi pas pertama-tama keluar okelah sempat goyang kita. Kenapa? Mereka gratis sementara kita waktu itu dijual dengan harga Rp 2.500,- . Terus beberapa bulan kemudian, dia naik Rp 1.000,- kita udah Rp 3.000,- Beberapa tahun yang lalu dia naik Rp 2.000,- kami sudah naik Rp 4.000,- Jadi, kalau beli 2 Tribun dapat 1 Batam Pos. Namun, meski dengan harga yang berbeda gitu, kami dari sisi oplah maupun pencapaian iklan. Masih unggul tapi mengejar terus. Tribun mengejar terus.

**FK** : Berarti posisinya sama Tribun setara lah ya pak untuk persaingan?

**MN** : Persaingan iya, kita sama-sama koran umum kan, jadi head to head Tribun lah sekarang. Kalau Haluan tidak kami anggap lah. Lewatlah! Tribun inilah yang paling berat saingannya.

**FK** : Lalu, kita pindah ke pemberitaan terkait SK Menhut ya Pak..

Boleh-boleh,,

**FK** : Itu bagaimana pendapat bapak tentang pemberitaan kontroversial semenjak terbitnya SK Menhut?

**MN** : Oke, SK Menhut No.463 pertama kali terbitkan sebenarnya gini, awalnya kami berpikir wah ini SK Menhut ini merecoki Batam, makanya kami buat sempat beberapa kali orientasi pemberitaan itu awalnya adalah mengecam SK Menhut. Semua media begitu termasuk Batam Pos. Karena waktu itu SK Menhut itu menghutankan kembali Batam seperti kawasan Nagoya, Batam Centre, sekarang semua sudah berubah menjadi kawasan komersil tiba-tiba keluar SK 463 yang menyebutkan bahwa itu hutan kembali. Jadi, pertama itu kita yang teriak pertama kali itukan pengusaha, Kadin, BP Batam sendiri bilang SK Menhut itu merecoki Batam, kekhususan Batam, apalagi Batam ini kan merupakan wilayah khusus yang dibentuk berdasarkan KepPres, kemudian ternyata ada macam-macam, bisa dilihat nanti diliputan soal ini soal sejarah Batam ini. Jadi, hanya cukup dengan KepPres Keputusan

Presiden, maka BP Batam berhak untuk mengelola Batam ini, mengalokasikan kepada pihak lain termasuk mengambil, mengurus Uang Wajib Tahunan namanya UWTO. Nah keluarnya SK Menhut ini harus mengacu pada aturan Kementerian Kehutanan. Nah inilah yang menurut BP Batam bertolak belakang dengan keadaan Batam. Artinya, jadi awalnya kita belum terlalu mengerti, kami di media juga belum terlalu memahami, belum punya Sknya, akhirnya terbawa arus juga memberitakan SK Menhut ini sebenarnya menyalahi aturan, menghancurkan kekhususan Batam dan bisa menghambat dunia usaha gitu, karena seluruh kawasan komersil yang disebutkan di SK 463 itu, yang masuk daerah penting berdampak bernilai strategis atau DPCLS namanya, itu ternyata yang kita lihat adalah kawasan yang sudah eksis dengan bangunan, termasuk ini kawasan Batam Centre, disitu disebutkan masih berstatus hutan di kawasan Nagoya, Jodoh itu masih masuk hutan. Itu yang berkembang pertama, artinya pemberitaan media waktu termasuk Batam Pos adalah mengecam SK 463 itu diawal. Akhirnya, kami mencoba mencari apa sih sebenarnya bunyi SK 463? Apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian, kan ada majalah, kami telusuri coba, akhirnya kami temukan SK 463 tidak seperti yang kami bayangkan, yang merecoki Batam. Justru SK 463 adalah dia pintu masuk untuk melegalitasi status Batam yang awalnya hutan menjadi kawasan komersil. Kan selama ini sejak Kepri itu dibentuk, kan dulu bagian dari Riau, Kepri bagian dari Riau kemudian Kepri berdiri sendiri menjadi provinsi, nah saat itukan beberapa kawasan sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan, meskipun waktu itu sudah ada Otorita Batam yang sudah menyerahkan beberapa kawasan hutan ada 12 titik plus 2 kawasan TWA ( Taman Wisata Alam) dan wisata berburu, Muka Kuning sama Rempang Galang. Jadi, dulu kan Otorita Batam menyerah pada Kementerian Kehutanan beberapa kawasan karena khawatir itu dirambah karena kan makin banyak orang datang ke Batam mencari kerja, akhirnya buat rumah-rumah liar, sekarang tau kan ada rumah-rumah liar. Nah, akhirnya diserahin oleh Kementrian Kehutanan di SK-kan, masing-masing kawasan Batam di SK-kan, ada Batu Ampar I, II, III, Baloi, terus daerah Muka Kuning, Tiban,dan sebagainya. Harusnya itu sudah menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Nah, setelah kami telusuri dengan SK 463 itu, yang awalnya kami curiga bahwa itu merecoki Batam seperti yang sebutkan oleh pengusaha, ternyata setelah kita lihat, sesungguhnya SK 463 itu adalah pintu masuk untuk melegalkan lahan yang memang statusnya hutan, seluruh Batam dulu kan statusnya hutan nih, terutama di daerah dekat pantai, di wilayah strategis itu sejak awal memang statusnya adalah hutan lindung. Nah, walaupun ada Otorita, walaupun Provinsi Kepri terbentuk belum ada satu SK pun yang melegalitasi bahwa ini adalah kawasan komersil. Jadi dalam tataran kacamatanya Kementerian Kehutanan, jika mengacu pada Undang-Undang Kehutanan, maka Batam belum legal daerah-daerahnya walaupun sudah dibangun menjadi hutan beton itu, tapi belum ada SK dari Menhut yang legal bahwa ini kawasan komersil atau istilahnya dalam peta itu APL (area peruntukan lain), nah maka dari dulu kan sudah diusulkan beberapa kali oleh provinsi oleh Gubernur sama BP Batam juga supaya yasudah dilegalisasi terutama yang sudah terlanjur di alokasikan. Nah, lewat SK 463 itu akhirnya diakomodir makanya ada namanya di SK 463 itu DPCLS. DPCLS itu Daerah Penting dalam Cakupan Luas Bernilai Strategis, artinya kawasan-kawasan penting yang dulunya hutan lindung, kemudian dimanfaatkan menjadi kawasan komersil, ini kan dianggap penting dan strategis, ini perlu diperjelas status hukumnya, artinya perlu legalitas, maka dikeluarkanlah SK 463 itu. Lalu, kenapa kemudian menjadi kontroversi? Nah itu tadi kalau

awalnya kami menduga itu bagian dari upaya pusat untuk membatasi kekhususan Batam, ternyata tidak, itulah pintu masuk untuk melegalisasi lahan – lahan yang awalnya hutan itu tadi. Lalu kenapa ribut kenapa pengusaha ngotot bahkan sampai digugat ke PTUN, dari Kadin melalui PTUN menggugat, BP Batam juga ikut menggugat? Ternyata begini, setelah kami telusuri, ada kue besar, kami menyebutnya kue besar, jadi gini, kalau di SK 463 itu luasnya yang di DPCLS itu seperti ini, satu meja ini, nah ini (memeragakan iPad sebagai kue besar itu) belum masuk di SK 463. Nah sementara ini sudah di alokasikan ke pihak ketiga, ke pengusaha, ke pengembang, ada juga yang kondisinya masih hutan tapi sudah disiapkan sudah ada yang punya-punya ini, di kapling-kapling. Kalau SK 463 itu disahkan oleh Menhut dan harus melalui persetujuan DPR RI maka ini menjadi tidak legal, kenapa? Karena tidak masuk dalam SK 463 itu. Maka, Kadin ngotot supaya ini dimasukkan juga nah ada anggota dia di sini yang belum masuk area mereka. Nah, kalau tidak masuk maka konsekuensinya apa? Pengusaha yang sudah terlanjur membeli lahan ini ke BP Batam, dia bisa menggugat BP Batam. BP Batam sendiri karena ini adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, bisa dipenjara karena melanggar UU Kehutanan No.41 tahun 1999 itu kan. Nah akhirnya apa, diperjuangkanlah SK 463 ini diganti dengan mengakomodir semua ini, kue besar ini masuk semua ke daerah DPCLS ini. DPCLS ini sebagai pintu masuk legalitas menunggu kepastian DPR RI yang setuju, oke dikeluarkan, Menhut keluarkan SK. Nah, itulah kenapa mereka ngotot supaya itu dimasukkan, karena kalau tidak dimasukkan ya itu tadi, itu sudah ada yang jadi perumahan loh, sudah ada jadi pusat bisnis, ada yang sudah jadi kawasan industri tapi statusnya hutan karena dia tidak masuk di daerah DPCLS itu. Nah, kenapa tidak masuk? Sebenarnya Menteri itu sudah membentuk Padu Serasi sebenarnya. Padu serasi itu ada dari unsur kehutanan, dari unsur akademisi, dari unsur lintas kementerian belum melakukan penelitian. Dulu sempat terjadi perdebatan kalau kawasan yang diusulkan oleh Otorita untuk diputihkan tidak mau oleh Padu Serasi melalui perdebatan alot akhirnya diterima oke, jadi akhirnya Tim padu serasi merekomendasikan bahwa luas lahan yang tadi ini untuk dialihfungsikan rata-rata hutan lindung ya sama hutan konservasi. Nah, begitu Menhut melihat nah dia curiga melihat beberapa kawasan yang sebenarnya masih berstatus hutan, tapi diusulkan untuk berubah, artinya belum pemukiman diturunkanlah oleh mereka bersama Dirjen Planologi Tim Kehutanan coba di cek. Misalkan di laporan di DPCLS dibuat ini kawasan hutan yang padat penduduk, jadi ini harus diubah statusnya menjadi Area Peruntukan Lain, atau menjadi area komersil. Menhut kan tidak langsung percaya gitu saja, lalu dia turunkan tim untuk cek disana, ternyata mereka masih menemukan ada yang tidak sesuai laporan dari Tim Padu Serasi itu, ternyata kawasan pemukiman padat penduduk sekian ribu hektar harus berubah. Setelah dilihat itu masih tidak ada warga, masih hutan disitu, makanya tidak disetujui, tapi pada dasarnya lahannya sudah dialokasikan oleh BP ke orang lain, sudah dikapling oleh orang lain. Tapi karena melihat fisiknya terutama kan kalau pertimbangan tim padu serasi dulu itu ya, kalau sudah terlanjur dialokasikan ke pihak ketiga, akhirnya diakomodir, sementara tim kehutanan melihat secara fisik bahwa itu masih kosong, masih kawasan hutan, tidak boleh alokasikan ke hutan, belum layak ini. Kecuali sudah ada bangunannya okelah, maksudnya itulah jadinya ada kue besar ini tadi tidak diakomodir oleh Kemenhut, jadi hanya sekitar 80% dari 100% rekomendasi Tim Padu Serasi yang diterima oleh Menhut. Nah itulah yang membuat Kadin akhirnya menuntut ada 20% yang belum masuk kurang lebih luasnya sekitar 1800 Hektar apa 18 ribu hektar. Emm 1800 hektar yang

belum masuk sementara sudah dialokasikan, sehingga konsekuensinya kalau SK 463 ini yang diterima oleh DPR RI, ini yang kue separo ini tidak masuk, itu tadi konsekuensinya BP Batam bisa dituntut oleh pengembangnya, pengembangnya juga rugi sudah terlanjut beli lahan, terus dia bisa dipenjara kalau menggunakan lahan itu karena melanggar UU Kehutanan. BP Batam yang sudah terlanjur mengalokasikan lahan itu bisa dipenjara, pimpinannya bisa di penjara karena menggunakan lahan hutan lindung. UU Kehutanan menyebutkan, jangankan mengalokasikan, masuk ke dalam area hutan lindung atau hutan konservasi, merusak salah satu vegetatif di situ saja, sudah cukup bisa dipidana. Pidananya 5 tahun dan dendanya 5 miliar atau 20 miliar kalau gak salah. Nah, konsekuensi inilah yang diperjuangkan, supaya apa? Supaya semua happy ending, kalau kami melihat ya, orientasinya happy ending. Ini diakomodir semua, SK 463 diubah atau di terbitkan SK baru mengakomodir ini semua, statusnya diakomodir semua, akhirnya berpotensi happy ending, jadi kemudian terbit SK baru. Kemungkinan besarnya begitu endingnya. Makanya mereka nekad untuk mengubah SK 463 itu dan karena didesak terus kemarin kan terakhir pertemuan Kementerian Kehutanan, ya akhirnya begini kalau memang 100% mau semua direkomendasikan padu serasi ya sudah, DPR harus setuju, harus teken gitu. Kalau DPR setuju yasudah selesai masalah itu sebenarnya. Cuma begini, apakah DPR itu mau tanda tangan begitu saja, tidak ada tanda tangan gratis kan. Jadi kami mensinyalir ada potensi suap menyuap nantinya. Karena ini kan mau pemilu, kalau dapat rekomendasi DPR komisi IV ya, maka lahan ini tidak berubah, menteri juga tidak mau. Tapi kalau misalnya DPR setuju, oke menteri keluarkan SK baru, difungsikan saja seluruh yang sudah direkomendasikan itu. Nah itu ada potensi itu, kita belum tau lah, yang berhak menyelusuri itu kan kejaksaan, kepolisian, atau KPK, tapi potensi itu ada. Nah itu tadi saya bilang bisa berakhir hapy ending karena yasudah ini diakomodir semua, OB yang terlanjur mengalokasikan hutan lindung nanti tidak terjerat, Kadin yang anggotanya ada disitu yang lahannya banyak yang tidak diakomodir, nah tentu ada lobi-lobi tingkat tinggi lah disitu untuk menyelesaikan ini semua. Kalau itu semua diakomodirkan nanti happy ending semua. Ya begitulah, kami orientasinya begitu.

**FK :** Kalau dari Bapak sendiri memandang kasus ini seperti apa?

**MN :** Kalau menurut saya begini, ini kan sudah jelas terjadi pelanggaran hukum di sini mengalokasikan area hutan lindung kepada pihak ketiga sebelum ada restu menteri kehutanan, sebelum ada SK Menteri Kehutanan itu adalah jelas-jelas pelanggaran. Okelah nantinya berakhir happy ending semua tidak terjerat, tapi kan seharusnya proses hukum harus berjalan. Sama kayak KPK menangkap orang yang korupsi, duit korupsinya dikembalikan, proses hukumnya tetap jalan. Uang negara dikembalikan tapi yang korupsi tetap dihukum. Harusnya begitu. Kalau menurut saya, yang melanggar aturan kehutanan itu, yasudah diproses hukum aja begitu, supaya ada efek jera daerah-daerah lain tidak melakukan hal seperti itu, menurut saya sih bagusnya seperti itu. Jadi, ada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Kehutanan di situ. Siapapun yang terlibat di situ, mau pengusaha mau BP Batamnya yang mempunyai lahan itu yang mengelola lahan di Batam yasudah di jerat saja karena mereka tahu kan itu kasawan hutan. Kenapa saya bilang tahu, karena mereka sendiri yang dulunya menyerahkan ke Kementerian Kehutanan ‘ini loh tolong dijadikan hutan supaya tidak dirambah orang’. Nah setelah Menhut menerima ‘oke, ini saya

terbitkan SK jadi kawasan hutan lindung' jadi, kalau sudah diterbitkan Sknya dan sudah jadai kawasan hutan lindung, artinya kalau mau dimanfaatkan ulang itu harus melalui prosedur yang ada, mulai misalnya menurunkan statusnya dari hutan lindung ke hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang bisa dikonversi sampai area peruntukan lain. Harusnya kan melalui proses itu, ternyata BP Batam jor-joran aja mengalokasikan lahan, dia sudah tau ini kawasan hutan lindung, tetap saja dikasih ke pihak ketiga alasannya kami punya aturan sendiri, kami kan daerah khusus, kami berhak. Tapi kan harus diketahui juga dalam UU Kehutanan tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak berlaku di daerah khusus seperti Batam. Gak ada! Undang-Undang Kehutanan itu universal, artinya berlaku diseluruh wilayah Indonesia. Jadi ya menurut saya karena ada pelanggaran UU Kehutanan di situ, yasudah yang melanggar itu yang mengalokasikan, yang menggunakan lahan ini juga diproses hukum, kalau mau menegakkan hukum ya. Kan Menhut bisa melakukan itu, bisa melaporkan yang sebenarnya kalau mau kan ada pelanggaran di sana. Kalau pun misalnya, terkecuali gini aturan yang membolehkan BP Batam mengalokasikan lahan di Batam, UU Kehutanan dikecualikan kalau memang ada pasal yang mengatakan bahwa Batam itu bersifat khusus, artinya aturan kehutanan di Batam tidak berlaku. Oke, orang-ornag itu bisa bebas, tapi kan tidak ada pasal itu. Maka menurut saya sih kalaupun semua diakomodir ya kesalahan dari orang yang mengalokasikan tadi di lahan hutan lindung ini harus tetap di proses untuk penegakan hukum. Itu kalau memandangnya harusnya begitu. Ya, happy endingkan yang kenyang mereka-mereka itu, tapi mereka melakukan kesalahan masa tidak diproses hukum padahal sudah jelas.

**FK** **:** Berari bapak setuju dengan SK Menhut itu?

**MN** **:** Kalau saya setuju dengan SK 463 itu. Jujur saja setuju karena pertama memperjelas status lahan yang dulu awalnya hutan menjadi kawasan komersil. Persoalan ada kawasan yang belum diakomodir di SK 463 itu ya itu resiko, hak menteri untuk melihat bahwa ini belum layak karena secara fisik ini masih hutan, walaupun secara administratif sudha dialokasikan ke orang. Belum layak, artinya ini dilihat dari sisi aspek ekologi, ekosistem, dan sebagainya, ini belum boleh berubah. Saya setuju dengan SK 463 ini. Kalaupun memang ada yang tidak layak dan walaupun tim padu serasi merekomendasikan berubah dan sudah dialokasikan, tapi secara fisik apalagi secara ekologi itu harus dipertahankan karena itu menyangkut masalah lingkungan, yasudah SK ini saja ngapain harus ada SK baru gitu. Tapi perlu di ingat ya bahwa SK 463 ini bukan hanya berlaku di Batam, tapi diseluruh Kepri. Jadi, ternyata ada kepentingan besar juga di SK 463 ini seluruh Kepri terutama di Bintan dan Lingga. Jadi, kalau kita cermati SK nya itu lagi, ada yang kawasan hutan produktif yang disetujui oleh Menhut diturunkan statusnya menjadi APL, Area Peruntukan Lain. Nah ternyata setelah di kroscek ternyata itu kawasan pertambangan. Lingga kan terkenal sebagai bauksit sama timah kan. Nah, itu sudah diakomodir oleh Menhut. Tapi kalau dilihat dari sisi aspek ekologi masih layak lah, karena hutan di kawasan itu masih banyak terutama Lingga, makanya di daerah luar itu tidak terlalu ribut begitu keluar SK Menhut, dia senang aja, kan memang kawasan tambang sudah aman sudah setuju berubah oleh Menhut, jadi mereka ribut. Kenapa malah yang ribut Batam aja? Karena itu tadi, ada kue besar yang tidak masuk itu tadi, kalau langsung SK 463 ini disahkan oleh DPR RI disetujui yang tertera di SK 463 itu yang

kue besar tadi kan jadi ilegal karena proses hukumnya hutan kan. Jadi, mereka ribut supaya "ini dimasukin dong" dan juga ini kan nilainya trilyunan.

**FK :** Nah, Pak, terkait ini semua, opini apa sih yang ingin di bentuk oleh Batam Pos?

**MN :** Kalau kami begini, jurnalisme itu kan harus jujur ya. Jujur, adil, dan berimbang. Kami bisa saja membentuk opini kalau kami misalnya mau mengambil simpati masyarakat, kami bisa saja membentuk opini bahwa memang SK ini biang kerok persoalan. Gampang kan? Di awal kan begitu, kita karena belum melihat substansinya ya, bisa saja kita menyalahkan ini, membangun opini bahwa Batam runyam karena SK Menhut itu. Tapi, pada perjalanannya terutama, kami yang waktu itu di majalah kan, kami memahami bahwa jurnalisme itu harus jujur, berangkat dari itu akhirnya kami cari substansi yang sebenarnya seperti apa. Benarkah SK Menhut ini salah? Benarkah ini bermasalah atau apa. Setelah kami telusuri, kami membuat opini berimbang bahwa SK Menhut ini tidak salah. SK Menhut ini dalam rangka melegalitasi area-area di Batam ini yang awalnya berstatus hutan yang sekarang sudah penuh bangunan itu, menjadi kawasan yang betul-betul legal menjadi kawasan komersil. Itulah yang kami bangun, artinya kami dalam posisi tidak menyalahkan SK 463 itu sekarang ya. Jadi, pemberitaan kami selanjutnya setelah kami memahami itu, itu berimbang. Jadi, justru bisa dikatakan pro sedikit ke SK Menhut karena itu kan dalam rangka penegakan hukum. Mereka yang melanggar ya orientasi kami yasudah di hukum saja ya yang mengalokasikan sembarang itu tadi tanpa memperhatikan UU Kehutanan. Orientasi ke sana kami. Makanya orang kementerian kehutanan satu-satunya media yang dilihatnya berimbang memberitakan SK 463 adalah Batam Pos. Makanya ketika di Jakarta teman-teman kami datang, langsung welcome. Silahkan.! Karena mereka bisa melihat secara jernih, secara jujur SK 463 itu. Karena opini selama ini di Batam terbentuk bahwa SK 463 itu adalah biang kerok bagi persoalan di Batam. Karena masa kawasan yang berdiri gedung semewah ini dibilang hutan, karena seperti yang saya bilang dari awal, kalau ditelusuri dari awal itu statusnya adalah hutan, belum ada SK yang menyatakan bahwa daerah ini berubah menjadi area peruntukan lain jadi komersil. Belum ada! Nah, melalui SK 463 ini akhirnya disempurnakan bahwa yasudah, kalau sudah terlanjut dialokasikan dan memang sudah ada bangunan, ya kita sepakat menjadi kawasan komersil, keluarkan Sknya. Clear kan...! Nah, makanya kami di awal memang terbawa arus dengan komentar-komentar orang yang ternyata searah dengan kepentingan politik dan rata-rata misalnya dari DPD ingin maju lagi, maka komentar-komentarnya "wah ini SK Menhut begini,, begini... begini..." Tetapi setelah kami telusuri, berangkat bahwa jurnalisme itu harus jujur, itulah akhirnya kami membuat keberimbangan berita itu. Kami menonjolkan bahwa SK Menhut itu bukan kiamat bagi Batam, justru SK Menhut itu adalah menyelamatkan Batam, supaya statusnya yang dari dulunya memang hutan, yang sudah dialokasikan, yang sudah jadi gedung ini, benar-benar diakui sebagai kawasan area peruntukan lain atau kawasan komersil. Sah gitu kan jadi dikeluarkan SK nya itu ketika DPR RI sudah setuju karena mekanismenya di UU Kehutanan memang harus ada persetujuan DPR RI. Itu yang kami temukan. Sampai saat ini, kami tidak mau lagi misalnya dimanfaatkan oleh pengusaha atau apa untuk menjelekkan Menteri Kehutanan bahwa SK itu salah, sementara dia ada kepentingan di situ, kue besar tadi itu yang belum masuk. Kami tetap berimbang. Bahkan yang liputan terbaru nanti ini untuk di majalah itu, itu tadi

memunculkan bahwa apa sih kepentingan Kadin, kepentingan para penguasa hanya menggugat SK 463. Itulah yang kami munculkan dan ada kue besar yang belum masuk ke SK 463. Makanya mereka ngotot untuk mengganti SK itu supaya diakomodir semua, ya karena ada kepentingan besar itu. Nah itu yang kami liat, kami membangun opini bahwa SK Menhut yang awalnya di cerca, ternyata bukan seperti yang kita bayangkan. Justru itu untuk menyelamatkan Batam, legalitasnya menjadi diakui, karena selama ini dampaknya ini area yang ada sekitar 45 ribu rumah di area hutan lindung dan hutan konservasi itu yang dulu sertifikatnya tidak diakui oleh Bank, kan berangkat dari situ dulu waktu demo dulu meledak kasus ini. Sertifikat sudah ada, tapi begitu mau diagunkan ke Bank gak bisa, gak laku, karena menurut Menhut ini masih hutan katanya. Bank gak mau terima, ributlah yang terlanjur sudah punya sertifikat. Ada malah yang belum keluar sertifikatnya, BPN gak mau ngeluarin karena ini status hutan, ini sudah diingatkan oleh Menteri Kehutanan kalau kamu keluarkan SK, kamu berarti melegalitasi lahan yang tidak legal begitu. Kamu bisa dipidana sehingga BPN tidak mau mengeluarkan. Dampaknya itu, dan melalui SK 463 ini adalah mengakomodir semua itu. Tapi memang ada sekitar 1800 hektare yang rata-rata sudah dialokasikan semua ke orang ke pihak ketiga yang memang belum masuk ke SK 463. Karena oleh Menteri Kehutanan dinilai itu belum layak secara fisik karena sesungguhnya ini area yang harus dipertahankan, tidak boleh menjadi kawasan komersil, nah makanya di ributkan karena di sana ada kue besar mereka yang belum diakomodir.

**FK :** Pak, saya bingung. Terkait pemberitaan bulan Juli sama Agustus Batam Pos bikin berita Investasi Batam lampu merah akibat Menhut, Kadin Batam abaikan SK Menhut, itu kan berita-beritanya kontra pak. Gimana ?

**MN :** Nah itu tadi saya bilang, ketika awal itu kita belum tahu substansinya, jadi baru sebatas komentar orang kadinnya, kometar orang BP nya, kami itu belum pegang SK 463 nya itu. Belum lihat isi substansi sebenarnya, dan bukan hanya Batam Pos, semua media akhirnya terbawa. Sebenarnya ini kan strategi orang-orang itu, strategi BP Batam, Kadin membentuk opini publik memanfaatkan media bahwa SK 463 itu keliru, SK 463 menginiin Batam, lampu merah bagi Batam. Kami media yang saat itu belum bisa melihat secara jernih, yasudah akhirnya kalau menyangkut, sama-sama gitu menyalahkan. Nah itulah makanya berita awalnya itu kan semuanya kan menyalahkan SK Menhut itu karena kita belum ketemu substansinya. Akhirnya rupanya belakangan kami menyadari media ini sebenarnya hanya dimanfaatkan menjadi branding opini bahwa SK Menhut itu tidak bagus. Padahal dibalik itu semua, ada lahan mereka yang dialokasikan ke pihak ketiga yang belum masuk di SK 463. Dia minta dimasukkan, jadi supaya gaungnya mendapat dukungan publik, digunakanlah media untuk membangun opini publik bahwa SK itu gak benar, harus diganti. Bahwa SK baru yang akan mengakomodir semua. Tapi kan dalam perjalanan itu juga kan keliatan perbedaan beritanya, kita tahu substansinya "wah ternyata SK Menhut itu tidak sejahat dengan yang orang pikirkan selama ini, tidak seperti yang dibilang BP Batam bahwa akan menenggelamkan itu tadi. Enggak!" justru kalau kita memahami hakekat SK 463 itu, justru ini akan memberi kepastian hukum kepada para investor yang ada karena lahan mereka menjadi lahan yang benar-benar boleh dikembangkan. Makanya berubah kan pemberitaannya di situ. Makanya pasti bingung dirimu dibuatnya kan?

**FK :** Iya pak

**MN :** Loh ini kan tadi kontra kok sekarang malah pro. Karena itu diawal kita tadi belum ketemu substansinya, karena waktu itu yang megang SK nya kan orang-orang itu. Ha, ini kami menggunakan jalur-jalur waktu liputan khusus, kami gunakan jalur rekrutan provinsi sama teman-teman di Jakarta yang punya akses ke kementerian kehutanan, kita lihat petanya gitu, kta dapet beritanya, kita analisa, kami coba konfirmasi ke orang kehutanan, dan iya ternyata itulah orang salah tanggap. Orang-orang Batam hanya bercuap-cuap saja kan, salah tanggap dengan SK Menhut, itu untuk menyelamatkan Batam, justru kalau SK 463 itu dicabut sekarang misalnya, SK 463 di cabut tidak ada pengganti SK lainnya, maka Batam ini akan kembali ke status nol lagi, hutan lagi. Nah ini yang selama ini tidak diketahui publik. Makanya kami berubah drastis pemberitaan ini dan paling mencolok itu di majalah.

**FK :** Nah, tapi wartawannya kan juga kontra sama masalah ini.

**MN :** Nah, itu karena mereka tidak paham. Bahkan sempat beberapa hari yang lalu ada berita yang Gubernur minta Kadin cabut gugatan. Mungkin kalau baca, kalau lihat komentar Kadin soal gugatan itu kan, disitu disebutkan "oke kami mau cabut, kalau Menhut harus 100% mengikuti rekomendasi dari tim padu serasi" kata orang kadin gitu kan. Kenapa dia minta 100%? Karena ini tadi ada kue besar yang belum masuk. Kalau sudah dimasukin kan aman, anggota dia yang punya lahan di sini aman. Nah, yang waktu terbit itu, teman-teman tidak paham, di redaksi tidak sampai ke dalam situ, tetap mainset mereka bahwa SK itu tidak benar, akhirnya tetap saja naik kometar kayak gitu. Saya bilang makanya di rapat saya bilang gini, maklum kalau tidak paham kalau dia memaksakan itu harus sama dengan itu kan, karena sesungguhnya SK 463 itukan ada kepentingan Kadinnya disitu yang memang sengaja ada yang ingin diubah supaya ada masuk kepentingan mereka di situ. Nah, maksudnya kami itu di internal sini aja ada yang gak paham masalah ini ada yang paham. Kebetulan saya dan mas eki yang menganalisa mulai dari aspek hukumnya, petanya segala macam, kebetulan dia juga orang geografi, jadi dia bisa baca peta jadi kita punya link beberapa dengan teman-teman yang orang-orang kehutanan, termasuk orang BKKSDA di Riau, dari sanalah akhirnya kita tahu hakikat sebenarnya, tujuan sebenarnya dari SK Menhut dan tidak semua dari kami mengetahui, tidak semua dari kami memahami, makanya ketika saya tidak masuk, kemudian naik berita selanjutnya, karena ketidaktahuan teman-teman ya bulat-bulat naik begitu masih tetap menilai SK 463, padahal karena mereka tidak paham, karena kebetulankan saya lebih banyak di majalah, di harian 4 bulan terakhir saja jelang 2013 akhir baru di tarik ke harian lagi. Nah yang memahami detail memang soal beberapa orang kan, cuma saya, pak iqbal (pemrednya majalah) sama si mas eki. Makanya kadang-kadang ada juga berita yang menyudutkan SK Menhut itu karena ketidaktahuan. Saya buka saja, karena kan sempat protes di rapat gak begini. Kalau begini kan mundur.

**FK :** Jadi gimana kebijakan saat posisi Batam Pos sempat menolak dan sekarang mendukung SK Menhut?

**MN :** Oke, kebijakannya ini menyangkut opini dulu yang berkembang kan ini menyangkut nasib Batam nih, kita hidup disini, kalau itu merusak tatanan kehidupan di Batam, ayok sama

–sama kita menolak. Sebuah media harus punya kebijakan arah pemberitaan, kebijakan arah pemberitaan waktu pertama kali itu kalau ternyata SK Menhut itu merecoki warga Batam, sudahh,, kita agendakan ini sebagai agenda settingnya Batam Pos untuk pemberitaan running newsnya bagaimana SK ini diganti. Itu dulu. Kebijakan redaksional kita ya dalam arah pemberitaannya. Ini harus diganti karena merecoki warga Batam gitu sebelum kami paham hakekatnya itu ya, tapi setelah kita paham, kita berada di tengah-tengah, artinya kita tidak boleh menyalahkan Menhut, ya itutadi, jurnalisme harus jujur, kita juga harus paparkan ke publik ternyata tidak benar apa yang dikatakan SK Menhut itu untuk menghancurkan Batam, justru untuk memperjelas status hukum Batam. Jadi arah pemberitaan yang awalnya mengecam SK Menhut karena ketidaktahuan itu tadi, ketidaktahuan dari SK itu berubah arah menjadi, saya katakan sebenarnya tidak ditengah-tengah deh tapi lebih condong kita pada aturan hukum yang benar, penegakan aturan hukum yang benar, kita terlalu membela Menhut, kita hanya melihat aspek hukumnya yang benar. Menhut benar apa salah. Nah itu yang kemudian mengubah arah pemberitaan. Jadi, goal kita itu ya kita memberikan pencerahan ke publik bahwa Kemenhut tidak seperti yang dibayangkan di awal-awal dan akhirnya banyak yang memahami. Ketika Kadin menggugat, kan hanya orang-orang yang punya lahan tidak diakomodir itu tadi, yang lainnya gak mau ikut, yang lainnya sudah tahu, bahwa ini dalam rangka memperkuat status hukumnya yang tadinya tidak jelas jadi jelas. Yang ikut menggugat disini adalah orang-orang berkepentingan, ya itu tadi, ada lahan yang belum masuk. Jadi, setelah kami berubah arah, publik akhirnya tahu ya ternyata tidak, makanya yang lainnya sudah merasa tenang "ohiya ini dalam rangka untuk legalitas lahan" gak mau dia ikut-ikutan, makanya kadin ngucapin kok awalnya sempat mengecam tapi kok gitu, gugatan gak ada yang mau ikut karena akhirnya mereka paham SK 463 itu bukan merecoki Batam, dia hanya mengusik orang yang punya kepentingan, yang merasa kepentingannya terganggu. Tapi pada sesungguhnya, isi SK itu bagus dan bahkan bisa dikatakan SK 463 itu adalah hadiah bagi Batam, karena kalau-kalau mau ikut aturan yang sebenarnya prosesnya itu panjang, misalnya TWA Muka Kuning. TWA itu kan Taman Wisata Alam, itu masuk kategori hutan konservasi, jadi kalau mau dijadikan kawasan komersil tahapannya panjang. Jadi dari yang statusnya hutan konservasi harus diturunkan menjadi kawasan hutan lindung, hutan lindung menjadi hutan produksi, hutan produksi menjadi hutan produksi terbatas, hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi yang bisa dikonversi baru berubah menjadi APL, Area Peruntukan Lain. Tahapannya itu, butuh persetujuan DPR RI. Panjang prosesnya itu dan ini dialami dulu kan beberapa menteri ganti gak selesai-selesai, mudah-mudahan kali ini selesai. Karena apa? Bisa jadi setiap menteri beda kebijakannya, tapi kalau mau jujur memang kita mau mengikuti prosedur sebenarnya ya itu dari hutan konservasi ke hutan lindung ke hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang bisa dikonversi, baru ke APL. Panjang prosesnya. Nah melalui SK 463 itu gak ada. Cukup melalui persetujuan DPR RI gak perlu lagi ada tahapan. Kalau tahapan tadi, kan harus ada hutan pengganti, misalnya 1000 hektare diubah fungsinya menjadi kawasan komersil, maka dia harus 6 kali lipat penggantinya. Mau cari di mana di Batam? Tidak ada lagi hutan di Batam. Akhirnya diberi keistimewaan, tidak perlu ada hutan pengganti, tinggal persetujuan DPR RI saja. Kalau DPR RI setuju, oke, jalan! Jadi, SK itu istimewa Cuma banyak orang gak memahami karena dari awal sudah dicekoki oleh orang-orang yang berkepentingan bahwa SK itu sebenarnya tidak bagus. Makanya, akhirnya bagi media yang

mengerti, pola pemberitaannya akan berubah. Tapi coba analisis media lainnya, Tribun misalnya atau Haluan, mungkin tetap pada paradigma awalnya bahwa SK Menhut itu tidak bagus, merecoki Batam. Tapi, kalau Batam Pos dia berubah arahnya. Kelihatan kan? ketika awalnya mengecam, tiba-tiba menjadi pro karena kita akhirnya paham. Nah itu tadi saya bilang, jurnalisme itu harus jujur dan paham, masa kita mau terjebak di kepentingan orang itu memanfaatkan media. Gak mau dong. Itu, kasus ini yang agak unik bisa mengubah goal sebuah pemberitaan.

**FK** **:** Gimana harus mengubah paradigma itu ke rekan wartawan ?

**MN** **:** Susah. Itu susah, seperti tadi yang saya bilang menyamakan persepsi disini untuk mengubah itu kan perlu menyamakan persepsi dengan teman-teman, sementara kan teman-teman pemahamannya ada yang belum nyampai ke substansi dari SK itu baru sebatas info-info dari orang-orang luar, ada yang belum paham. Makanya saya bilang tadi, kadang-kadang masih lolos berita yang ini karena kebetulan yang megang pada saat itu tidak mengikuti perkembangannya. Kebetulan sempat saya tidak masuk waktu itu kan, lewat. Tapi ketika sudah masuk, ada berita lagi ke saya dulu, saya ubah semuanya baru saya kasihkan ke redakturnya, nah sempat beberapa kali tidak masuk itu, itu lewat saja karena ketidakmengertian teman-teman.

**FK** **:** Karena kan pengakuan dari pak heri itu tadi ada rumahnya yang kena juga

**MN** **:** Nah itu dia belum paham ceritanya, yang Pak Heri. Pasti kan mainset menilai belum bagus, dia belum paham, pertama dia gak pernah baca SK Menhutnya, dia tidak baca petanya, kalua kami sudah pernah liat petanya, makanya sampai sekarang mainset nya tetap begitu kan. Dan jujur aja bukan sombong bukan apa kebetulan liputan khusus itu kan mendalam, yang saya terjun langsung meliputnya sama mas Eki tadi, Pak iqbal yang meramunya, yang diajak untuk diskusi lah itu yang mengerti hakekatnya. Yang lainnya baru-baru kami tularkan ke Mas Galih yang ikut juga mulai paham. Jadi, maka digunakanlah media untuk membangun opini publik bahwa SK Menhut itu tidak bagus harus diganti karena apa? Kalau tidak diganti lahan dia gak masuk. Simplenya begitu. "wah berarti selama ini kita dimanfaatin dong" ya, karena dimanfaatin makanya kita ubah berita ini, jadi diinternal kita coba untuk mengganti untuk lebih baik.

**FK** **:** Lalu, apa yang jadi pertimbangan redaksi memilih wartawan untuk meliput berita itu?

**MN** **:** Pertimbangan utamanya adalah dia paham atau tidak. Karena begini, kalau dia tidak paham pasti akan terbawa arus oleh kepentingan orang ini tadi. Makanya ketika ramai waktu itu, ada hearing di DPRD komisi 4, dia (mas Galih) dibawa oleh Kadin, kami mantau dia, sudah kami wanti-wanti kamu jangan larut dengan keinginan Kadin ya, karena ada keinginan besar dia disitu, tetaplah dalam porsi meskipun mereka yang bawa kamu, kamu harus tetap dalam porsi ya itu tadi, jurnalisme harus jujur. Tetap ditengah-tengah, ya memang kalau dia salah katakan salah, dia benar katakan benar. Kalau SK itu tak bagus katakan tak bagus, kalau SK itu bagus, ya katakan bagus. Kita monitor terus, kita komunikasi, "jadi mas, ini saya ketemu saya tanya apa nih?" kita tetap komunikasi terus. Jadi, arah nya begini. Jadi, kita

sudah kasih TOR nya bahwa arah gini, jadi bisa jadi orang ini hanya ingin menyetir kamu, membangun opini publik lagi bahwa SK ini tidak benar harus diganti. Karena orientasinya mereka memang harus diganti, karena kalau tidak diganti SK 463 itu gak masuk kue besar mereka itu. Nah makanya itu yang tetap kita lakukan. Mas Galih biasanya yang sering liput proses sidangnya di PTUN dan kita bekali dia dan dia tidak terbawa arus, terus beritanya sebelum naik saya edit saya oleh lagi.

**FK :** Nah Pak, sebelum akhirnya Batam Pos ini pro, kan sebelumnya kontra kan, nah, bagaimana dengan penentuan narasumbernya gitu?

**MN :** Akhirnya kita milih, yang paling sulit dulu itu kan dari narasumber ya dari pihak Kemenhut. Pertama kita lokal di sini dulu, akhirnya karena wartawan kita yang di Jakarta, itulah yang nyuruh kita wawancara dengan orang kehutanan tadi. Ada namanya wartawan namanya Anton, wartawan Jakarta. Nah disitulah dijelaskan SK ini bukan sesuatu yang menakutkan, menakutkan bagi orang yang punya kepentingan, tapi tidak menakutkan bagi masyarakat Batam dan tidak menjadi kiamat Batam gara-gara SK ini. Nah dari sanalah kemudian orang Kehutanan ngomong seperti itu, akhirnya kami telusuri ke Kehutanan Tanjung Pinang di provinsi karena dia juga bagian dari Tim padu serasi, jadi kita gali lagi dari tim padu serasi, sampai bahkan berhasil mewawancarai salah satu anggota tim padu serasinya, profesor siapa gitu dari UI atau enggak dari UGM. Akhirnya profesornya yang turun yang kami wawancarai. Awal-awalnya ya itu narasumbernya otorita, kadin yang semuanya punya kepentingan di situ. Otorita dengan kepentingannya yang merasa punya hak untuk mengalokasikan lahan di Batam dengan aturan-aturan yang dia miliki dan tidak mau disalahkan dengan persoalan hutan yang belum beralih fungsi tadi, sementara kadin dengan kepentingannya berkoar-koar ditambah lagi dengan anggota DPR, DPD, yang berkoar-koar karena ada kepentingan politik juga dan beberapa anggota DPD juga punya lahan perumahan disini kan, jadi dia bangun opini publik ke sana, terus kita wawancara juga orang REI. REI kan yang punya lahan di situ orang-orang pengembang juga, mereka juga mengecam SK 463 juga karena punya kepentingan di situ. Makanya arah pemberitaan dulu yasudah kontra semua dengan SK 463 nah tapi itu tadi, melalui teman kami di Jakarta, akhirnya membuka pemikiran kami ternyata ada sesuatu yang harus diluruskan dalam pemberitaannya itu. Nah, berawal dari penggalian kami di majalah 2 edisi berturut-turut itu liputan soal masalah hutan, akhirnya kami ketemu substansi dari SK itu, mulailah berubah arah pemberitaannya sebelumnya, dan akhirnya orang Kehutanan menjadi welcome dengan kami, karena setelah melihat ini, media Batam Pos yang realistis memberitakan. Dia memahami substansi SK itu. Jadi begitu. Akhirnya kita sms, telpon orang Kehutanan, mau dia angkat.

**FK :** Oo... gitu pak, oke, nah kalau dalam pemilihan judul itu otoritas wartawan atau nanti jadi pertimbangan redaksi lalu kemudian diganti?

**MN :** Biasanya judul itu ditentukan di rapat redaksi. Tapi sekali lagi, di awal-awal judulnya lihat sendirilah,"Batam Lampu Merah" karena pada saat itu mainset kami masih dicekoki dengan bahwa aturan itu tidak benar, dan itu akhirnya diputuskan di rapat, kita buat saja supaya lebih gaungnya lebih besar SK ini memang tidak benar, yasudah kita tentuin judulnya di rapat redaktur sore itu ya yang setiap jam 4 itu, yasudah dengan menampilkan

komentar-komentar orang, BP, pengusaha perumahan, orang-orang kawasan industri yang masuk DPCLS itu lah lahannya itu kan, karena mainset kami dulu itu DPCLS itu menghutankan kembali. Mainsetnya begitu, padahal DPCLS itu area yang hutan itu ditandai penting daerah itu untuk dialihfungsikan, nah tinggal menunggu disahakan DPR RI. Tapi, mainset kami dulu itu, kurangnya pengetahuan soal SK itu, DPCLS menghutankan kembali, jadi kita wawancaralah orang-orang yang punya toko di Nagoya, ini bapak masuk hutan, tanggapan bapak gimana? Kita sudah lama tinggal disini masa masuk hutan lagi. Wah jadilah kita akomodir semuanya kan, membangunlah opini publik bahwa SK itu gak bener, padahal yang tidak benar karena kami belum paham waktu itu. Orang ini mungkin paham, tapi dia ada kepentingan, memang diputarlah media ke arah sana, dia memanfaatin ketidaktahuan media ini untuk membangun opini publik supaya mereka tidak disalahkan. Judul-judul kita kayak gitu, ketika kita masih kontra, yasudah kita kasih judul-judul begitu, judul-judul yang memang menghantam SK 463 tapi setelah paham berubah. Kita berubah menjadi realistis. Yaitulah, disini kelemahannya dulu awal-awal kita tidak langsung mencari SK nya, melihat substansinya. Dulu kan SK itu yang megang cuma BP Batam, nah akhirnya kita berhasil mendapatkannya dari kementerian kehutanan, lengkap dengan peta-petanya.

**FK** **:** Download juga ada loh pak.

**MN** **:** Ya. Akhirnya ternyata setelah kita cari bisa di download, ada di website. Nah itulah, dari situ mulai. Dari awal hanya satu arah dari pihak yang berkepentingan aja, akhirnya kita bisa realistis dan ketidak pahaman itu kita bisa dimanfaatkan orang jadinya kan untuk membangun opini yang menghakimi sesuatu padahal seharusnya tidak begitu. Tapi kami, setelah menyadari, kami membayar kembali yang awalnya menghantam, kita lalu menampilkan yang sebenarnya iniloh setelah kita paham lalu berubah. Bahkan dulu awal-awal kita sempat mengagendakan akan kita gelar seminar, mengundang para ahli, target goal berita kita SK ini harus di cabut karena ini merecoki Batam. Setelah dalam perjalanan ini akhirnya kita ubah, ibarat orang naik kapal, mau ke utara, tapi ternyata yang mempengaruhi untuk menyetir ini malah ke selatan, ditengah jalan kita baru tahu kalau kita harus ke utara. Hahahah begitulah.

**FK** **:** Jadi, berapa lama pak untuk mengubah dari kontra jadi pro?

**MN** **:** Sempat beberapa bulan ya, dari pemberitaan kita beberapa edisi sampai 2-3 bulan kita kontra. Nah barulah di majalah yang paling cepat berubah, nah teman-teman di sini belum karena pegang SK nya saja tidak. Kami sampai menelusuri sampai ke SK awal Batam itu yang menyatakan hutan ini SK nya nomer berapa sih. Semua nya kami dapat. Perubahan SK, pernah gak diusulin sama menteri gubernur untuk dialihfungsikan. 7 suratnya kami dapat semua. BP Batam kami temui, ini sudah disetujui dulu oleh komisi 4 DPR RI, kami minta buktinya kalau sudah disetujui, dikasih, ternyata itu tidak lebih dari risalah rapat, bukan sebuah keputusan komisi, apalagi keputusan DPR RI, itu hanya semacam notulen rapat kita ungkap lagi kan, mereka meng-claim itu kan keputusan, sementara kita melihat bukan, itu hanya notulan rapat dan kalau itu keputusan komisi minimal ada tanda tangan komisinya, cap, stempel, dan segala macam. Atau keputusan DPR RI ada tanda tangannya DPR RI nya, lah ini gak ada, cuma notulen rapat, mana bisa ini jadi landasan hukum kita uraikan begitu.

**FK :** Lalu pak, bagaimana dengan produksi berita apakah ada kendala terkait pemberitaan ini?

**MN :** Kalau di awal sih, untuk keberimbangan yang sulit waktu itu, karena itu tadi, masih sulit kita menembuh orang-orang kehutanan, kementerian kehutanan. Sempat beberapa kali saya bilang pemberitaan kita cenderung satu arah hanya dari otorita, orang kadin, dari kehutanan sulit sekali kita untuk memaparkan isi secara cover both sides mau dikatakan maksimal ya belum, karena belum ada pendapat orang ini, masih cenderung yang kontra-kontra dulu. Nah kesulitannya dulu itu mencari keberimbangan. Sempat beberapa edisi tidak ada orang kehutanan yang ngomong gitu kan, satu-satunya orang yang bisa kami hubungi disini ya orang BKSDA. Badan apa namanya itu?

**FK :** Badan konservasi dan sumber daya alam

**MN :** Itulah satu-satunya yang bisa memberi mengimbangi sedikit pemberitaan yang membombardir itu tadi karena dia ngerti soal kehutanan supaya berimbang kita terus mencari sampai akhirnya menembus narasumber yang di Jakarta yang di Kementerian Kehutanan. Jadi, awal kesulitannya itu, sulitnya mencari keberimbangan karena susahnya menembus narasumber dari kehutanan. Itu yang paling sulit awalnya. Akhirnya satu arahkan, padahal dalam jurnalisme harus cover both sides.

**FK :** Nah pak, ini kan saya hubungkna ke jurnalisme lingkungan, dari bapak sendiri pernah mengikuti pelatihan jurnalisme lingkungan gak? Pernah nulis berita tentang lingkungan ?

**MN :** Lingkungan ya.. kalau pelatihan langsung sih saya gak pernah, tapi teman-teman ada. Ada yang dulu namanya jurnalisme lingkungan, ada memang orang-orang yang dari Wali, kementerian lingkungan hidup, ada beberapa teman yang ikut. Kalau saya pribadi belum, tapi kebetulan saya anggota AJI Batam, kami punya milis, milis jurnalisme milis seluruh anggota AJI di seluruh Indonesia, jadi di milis itu banyak hal yang kita bahas termasuk jurnalisme lingkungan, jurnalisme sastrawi, sampai jurnalisme bertutur ada semua di situ kan. Dari situlah kami belajar, kebetulan saya bukan dari jurnalis, saya dari pertanian. Kami belajar dari beberapa pertemuan dengan teman-teman AJI Indonesia, meskipun agendanya bukan tentang lingkungan, tapi kita bisa sharing dengan mereka. Kita butuh misalnya contoh –contoh liputan masalah lingkungan, teman-teman dulu di AJI pernah punya funding mana gitu dari luar negeri untuk projek liputan soal lingkungan. Beasiswa liputan namanya, nah diberikanlah ke teman-teman, hasilnya mereka liputan itu di share ke kami, disitulah kami belajar masalah jurnalisme lingkungan. Misalnya ada teman kami di Kalimantan itu dia membahas soal ada itu judulnya sembelit di pelabuhan apa gitu. Bagus judulnya, menang Ajiwarta Sampurna, jadi dia membahas bagaimana pendangkalan pelabuhan di Kalimantan, makanya dia bilang sembelit sampai kapal susah masuk, di analisa dari aspek lingkungan segala macam. Nah, kami tau dari mana, itu dari milis jurnalisme, milis dari AJI terus saya juga gabung di milis jurnalisme-jurnalisme itu lebih global ya, kalau di milisnya AJI itu khusus anggota AJI, kalau yang jurnalisme itu tadi global, siapa saja jurnalisme bisa gabung termasuk orang-orang pemerhati jurnalis. Itu lah kami share, belajar

banyak di situ kan. kalau pelatihan secara langsung belum pernah, tapi misalnya mempelajari limbah B3 saya pernah, sharing-sharing dengan orang-orang bagian limbah B3. Jadi jujur saja kalau kami backgroundnya bukan itu, jadi awalnya kita bukan untuk meliput tapi sekedar ngobrol "e tolong dong aku kan ga ngerti" saya sampai segitunya, saya juga gak ngerti, belum sampai pada tahap wawancara, ingin penjelasan ini dulu tentang lingkungan, aturan nya ini itu, jadi dapat ilmukan, nah dari situlah ada persoalan lingkungan kita buka, bisa dijadikan dia rujukan, bisa jadikan dia narasumber.

**FK :** Pak, kasus SK Menhut ini bisa tidak dilihat dari sisi jurnalisme lingkungan? Karena melihat saya kan ke BP Batam, Pak Ilham bilang pembangunan 70 %, lahan hijau 30 % sedangkan di batam realitasnya tidak seperti itu.

**MN :** Ya, bisa. Wah bisa jadi masukan ya ini ya, hehehe ya, itu kelemahan di sini ya, sangat bisa sekali karena bisa dikajikan, kota sekecil ini, akhirnya hutan nya tinggal 30 % ya? 70%?

**FK :** Bukan pak, 70% untuk pembangunan, 30% untuk lahan hijau.

Ya, kalau claim orang Otorita katanya masih ada hutan 30% di Batam. Katanya. Tapi faktanya kita lihat kayak hutan buru di Rempang, Galang itu kan. Hutan buru loh, hutan tempat kita berburu binatang langka apa segala macam,. Kalau kita lihat secara fisik itu bukan hutan lagi, banyak di sini yang katanya hutan, tapi fisiknya tidak hutan lagi. Nah, itu sangat bisa dibuat liputannya dikaitkan dengan kondisi ekologi, ekosistem. Maka bisa juga dikaitkan dengan kondisi kalau di Batam itu kan kalau panas, panasnya minta ampun. Apalagi proses pembangunan di Batam itu tidak pada alam. Kenapa saya katakan tidak bijak pada alam? Bukit itu ya diratain, cut and fill itu, makanya banjir terus kan, ini karena kemarau saja, musim hujan itu banjir dimana-mana karena itu tadi ada pemotongan lahan, celakanya ada pemotongan lahan untuk pembangunan kawasan ini tidak terintegrasi sistem drainasenya dengan drainase induk, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Pengembang A bangun sendiri, pengembang B bangun sendiri, akhirnya dibuang kemana-mana, akhirnya ke jalan. Bagus dari aspek ini.

**FK :** Pernah menulis tentang ini pak?

**MN :** Belum. Belum kepikiran dari aspek ekologi nya belum. Sebenarnya ada lomba-lomba karya jurnalisme yang ke arah lingkungan, kami hanya pernah membuat begini kemarin yang di majalah untuk liputannya Kaitan Kesehatan dengan jumlah pemukiman liar di Batam karena dia memanfaatkan lahan hutan untuk jadi tempat perumahan, yang efeknya kemana? Kayak misalnya efeknya di Baloi kan ada dam di situ. Dam untuk air bersih sekarang sudah ratusan ribuan perumahan di sekelilingnya, bahkan jambannya masuk ke dam itu, akhirnya dari aspek lingkungan itu kan gak bagus, e-coli nya pasti banyak kan disitu kan, terus dari sisi aspek resapan air hutan, disekililing itu kan harus dijaga seputar dam itu, karena ada apa dia namanya air hutan, hutan itu kan ada kemampuan menyimpan air gitu ya, nah kalau ini digundulikan aspeknya lama-lama DAM nya bisa kering kan kalau lagi musim kemarau begini kan, makanya daerah di sekililing dam itu statusnya hutan lindung, gak boleh diganggu gugat dilihat dari aspek ekologi tadi. Nah, sayangnya kami belum pernah mengkaji

sampai ke sana. Pemberitaannya juga belum sampai kesana. Kesulitannya mungkin gini mencari narasumber yang kompeten untuk memberikan analisis soal itu kan. Kalau kita kan pemberitaan yang membutuhkan narasumber yang kompeten yang pernah melakukan analisis soal itu. Nah kalau saya lihat beberapa ini banyak dari UI, melakukan analisa hanya dari ini saja lebih kepada DAM nya, misalnya dam duriangkang, mengukur kadar pencemarannya karena kebetulan kan perumahan industri muaranya aliran airnya masuk ke dam, akhirnya mereka analisa soal itu. Pernah kami mau angkat itu, tapi itu tadi kesulitan narasumber, kalau dari daerah lain ada dari UGM punya fakultas kehutanan, banyak narasumber kompetennya, kita kesulitan, masih minim sekali, apalagi kita belum ada jurusan kehutanan, lingkungan belum ada, jadi sangat sulit. Kesulitan narasumber, ide tetap kepikiran seperti itu, cuma untuk mewujudkannya kesebuah berita belum sampai kesitu. Masukanlah, bagus juga hehehe

**FK :** Ada kemungkinan gak sih pak, SK ini ngarah ke 70:30 itu?

**MN :** Sebenarnya orientasi tujuan dari SK 463 itu 70:30 itu tadi, mempertahankan yang 30 ini sebenarnya, karena ini bisa berubah, Batam ini lahannya kan makin lama makin mahal, kalau bisa disini tidak ada hutan, semua dijual dibeli sama orang. Bagaimana mempertahankan 30 ini, ini sebenarnya tujuan SK 463 ini, artinya kue besar ini secara fisik masih bisa berubah menjadi hutan kenapa harus dialokasikan. Menhut mungkin berpikir kayak gitu kenapa harus diginiin kenapa harus dialokasikan padahal ini dari sisi ekologi misalnya kan, kenapa harus diiniin. Nah kalau saya melihat saya analisa sendiri, SK 46 3 ini dalam rangka mempertahankan yang 30 ini, 30 baik banyak dari sisi aspek ekologi, karena bisa saja 30 ini tetap memenuhi kuota 30 seperti yang di claim OB itu hutan Batam masih 30% tapi letaknya. Misalnya dam baloi ini kan sudah dialihfungsikan hutan baloi, itu dijadikan kawasan komersil, fungsi dia itu tidak akan tergantikan walaupun dia dipindah ke daerah Barelang sana, secara ekologi kan ga bisa, beda dong. Kan fungsinya di situ di daerah perkotaan, udara kita masih bisa meskipun banyak kendaraan, kita masih bisa menghirup O2 yang bersih ya dari yang dihasilkan hutan pada siang hari, malam kan menghasilkan CO2 ya, dengan adanya hutan di tengah kota kita masih bisa menghirup itu. Tapi kalau itu di babat kemudian penggantinya di Barelang sana, tentu di daerah ini tidak bisa merasakan fungsi yang sama ketika ini hutan. Analisa nya bisa sampai ke sana. Nah, Menhut ini kan pertahankan ini, misalnya di kawasan di Batu Ampar I, II, III itu hutan, ini sudah habis dialokasikan. Ini kalau dihabiskan di sini, sekarang sudah jadi perumahan, otomatis dari aspek ekologinya sudah hilang disitu. Nah kalau saya lihat, 30 yang dilihat Menhut itu agak berbeda dengan BP Batan. BP Batam yang penting cukup 30 deh, mau letaknya dimana, satu lokasi 30 ya cukup. Tapi kan Menhut melihatnya 30 ini harus tersebar, harus ada di sini, di sini, supaya dari aspek ekologinya ini, dari aspek ekosistemnya ini fungsi ekosistemnya tetap jalan gituloh. Nah kalau saya melihatnya begitu, kalau di SK Menhut ini kan terpecah-pecah hutannya yang minta dipertahankan di kawasan Batu Ampar, Tiban, Sekupang, Batam Centre. Sementara kalau maunya BP, Batam Centre clear gak ada hutan dikasihkan ke pihak ketiga aja gitu, yang pinggir-[inggir laut dikasih aja itu ke industri shipyard, padahal yang dipinggir laut, Menhut tetap minta, karena apa? Erosi. Kalau dibabat semua hutan bakaunya lalu dijadikan kawasan shipyard, fungsi abrasi menahan abrasi itu hilang. Lah contohnya itulah Pulau Putri, pulau terluar Indonesia yang dulu luasnya 6 kali lapangan sepak bola,

sekarang luasnya tinggal 1 kali luas lapangan sepak bola. Abrasi. Nah fungsi bakau itu tidak bisa digantikan begitu kawasan shipyard mengganti fungsi hutan bakau ini nanti hilang, akan mati semua gitu. Nah, 30 dari pandangan Menhut itu, dari sisi ekologinya tetap terjaga, tapi mungkin 30 dari aspeknya BP Batam yang penting cukup 30. Kalau saya lihat begitu.

**FK :** Oo jadi bisa perbedaan pandangan?

**MN :** Iya, perbedaan pandangan. Jadi, kalau Menhut kan ada tim ahlinya, makanya dulu ada yang di bagian tim terpadu ada satu profesor yang dari kementerian kehutanan dia yang bagian dirjen apa bagian ekologinya. Jadi saya dikasih tahu sama orang BP Batam, sempat berdebat sama mereka 3 hari tidak selesai, ada satu kawasan TWA Muka Kuning, yang oleh bapak ini, dia bersikukuh agar kawasan ini tidak boleh dirubah, karena ini akan mengubah aspek ekologi. Dia tidak mau. Dia berbeda sendiri dengan tim padu serasi lainnya. Berdebat lamanya akhirnya ngalah juga dia, yasudalah. Karena apa? Dia analisa dari aspek ekologi, kalau itu dialokasikan, maka ini mengurangi fungsi dari hutan sendiri, tidak bagus untuk lingkungan. Perdebatannya panjang. Saya lupa nama profesornya, pimpinannya profesor Tukirin, yang orang ekolog yang tukang analisa dari aspek ekologinya sampai tidak setuju, benar-benar tidak setuju, sampai 3 hari berdebat sama profesor ini tadi karena secara administrasi sudah dialokasikan ke orang tapi secara fisik masih hutan, dia gak mau itu berubah karena merubah ekosistem. Dia kebetulan orang dari aspek ekologinya. Dia sudah kaji ini bahaya. Nah itu. Jadi, sekali lagi menurut saya SK Menhut itu tidak sekedar mempertahankan 30 itu tapi fungsi dari 30 itu dimana, fungsi ekologinya yang tidak boleh dihilangkan. Gitu. Ada lagi?

**FK :** Ooo gitu, okelah pak, sudah cukup sepertinya, hehehe,

**MN :** Okelah, nanti kalau ada yang kurang lagi, hubungi saya saja ya.

**FK :** Okepak. Siap. Hehehe

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum : Herry Dingin Sembiring
Jabatan : Redaktur
Waktu : Jumat, 28 Februari 2013, pukul 11.15 – 11.40
Tempat : Cafetaria Gedung Graha Pena – Batam Pos
*Keterangan:*

**FK : Fransiskanes Kartika (pewawancara)**
**HD : Herry Dingin (narasumber) –**

*Narasumber adalah penulis berita tentang "Kadin Batam Abaikan SK Menhut" dan "Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut"*

**FK :** Menurut pandangan abang sendiri, bagaimana pemberitaan tentang SK Menhut ini?

**HD :** Yang jelas SK Menhut itu merugikanlah karena itu kan mereka secara sepihak menerbitkan SK Menhut itu, padahal sebelumnya kan sudah ada tim padu serasi, semua stakeholder itu di batam itu ada. Tapi ujug-ujug keluarlah SK Menhut itu yang diprotes sejak awal karena SK Menhut itu tidak mempertimbangkan kondisi lokal Batam, padahal sudah ada tim padu serasi yang senantiasa melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Stakeholdernya itu kan kayak BP Batam, Pemko, Badan Pertanahan, Pemerintah Provinsi,semuannya. Itu sebenarnya. Kalau merugikan itu pasti, tapi yang paling berdampak sepertinya Kementerian Kehutanan mengacuhkan gitu aja keberadaan tim padu serasi yang sudah berkordinasi dan menjalankan tugasnya. Itu poinnya. Kalau merugikan itu pasti karena kan kawasan-kawasan kayak kantor walikota Batam itu juga kan sudah termasuk dalam SK Menhut itu sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan juga kawasan real estate kayak di palm spring itu yang sudah di bangun malah masuk ke kawasan hutan lindung itu juga kan gak bagus buat investasi, jadi dua alasan itu sebenarnya yang membuat kita itu tertarik sejak awal untuk melihat, mencermati SK Menhut itu.

**FK :** Berarti secara personal, Bapak tidak setuju dengan diterbitkannya SK Menhut ini?

**HD :** Ya pastilah. Karena terus terang, secara personal saya juga dirugikan karena ada satu rumah saya yang masuk kawasan di SK Menhut itu, padahal itu sudah lama sekali karena sertifikatnya tidak bisa diagunkankan hanya karena SK Menhut ini. Anehnya lagi, saya melihat SK Menhut itu istilahnya dia tebang pilih ada kawasan-kawasan komersil tertentu yang tidak masuk dalam SK Menhut itu, padahal sebelahnya masuk di SK Menhut itu. Memang, secara personal saya melihat SK Menhut itu banyak kepentingan, termasuk tarik menarik antara pengusaha property industri yang punya kawasan supaya mereka berusaha melobi supaya kawasan industri bebas tidak masuk dalam SK Menhut itu, karena kalau masuk, mereka akan kesulitan gak bisa disertifikat.

**FK :** Lalu terkait tulisannya abang tentang sekitar bulan agustus abang nulis investasi di batam darurat, itu gimana ? Di lihat dari sisi perekonomian Batam?

**HD :** Ya karena terus terang dari sisi kenapa investasi dirugikan, karena dari sisi yang kena kan property. Sektor property yang kena dampak dan yang paling mengerikan adalah sektor property itu adalah property kelas menengah bawah. Itu kan kasihan, kalau kelas menengah atas mereka jarang kena. Jadi saya melihat bahwasanya saya melihat ini sudah tak betul. Ada rumah-rumah mewah yang tidak kena padahal letaknya berdekatan sekali, ada di kawasan Batam centre ada rumah-rumah mewah yang tidak kena, padahal kantor walikota yang jaraknya hanya seperlebaran batu itu kena. Kantor walikota loh, bayangin aja. Komplek-komplek perumahan mewah yang tidak kena, kawasan industri juga begitu, ada kawasan industri yang tidak kena dan ada kawasan industri yang kena. Padahal mereka sama-sama ini. Itu kan sudah tidak rasional, jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha yang punya duit mau investasi ya silahkan tapi ya jangan merugikan masyarakat kelas menengah dulu, yang paling penting yang diselamatkan adalah kawasan permukiman kelas menengah ke bawah. Hampir semua kena terutama kawasan Batu Aji, itu yang paling mengerikan. Tanjung Piayu juga masuk semua. Nah, padahal kawasan-kawasan sejenis tidak kena, kawasan industri tidak kena, pemukiman mewah tidak kena, villa tidak kena.

**FK :** Bukannya wacananya villa panbil, sebagian Sukajadi sebagian itu kena ya pak?

**HD :** Iya lah tapi kan yang jadi masalah kenapa ada yang kena dan gak kena. Bagi saya ya investasi apa ya silahkanlah mereka-mereka berinvestasi, tapi yang perlu diselamatkan adalah kelas menengah ke bawah dulu. Apa solusi bagi mereka, ha ini yang tidak ada. Mereka hanya bilang tidak boleh disertifikat lagi lantas bagaimana bayangkan kalau kamu punya rumah pertama, kamu sudah beli, sudah bayar sekian puluh tahun, sudah kredit sekian puluh tahun tapi akhirnya tidak bisa disertifikatkan, padahal kamu ingin mengagunkan sertifikatnya, jadinya gak bisa. Ya paling kena dampak itu sebenarnya adalah masyarakat dulu. Masyarakat inilah, baru masuk investasi, investasi sektor property menengah bawah. Kadang terus terang property menengah ke bawah itu 85% kontribusi nya dibanding sektor kelas menengah atas kayak villla, ruko, dan segala macam itu hanya 15 persen loh.

**FK :** Pendapatan?

**HD :** Iya. Sektor property yang 85% adalah sektor menengah ke bawah dan itu yang paling kena dampak bisa dibayangkan

**FK :** Tanggapan bapak sendiri tentang BP Batam udah tahu itu lahan statusnya hutan lindung, kenapa dijual kepada pengembang?

**HD :** Ini kan lagi-lagi ada status mafia lahan gitu, mafia lahan itulah developer-developer itu kan dalam tanda kutip "tidak semua baik" ada yang memang developer – developer itu ya bayar aja ya bayar dapat lahan dan dibangun, padahal mereka tidak berkordinasi terlebih dahulu. Ini juga yang paling bermasalah di Batam itu mafia-mafia lahan itu. Saya tegaskan mfia-mafia lahan itu ada unsur permainannya. Bayangkan UWTO nya cuma 12 ribu, 15 ribu, tapi harga untuk memperoleh 1 meter tanah itu bisa jutaan, itu hanya property. Lah kalau

industri shipyard, hitungannya dollar. Misalnya harganya hanya sekian, UWTO nya hanya 35 ribu, tapi ketika mereka membeli itu dikenakan dollar, misalnya 25 dollar – 30 dollar per meter bahkan sampai 100 dollar per meter, ini akibat mafia lahan tadi, bukan hanya developernya yang nakal, pengusahanya yang nakal, tapi oknum pejabatnya banyak gak yang bermain tapi praktek ini sudah sangat lama di daerah. Harga lahan di Batam itu ternyata sangat mahal.

**FK** **:** Karena permainan itu tadi?

**HD** **:** Ya karena permainan. Saya bisa tegaskan itu permainan semua. Saya punya pengalaman, pernah pura-pura lah dari pengusaha mau beli tanah.

**FK** **:** Lalu pak, terkait pemilihan narasumber dalam berita ini bapak kan saya melihat yang milih Kadinnya dan BP Batam. Kenapa bapak hanya memilih mereka berdua?

**HD** **:** Karena mereka yang berkompeten, yang satu sebagai kelompok usaha yang memang dirugikan akibat adanya kebijakan itu, lagipula source yang sangat penting itu. Yang kedua adalah adalah BP Batam karena kebijakan di Batam ini mereka yang punya tanah, Otorita Batam, dari sisi pengusaha yang kena dampak dan dari sisi stakeholder yang memang punya kewenangan penuh tanah di Batam, BP Batam yang berperan mengalokasikan lahan itu, siapa yang mengajukan.

**FK** **:** Lalu pak, adakah hambatan dalam menulis berita ini?

**HD** **:** Hambatannya ketika saya berusaha memperoleh fotokopi SK Menhut itu, nah itu saja.

**FK** **:** Tapi sudah dapet pak minta ke BP?

**HD** **:** SK Menhut pun bukan dari BP saya peroleh, tapi dari pengusaha. Kalo dari BP hanya bilang belum ada, jadi carilah ke pengusaha yang memang dirugikan, kalau orang dirugikan pasti akan memberikan apapun yang kita minta saya data-datanya. Dan saya dapat pun awal-awalnya fotokopiannya dari mereka, BP Batam tidak pernah menunjukkan.

**FK** **:** Lalu pak, adakah rutinitas dari Batam Pos yang mempengaruhi anda dalam membuat berita?

**HD** **:** Gak ada,

**FK** **:** Lalu pak, seberapa besar pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut terhadap pemberitaan Batam Pos?

**HD** **:** ya kita kan pada prinsipnya mendorong supaya itu jangan disampai ditetapkan, karena kalau ditetapkan bakal susah, kan sebenarnya untuk menarik investor dan juga untuk masyarakat sendiri khususnya juga masyarakat menengah kecil ke bawah, sudah beli rumah, terakhir tidak bisa diagunkan. Ini yang harus menjadi pertimbangan paling penting. Apapun nanti pemberitaannya harus tetap mengacu pada kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat.

**FK :** Lalu bagaimana Batam Pos memandang kasus ini

**HD :** Dari sisi kebijakan media kita pasti punya. Batam pos itu kan memberikan gambaran yang terjadi untuk mengubah keadaan tidak baik, saya menyebutknya keadaan tidak baik akibat ini, ya kita berusaha agar masyarakat kelas menengah ke bawah dan pengusaha jangan sampai dirugikan. Itu aja sih karena sejak awal sudah ada tim padu serasi, sejak awal mereka sudah tahu bahwasanya kondisi Batam seperti ini, khusus! termasuk juga pengalokasian lahan berbeda di daerah lain. Kalau disini ada otorita batam, sekarang BP Batam

**FK :** Apa frame berita yang ingin di bentuk Batam Pos?

**HD :** Yang ingin kita bentuk bahwasanya kita ingin media juga mengedukasi partisipasi masyarakat, gimana caranya? Kita pakai fakta, inilah sejarahnya, masyarakat harus tahu, setelah masyarakat tahu apa tanggapan mereka. Masyarakat ingin ternyata SK Menhut itu dicabut. Nah, antara pengusaha dan masyarakat bahwasanya mereka ingin dicabut, nah itulah yang ingin kita perjuangkan. Bukannya kita melanggar kebijakan Menhut, ya tapi kan kebijakan yang harus pro kepada masyarakat rame nya adalah agar kepentingan masyarakat terlindungi karena SK ini sudah meresahkan.

**FK :** Sejauh ini pemberitaan Batam Pos pernah mendapat gugatan gak dari pihak lain?

**HD :** Justru dengan pemberitaannya, justru pengusaha berani menggugat juga. Menggugat kebijakan itu, bukannya menggugat SK Menhutnya, kan dari awal kita menolak dengan tegas SK Menhut itu, intinya investasi di Batam bakal matilah hanya gara-gara SK Menhut dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti dan memahami kondisi Batam.

**FK :** Terus pak, ini kan saya analisisnya saya hubungkan ke jurnalisme lingkungan. Bapak sendiri pernah ikut pelatihan tentang jurnalisme lingkungan gak?

**HD :** Pernah.

**FK :** Pernah menulis tentang lingkungan?

**HD :** Pernah.

**FK :** Pernah mengaitkan kasus ini dengan lingkungan?

**HD :** Oh enggak! Karena memang tak ada hubungan dengan lingkungan.

**FK :** Ya kan saya wawancara dengan Pak Ilham BP Batam yang mengatakan bahwa 70 persen lahan untuk pembangunan, dan 30 % itu untuk lahan hijau. Nah..?

**HD :** Gak ada. Sepanjang saya lihat di Batam ini, kecuali property menengah atas ya, itu memang mereka memberlakukan 70:30 itu tadi, tapi jangan salah, gugatan seperti yang saya sampaikan 85% itu propertinya kelas menengah ke bawah, jadi mereka tidak akan bisa memberlakukan hal yang seperti itu. 99,9% saya bilang property menengah ke bawah tidak pernah memberlakukan 70:30 itu termasuk yang fasum itu pun gak ada. Yang 136 pun itu gak

ada. Yang 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, dan 6 untuk masyarakat bawah itu gak ada, gak berlaku di Batam ini kalau dilihat dari sisi lingkungan ya gak ada pengaruhnya. Dari dulu saya sudah melihat dan tertarik, saya banyak menulis tentang ekonomi, 70:30 yang itu pun tidak ada. Banyak alasan mereka. Rugi katanya, kami nanti tak untung katanya. Itu. Dari sisi lingkungan tak akan ada, boleh di cek lah, semua property di Batam ini tidak ada yang 70:30 bahkan konsep 136 yang ditetapkan oleh kementrian.

**FK** **:** Itu mungkin menyebabkan drainase di Batam bermasalah pak?

**HD** **:** Iya, ya kamu lihat sendirilah. Tak usah jauh-jauh, rumah mewah pun, yang menengah ya, beda sama yang atas, yang menengah pun masih ditebangi, padahal rumahnya harganya 300 - 400 juta. Bayangkan yang rumah harga 300 juta keatas aja masih banjir, rumah saya juga masih banjir loh..

**FK** **:** Dimana pak rumahnya?

**HD** **:** Siniloh di Batam Centre. Padahal itu harga rumahnya sudah 300 juta keatas, lalu bisa dibayangkan bagaimana rumah 100 juta ke bawah, gak ada itu. Saya berani jamin 150 juta persen tidak ada rumah yang 70:30 itu diberlakukan di Batam. Sampe sekarang sampai 2014, sudah sejak tahun 2002 di Batam Pos, tidak ada namanya 70:30 persen.

**FK** **:** Tapi pernah mengedukasi masyarakat tentang tulisannya dari Batam Pos tentang lingkungannya seperti itu?

**HD** **:** Secara khusus sih belum ada yang penanganan saya sendiri. Pernah bertanya juga ke pengembang-pengembang karena harga lahan yang saya peroleh itu sudah sangat mahal karena ini bagian dari komersial. Gak bisa digabungkan konsep lingkungan dengan keadaann di Batam. Bagi masyarakat kelas menengah bawah kan mereka punya rumah, mau ada itu tamannya, tanaman-tanamannya mereka tak peduli, yang penting mereka punya rumah. Lagian harga rumah yang mereka beli memang tidak bisa membuat mereka begini. Ya kualitas.

**FK** **:** Oke, mungkin itu saja pak, heheeh nanti kalau ada yang kurang saya hubungi Bapak ya..

**HD** **:** Iyaa okelah.

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum : Agus Tri Harsanto
Jabatan : Manager Produksi SKH Tribun Batam
Waktu : Sabtu, 1 Maret 2014, pukul 18.00 – 19.00
Tempat : Ruang kerja ManProd Kantor Tribun Batam.
*Keterangan:*

**FK : Fransiskanes Kartika (pewawancara)**
**ATH : Agus Tri Harsanto (narasumber)**

*Narasumber adalah penulis berita edisi "OB Harus Tanggungjawab!" dan "Investasi Batam Darurat"*

**FK :** Pak, bagaimana sih rutinitas redaksi di Tribun seperti apa dari pra hingga pasca peliputan?

**ATH :** Jadi kita pertama ada perencanaan, dari pra liputan ya. Jadi kita ada masing-masing case, jadi dari wartawan, diatasnya ada redaktur, diatasnya redaktur ada korlip. Itu untuk liputan. Nanti ada bagannya. Tapi sebenarnya dibikin bagan bisa. Nah terus ada beberapa desk. Ada desk kota, kota itu meliputi kriminal, hukum, dan persoalan-persoalan kota, ada desk ekonomi, eh olahraga itu masuk kota, terus mingguan. Itu khusus minggu. Nah setiap hari kita ada rapat perencanaan. Memang pertemuan fisik tidak harus di kantor. Kita tetap pakai grup BB untuk liputan-liputan. Nah, jadi dari perencanaan liputan malamnya itu, muncullah penugasan-penugasan pada wartawan. Kira-kira apa mau ngerjain apa. Nah, tetap dibikin satu kerangka liputannya. Nah, itu yang menentukan adalah redaktur. Itu untuk liputan-liputan perkotaan. Tapi, untuk satu hal yang misalnya berita yang sangat besar, artinya news valuenya sangat besar, gongnya besar, dan itu jualan di halaman 1, itu langsung ditangani oleh korlip. Kordinasi jalan terus gitu, setelah peliputan, wartawan akan mengirimkan berita ke milis. Kita ada milis, karena sudah enggak pakai komputer di sini di kantor, jadi produksi pengiriman menggunakan milis. Nah, dari milis dibagi 2 lagi, satu milis itu akan diambil untuk edisi cetak, yang satu lagi diambil oleh redaktur khusus online di batam.tribunnews.com. jadi, kita ada 2 ibaratnya ada 2 tampilan, yang satu untuk cetak yang satunya untuk online dan update. Dari redaktur, nanti proses editing setelah proses editing masuk ke pra cetak ke layout dulu ke penataan wajah. Ke layout setelah diprint, kita masih menggunakan model dami, saya kira itu yang paling efektif untuk mengecek kesalahan-kesalahan. Hasil dari print-out untuk tampilan itu ke saya, manager produksi, jadi kita koreksi baik berupa apakah sesuai dengan konsep, apakah pengubahan angle berita, apakah berita itu layak ditayangkan atau tidak itu nanti saya yang nentukan, setelah itu baru ke dikembalikan lagi ke petugas piket, yaitu wartawan yang bertugas setiap malamnya untuk koreksi ejaan-ejaan atau penulisan. Nah, dari wartawan petugas piket, itu akan dikembalikan ke redaktur untuk dibetulin di layout. Setelah layout, tadi redaktur memasukkan, selain memasukkan teks, dia juga memasukkan foto. Nah, untuk pengolahan foto/imaging ada bagian tersendiri sehingga nanti di maksimalkan di layout. Kalau sudah oke, sudah dikoreksi semua, kita

langsung kirimkan ke bagian pra cetak dalam bentuk format PDF. Nah dari pra cetak, nanti akan di bikin plat masing-masing halaman terus masuk ke cetak.

**FK :** Lalu, bagaimana pak sistem rapat redaksi disini?

**ATH :** Rapat redaksi yang pasti kita ada agenda jadi yang pertama itu mengevaluasi produk yang sudah ditampilkan, kekurangannya dimana, apakah ada kesalahan, kekurangan, terus dan juga tentu saja kita harus membandingkan dengan koran-koran tetangga. Nah, setelah evaluasi, baru kita harus membahas mengenai running berita, kelanjutan berita dari yang sudah kita tampilkan terutama berita-berita yang mendapat perhatian lebih dari masyarakat, itu akan kita garap secara serius, artinya mendapat porsi yang lebih dengan pembahasan. Selain itu ada dari agenda-agenda. Intinya, untuk agenda besok itu apa, nah disitu akan dibahas, misalnya ada agenda rapat mengenai lahan misalnya, dan disitu akan kita bahas, kira-kira yang dicari dari angle wartawan itu ini. Kira-kira apa sih yang akan dibahas. Jadi, kita sudah punya kerangka duluan, karena dalam peliputan berita itu perencanaan itu menempati 50% dari satu berita. Artinya, kalau berita tidak ada perencanaan, berita tersebut tidak bisa memenuhi itu. Kalau kita sudah perencanaan, paling tidak 50% berita sudah ada. Nah, model itulah yang dipakai wartawan sebagai pegangan untuk apa saja yang akan digalinya besok paginya.. Nah, perencanaan apa yang kita rencanakan itu bisa saja berubah seandainya terjadi kasus. Misalnya kejadian-kejadian yang belum direncanakan atau yang kita gatau, misalnya pembunuhan, bom yang meledak atau seperti apa dan itu wartawan akan cepat memberikan report ke redaktur dan korlip. Disitu akan dibahas. Oh, ada peristiwa ini kita harus memikirkan arah liputannya seperti apa, materinya yang akan dicari bahannya seperti apa. Jadi, liputan yang tadi malam misalnya untuk perencanaan, bisa saja berubah. Jadi, liputan yang direncanakan tadi malam kalau ternyata tidak ada satu peristiwa yang sangat besar itu lanjut. Tapi, kalau ada peristiwa yang sangat besar, kita bisa saja untuk mengubah, artinya yang direncanakan tadi bisa dipending dulu terus kita bisa fokus ke satu kejadian yang tentu saja kejadian yang menyedot perhatian masyarakat. Nah, itu ditangani oleh redaktur dan korlip. Nah, kita dalam rapat untuk satu kejadian kasus itu, juga mencakup mengenai rencana penataan perwajahan. Jadi, misalnya dari korlip bertugas merancang peliputan yang saya dibagian produksi nanti akan merancang bagaimana perwajahan terbitan besok. Misalnya, ada satu kejadian pembunuhan itu antara saya dengan korlip itu sudah harus ada satu hubungan, usahakan fotonya seperti ini, terus untuk grafis seperti ini. Jadi, bayangannya sudah ada. Apakah akan ditampilkan seperti apa, bayangannya sudah ada. Meskipun itu hanya sebatas planning, ditentukannya lagi pada rapat sore. Rapat sore antar redaktur, kira-kira bahan yang direncanakan waktu kejadian itu dengan pas rapat sore kira-kira terkumpul gak bahan-bahannya. Bahan-bahan apa yang bisa didapat apa yang tidak. Nah, dari bahan itulah nanti ada kekurangan kita harus menambah. Jadi itu akan kita olah lagi. Jadi, perencanaan bisa berubah kalau terjadi kasus-kasus yang sangat besar.

**FK :** Sistemnya itu lewat BBM atau ketemu langsung sih pak?

**ATH :** Rapat redaktur ketemu langsung. Kita rapat jam 4 sore ketemu langsung jadi disitu kita bahas mengenai hasil liputan dari reporter terus penyajian berita masuk halaman satu halaman berapa, kalau berita jualannya, kita nyebut berita jualan untuk headline itu kita bahas

kira-kira kelengkapannya seperti apa. Kalau ada yang kurang ya harus mencari lagi kelengkapannya.

**FK :** Bagaimana berita itu bisa masuk headline? Ada kriteria khusus gak yang dikhususkan oleh Tribun?

**ATH :** Jadi berita-berita yang masuk headline itu tentu saja pertama yang mempunyai news value yang sangat tinggi. Nilai berita yang sangat tinggi, yang kedua banyak masyarakat yang berkepentingan di berita itu, artinya berita-berita yang dibutuhkan oleh masyarakat, menyedot perhatian masyarakat. Ada kriteria lain yaitu yang memiliki human interest yang sangat tinggi, misalnya ada satu yang busung lapar misalnya, kasus satu orang, tapi karena human interestnya tinggi bisa saja menjadi headline. Terus, kriteria lagi yang tidak dimiliki oleh koran tetangga, itu juga masuk kriteria, artinya koran-koran tetangga bisa dilihat, oh ini berita eksklusif ini cuma Tribun aja yang dapat, nah itu kan bisa kita komunikasikan dengan reporetr, "mas aku ini berita cuma kita aja yang dapat" dan kita timang-timang ternyata news valuenya tinggi, nah itu bisa jadi headline. Kriterianya seperti itu. Kan ada juga kelengkapan berita, misalnya satu peristiwa kalau ternyata berita itu tidak lengkap, ya harus kita upayakan selengkap mungkin. Tapi kalau memang ternyata tidak lengkap, kita tidak bisa menjadikannya headline. Terus, berita headline harus ada pertentangan, artinya ada satu pertentangan maksudnya itu ada polemik di situ, jadi tidak bisa berita peluncuran produk kita jadikan headline tidak bisa, misalnya kayak hari ini, henphone anti air. tidak bisa jadi headline karena tidak ada pertentangan di situ. Satu arah, yakan? Itu satu arah, tidak bisa menjadi headlien, disamping kriteria lain kelengkapan foto, terus yang lain ya headline ini ditentukan dari hasil rapat redaksi dengan berbagai macam pertimbangan.

**FK :** Lalu Pak, Tribun kan jaringannya luas kemana-mana, ini apakah ada pertimbangan berita nasional bisa masuk headline atau berita lokal masuk ke headline gitu.

**ATH :** Jadi kita itu koran lokal nasional, jadi memang ada jaringan, diutamakan adalah peristiwa-peristiwa lokal karena kita adalah koran lokal, diutamakan itu. Cuma, tidak menutup kemungkinan kalau berita-berita yang misalnya nasional itu bisa menjadi headline, kebetulan karakteristik dari Batam ini kan banyak perantau, artinya masih banyak berhubungan dengan daerah-daerah asal, misalnya struktur masyarakat heterogen di Batam kan kebanyakan dari Jawa, Medan, Padang, dan Riau. Nah, berita-berita seputar area itu yang mendapatkan perhatian lebih, artinya berita-berita nasional juga akan kita pertimbangkan untuk dijadikan headline kalau berita lokalnya tidak ada yang begitu kuat atau news value nya masih kalah tinggi dengan berita-berita nasional, pasti kita ambil yang nasional.

**FK :** Apakah itu sebagai kelebihan Tribun sendiri Pak?

**ATH :** Ya itu kita melihat satu struktur, artinya struktur masyarakat di Batam, kita kan jualan koran harus memperhatikan masyarakat pembacanya, apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dan itu menjadi satu pertimbangan kita untuk menentukan headline, jadi, bukan hanya artinya cakupan areanya kemana, ini juga harus menjadi satu pertimbangan.

**FK :** Lalu pak, apa yang menjadi ciri khas dan kekuatan dari Tribun ?

**ATH :** Kita lebih ke human interest, jadi lebih mengangkat sisi-sisi kemanusiaan itu yang kita menjadi penengah suatu persoalan artinya kita tidak membikin satu, memanaskan suatu persoalan, artinya kita berusaha untuk menjadi satu penengah dan menyajikan solusi terhadap suatu persoalan itu. Itu kekuatan kita disitu.

**FK :** Lalu pak, untuk kebijakan redaksional disini seperti apa?

**ATH :** Yang pasti kita tidak menampilkan isu SARA, terus berita-berita yang berkaitan dengan minuman berakohol atau segala macam itu tidak bisa tayang ditempat kita. Jadi, berita-berita seperti itulah, SARA tidak boleh terus yang berbau-bau alkohol tidak boleh, terus kebijakan kita adalah mengangkat sisi semangat kedaerahan. Itu yang kita angkat.

**FK :** Tribun Batam pernah diprotes pihak-pihak yang terkait pemberitaan? Bagaimana menyikapinya?

**ATH :** Sering juga kita diprotes karena memang pertama masih rendahnya pemahaman dari pembaca tapi memang tidak bisa kita hindari hal seperti itu, artinya pembaca ataupun orang yang kita beritakan merasa dirugikan dengan berita kita, padahal sebenarnya kita, kadang ada yang berpikiran gara-gara berita dia menjadi tersudut, padahal sebenarnya tidak. Kita memberitakan sesuatu hal yang terjadi ya jadi ada satu pola di masyarakat yang harus selalu kita berikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita tidak menyudutkan atau kita tidak berusaha untuk menghancurkan sesuatu karena seperti misalnya satu contoh yang sering kita jumpai di kriminal itu mengenai misalnya ada tersangka yang tertangkap jangan diberitakan, ataupun yang kita beritakan. Yang kita beritakan, tersangkanya kabur. Itu cuma alibi aja artinya kita nya kan punya massa. Berita di koran ini kan telat satu hari, artinya kalau polisi itu benar-benar mau mencari saat itu juga, yaudah, wong berita ini terbitnya besok. Tapi kan bukan karena berita tersebut dia lari. Nah, hal-hal seperti itu contoh. Ada juga orang yang masuk koran ini, namanya menjadi jelek, padahal tidak. Padahal kita menjaga keberimbangan terus kita cuma memberitakan peristiwa yang terjadi jadi tidak mengajak orang untuk berbuat sesuatu. Itu yang selalu kita memberikan pencerahan kepada masyarakat terutama mereka yang merasa dirugikan, dan tentu saja sesuai dengan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers membuka peluang hak jawab, artinya bagi pembaca ataupun bagi orang-orang yang merasa dirugikan kita memberikan ruang hak jawab dan itu sangat terbuka bagi kita dan untuk hak jawab itu murni dari hak dari yang merasa dirugikan, dan kita tidak mencari pembanding. Ada media yang mungkin saya temukan, ada ego dari satu koran, misalnya memberitakan sesuatu dan orang yang diberitakan itu merasa dirugikan dan kejadiannya bukan seperti itu, tetapi koran ini merasa tidak mau disalahkan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita tidak. Mereka memberikan hak jawab tapi dicarikan sumber lain untuk menghantam dari yang hak jawab tadi. Itu tidak boleh! Kalau kita memaparkan apa adanya, terus ada hak jawab itu kita berikan dan itu murni dari yang bersangkutan kita tidak akan mencari pembanding itu. Karena itu memang hak jawab dan kita berikan kepada pembaca. Nah itu cara yang kita lakukan. Kan rules kan udah ada di Undang-Undang Pers, di kode etik jurnalistik sudah ada semua itu. Ya kita berpedoman pada itu, dan untuk menghindari satu protes dari masyarakat ya kita belajar di tengah-tengah dan kita berpihak pada kepentingan masyarakat bukan berpihak pada satu golongan tertentu.

**FK :** Kan koran ini hidupnya dari iklan, sedangkan yang saya liat suka ada pertentangan antara redaksi dengan iklan terkait masalah space iklan.

**ATH :** Jadi, perkembangan koran sekarang kan sudah menjadi industri surat kabar, itu memang tidak bisa kita hindari dan memang kita harus bersinergi dengan iklan. Ada kebijakan kita tekankan disini, tetap ada acuan dasar 40:60. Artinya 40% untuk iklan, 60% untuk berita. Nah porsi itu, seandainya ada kelebihan iklan, otomatis halaman bertambah, jadi halaman Tribun tidak bisa ditentukan, artinya tidak bisa konstan, hari ini bisa 24, besoknya bisa 28, besoknya lagi bisa 32, 36 seperti itu tergantung iklan, nanti bisa turun lagi di 32. Jadi pedoman kita berada pada porsi itu.

**FK :** Tapi kan kadang suka ada redaktur yang bilang "ini tidak cukup lagi karena tidak ada space untuk berita, berarti kan kita menghilangkan hak pembaca untuk mendapatkan informasi dong pak?

**ATH :** Jadi, berita-berita itu kan masih bisa kita alokasikan, artinya tidak menghilangkan, berita yang disajikan itu apakah kan ada macam-macam berita, berita yang harus segera disajikan dalam artian bukan berita basi, ada juga berita yang bisa ditunda. Nah, tentu bisa kita pertimbangkan, misalnya itu berita feature nah ini kan masih bisa ditunda.

**FK :** Saya mau nanya Pak,bagaimana pendapat bapak mengenai pemberitaan kontroversi terbitnya SK Menhut ini.

**ATH :** Jadi, SK Menhut ini kan sekarang sedang disidangkan di PTUN, memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hal itu, ada perusahaan yang menggugat, ya mungkin merasa dirugikan, cuma kan ini kasus panjang, artinya kasus ini terjadi sejak tahun 2000an sampai sekarang, memang masyarakat, ada banyak perumahan yang tidak bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, proses dikeluarkannya dari tahun skeuta tahun 2000 sampai sekarang ini, mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat, tapi ada daerah-daerah lain yang memang sudah dapat. Terus keluarlah SK Menhut, ada beberapa keruwetan di sini, anggapannya adalah SK Menhut inilah biang keladi tidak bisa dikeluarkannya sertifikat, jadi ada yang menggugat. Penggugatnya yang seharusnya tidak di PTUN untuk menyelesaikan persoalannya, seharsunya itu adalah melalui DPR dan Menhut. Untuk menggagalkan atau merevisi SK Menhut ini, itu tidak bisa di PTUN. Putusan PTUN itu artinya kalau membatalkan, kembali ke yang aturan lama dan artinya tidak ada yang berubah dengan itu. Keruwetan dari SK Menhut itu, sekarang adanya SK Menhut itu yang disidangkan itu, ini menjadi kan ditunda, tidak berlaku, mandek semuanya, semuanya terhenti. Nah, muncul juga ada putusan sela, masing-masing orang ada kepentinga, nah putusan sela sekarang sudah bisa diproses, padahal tidak bisa seperti itu. Sehingga, muncul ketakutan-ketakutan dari instansi untuk mengeluarkan itu sambil menunggu keluarnya SK. Jadi semuanya terhenti.

**FK :** Bapak setuju dengan SK ini?

**ATH :** SK itu kan pengaturan sebenarnya, artinya memang ada lokasi-lokasi yang seharusnya bisa di kita diputihkan. Bukan diputihkan sih, disetujui alih fungsinya, artinya masyarakat yang terganggu. Kan kondisinya sudah berubah, saya juga enggak ngerti lobi-

lobinya dari instansi seperti apa begitu. SK Menhut yang sekarang ini merugikan. Saya lebih ke yang masyarakat. Masyarakat pun menjadi korban, masyarakat tidak tahu, mereka beli rumah karena sudah berat di, anggepannya seperti ini, saya membeli rumah di satu tempat, terus dari rumah itu saya bisa ngajuin ke Bank, artinya Bank menyetujui kredit saya, dan rumah saya tidak bermasalah, tentu saja Bank kan punya kriteria sebelum mengeluarkan persetujuan kredit, tentu mereka punya tim survey dan analisa. Lahan ini termasuk lahan hutan lindung gak, kalau termasuk hutan lindung, tentu Bank gak akan berani, dong! Yakan! Tentu Bank gak akan ngambil resiko itu kan. Nah, warga yang sudah mengangsur di bank, tau-tau sekarang menjadi kok gak keluar, ternyata masuk ke kawasan hutan lindung, tapi tidak connect. Lah ini yang menjadi PR kita untuk kita telusuri apakah ada permainan atau apa, ini yang baru kita telusuri, jadi, arah kita jelas untuk kepentinga masyarakat. masyarakat yang dikorbankan. Hak-hak masyarakat yang dikebiri. Karena kan pertama ketidaktahuan masyarakat percaya kalau lahan itu ada pihak penjamin, tentu gak masalah. Tapi pada akhirnya, sertifikat tidak bisa keluar lah bagaimana bank bisa menjamin itu, jaminannya apa. Itu proses yang masih kita telusuri, bagaimana kita nantinya tau proses dari developer ke perbankan seperti apa.

**FK** **:** Dari pandangan bapak sendiri tentang ini?

**ATH** **:** Ya, tentu mungkin ada sesuatu hal yang menarik yang apakah ada hal-hal yang harus kita ungkap sehingga diperlukan suatu kejujuran biar masyarakat tidak menjadi korban.

**FK** **:** Lalu, untuk pemberitaanya apakah memberikan porsi yang sama? Soalnya yang saya lihat ternyata Tribun tidak memberikan suara kepada BP Batam.

**ATH** **:** BP Batam kita kasih. BP Batam porsinya ada. Awal-awalnya kita gencar kok, dalam artian kita beri dan mereka juga namanya pernah kita angkat, diserahkan ke dewan kawasan terus sekarang baru pengajuan, kalau gak salah sekarang sudah di DPR. Jadi, tetap kita beritakan, jadi kepentingan tiap-tiap pihak yang berkepentingan ya tim-tim itu dari BP Batam, tim survey dan segala macamnya. Mereka tetap kita akses, mengapa persoalan itu terjadi.

**FK** **:** Sebenarnya frame Tribun untuk pemberitaan ini apa?

**ATH** **:** Yang pasti masyarakat tidak dikorbankan dan jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil peran disitu, artinya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang seharusnya masyarakat mendapat ini, tapi didahulukan untuk orang-orang kepentingan tertentu, ini yang seharusnya di jaga. Frame kita adalah itu. Dan jangan sampai kita, juga negara dirugikan, artinya penentuan hutan lindung di negara harus kita kawal juga bagaimana mencari jalan tengah.

**FK** **:** Lalu posisi Tribun adalah menolak SK Menhut?

**ATH** **:** Tidak, tidak bisa kita katakan menolak atau tidak. Jadi, arah yang disampaikan itu SK Menhut ini kan prosesnya panjang, dan kita tidak bisa untuk menolak ya tidak bisa tapi bagaimana menjadi apakah perlu direvisi atau seperti mencari jalan tengahnya, tentu saja pertimbangannya kepentingan masyarakat yang lebih besar. Itu yang kita kawal dan jangan

sampai ada pihak-pihak yang lain, misalnya kan ada beberapa lahan saya lupa lahan yang baru diajukan sekarang tapi sudah disetujui sementara masyarakat sejak tahun 2000 tidak disetujui itu yang harus kita kawal.

**FK :** Untuk penentuan judul atas berita SK, menggunakan otoritas wartawan atau nanti berubah sewaktu rapat redaksi?

**ATH :** Otoritas judul, wartawan mengajukan, jadi dari redaktur, ada penyaringan-penyaringan dan untuk halaman satu saya yang pegang, bisa juga untuk judul saya yang ubah.

**FK :** Untuk penentuan narasumber dari kasus ini?

**ATH :** Dari rapat redaksi, kira-kira tentu kita listing siapa-siapa yang mengerti atau paham mengenai SK Menhut atau orang-orang yang bersinggungan dengan hal itu.

**FK :** Lalu, ada kendala dalam proses produksi berita ini?

**ATH :** Sekarang kan sebenarnya kuncinya dari persoalan ini ada di Menhut. Kalau untuk lokal sudah habis, artinya akan berkutat di tempat itu, warga akan mengeluhkan sulit mendapatkan sertifikat, warga demo, terus BP Batam mengaku kita sudah survey, sudah diajukan, tapi disitu kuncinya ada di pusat. Kuncinya ini bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini dewan kawasan dan tim survey untuk meyakinkan dari Menhut itu.

**FK :** Seberapa besar pengaruh pemberitaan ini terhadap Tribun?

**ATH :** Memang berita ini diikuti oleh masyarakat, tetapi masyarakat perlu solusi dan solusi itu dari jakarta. Di sini sudah tidak bisa memberikan solusi. Karena yang kita sajikan dalam proses itu adalah bagaimana selain, artinya gugatan yang ada di PTUN ini hanya sebagian kecil dari persoalan yang besar. Persoalan yang besar itu dari Menhut sendiri. Itu yang akan terus kita terbitkan yang itu, apakah Menhut mau merevisi SKnya atau apa gitu kan. karena yang bersinggungan lebih itu daripada yang digugat oleh 2 perusahaan. Kalau 2 perusahaan itukan hanya mewakili mereka sendiri.

**FK :** Lalu gimana Tribun memandang berita ini?

**ATH :** Ya yang pasti satu kebijakan yang dilahirkan jangan sampai merugikan masyarakat. Itu yang kita gugat dan kita juga harus akan menelurusi bagaimana kok bisa lahan itu dialokasikan, sementara lahan itu sendiri adalah hutan lindung. Itu yang terus kita lakukan, tentu kan jawaban itu ada di instansi terkait kan masa gak tahu lahannya yang dijadiin hutan lindung, masa juga telah dialokasikan ke developer, kalau warga kan tidak akan mengecek sejauh itu meskipun sebenarnya warga bisa mengecek itu, apakah satu lahan di perumahan itu termasuk hutan lindung atau bukan. Tapi kan prosesnya sangat sulit dan cukup panjang. Masyarakat jangan sampai dikorbankan. Bahaya!

**FK :** Berarti Tribun lebih mementingkan kepentingan masyarakat?

**ATH :** Ya, kepentingan masyarakat. Kadang ya mungkin saja ada beberapa pihak yang menganggap lahan ini seksi kan, pengen buka apa, jadi mereka malah main, itu yang akan kita cek kebenarannya.

**FK :** Ooo gitu, nah begini pak, saya kan membawa kasus ini ke ranah jurnalisme lingkungan, nah dari bapak sendiri pernah tidak mengikuti pelatihan jurnalisme lingkungan atau menulis tentang jurnalisme lingkungan?

**ATH :** Ya, tentang konsep lingkungan memang pernah dulu saya mengangkat nulis tentang tenggelamnya Pulau lupa saya, karena aktifitas tambang granit tahun 2006 atau 2005, Pulau Sebatik apa ya, emm tenggelam. Ya, itu untuk aktifitas penambangan granit. Pernah nulis kok.

**FK :** Lalu, bagaimana tanggapan melihat kasus ini padahal Menhut sudah mencanangkan 70% untuk pembangunan dan 30% untuk lahan hijau, sedangkan BP Batam semau-maunya dia aja mengelola lahan begitu pak, apakah bisa ditarik ke jurnalisme lingkungan?

**ATH :** Jadi, tentu saja kan ada alokasi alih fungsi, itu kan mengajukan lahan pengganti, dan itu yang harus benar-benar di kawal, penggantinya benar-benar lahan untuk hutan. Dan saya kira Menhut pertimbangannya itu juga, mungkin ya.. Karenakan Menhut juga ada tim survey sendiri, nah itu yang harus di kawal dan itu yang selalu kita soroti juga bagaimana penghijauan di Batam ini, tentu saja kan selain itu ada beberapa lahan yang untuk lahan hijau malah dibangun ruko. Itu juga kita kritisi.

**FK :** Soalnya kan sekarang dampaknya malah kalau hujan sedikit banjir, drainase gak bener, larinya kemana-mana, apakah nanti SK ini larinya ke sini untuk menghijaukan lagi Batam sesuai dengan peraturannya dari sana?

**ATH :** Tidak untuk apple to apple, artinya memang banjir tidak serta merta SK Menhut ini akan berdampak dengan banjir. Artinya, perkembangan satu kota itu memang harus dipilah-pilah, pengelompokan, misalnya ada hutan di perkotaannya tidak bisa dong hutan, artinya persoalan banjir kan bukan hanya tersedianya pohon, tentu ada sistem drainase segala macamnya, seperti di Hongkong di tengah kotanya, mungin Hongkong juga sebesar Batam, namun, di tengah kotanya tidak ada hutan, cuma dikelilingi hutan di pinggir, tapi di tengah kotanya tidak ada hutan. Malah, pohon-pohon sangat jarang, tetapi memang kondisi tidak bisa seperti itu juga, tetapi sistem drainasenya yang harus dibetulin, artinya tidak serta merta munculnya SK Menhut ini akan mengatasi banjir misalnya, enggak. Tapi kalau menjaga ketersediannya hutan untuk ketersediannya oksigen, iya. Aturan untuk lingkungan, iya. Karena bagaimanapun juga SK Menhut juga mengatur porsi hutan di suatu tempat. Nah, tetapi masalah banjir bukan hanya itu, tapi banyak faktor drainase, kebiasaan masyarakat membuang sampah. Kalau di Batam persoalannya adalah persoalan drainase, jadi soal drainase yang terlalu kecil, terus badan jalan yang dipakai pedagang, sampah menumpuk di sungai, pembuangannya tidak terhubung, itu yang jadi persoalan. Bagaimana dengan Singapura? Meskipun Singapura juga banjir tapi mereka kan ada drainase yang sangat besar.

**FK :** Berarti bapak berpikiran juga gak sih kalau BP Batam juga main-mainin lahan, udah tau lahannya untuk penghijauan, tapi kenapa malah dijual ke pihak ketiga?

**ATH :** Untuk mengatakan itu saya harus punya bukti yang sangat kuat, tapi kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi sejauh ini akan ada beberapa sih data-data yang disampaikan bahwa lahan ini dipakai untuk ini, untuk ini. nah, apa itu institusi atau permainan oknum-oknum, tapi ya, sepanjang ini kita ingin mengungkap itu, tapi ya artinya masyarakat gak begitu peduli. Mereka disini bagaimana mereka bisa bekerja, mereka bisa hidup. Itu saja.

**FK :** Apakah Tribun tidak ingin menangkap ini dari sisi lingkungan gitu pak?

**ATH :** Tetap kita angkat untuk perkembangan kota. Kita di SK Menhut tidak ada hubungannya dengan drainase, SK Menhut mengatur mengenai daerah lahan hutan, jadi porsi hutan di Batam sekian, meskipun disitu banyak hutan tapi drainase bermasalah, pasti akan banjir. Itu sudah 2 persoalan yang berbeda. Nah, perusahaan-perusahaan lingkungan untuk drainase itu tetap kita angkat, bagaimana pembuangan di sini, misalnya satu developer, kan ada porsi, developer pasti harus 23% gitu harus menyediakan lahan fasum, lahan hijau, dan itu yang harus dimanfaatkan. Jadi, yang saya lihat perkembangan di Batam, memang sekarang mulai gencar untuk menanam pohon di tengah kotanya. Nah, cuma persoalan lahan-lahan yang harus kita jaga nih, lahan yang hutan seperti di Barelang, jangan sampai itu juga habis nanti tidak ada lagi lahan untuk hijau. Dan itu belum tersentuh banget, artinya penanaman pohon masih berpusat di lingkungan kota, tapi lahan-lahan kosong di Barelang mulai ditebangi dan itu kita soroti juga, artinya yang jangan sampai itu terjadi, jangan sampai dikeruki. Ada kemarin yang pemangkasan bukit juga kita cek ijinnya, akhirnya dihentikan.

**FK :** Mungkin itu saja pak, nanti kalau ada yang kurang, nanti saya hubungi bapak lagi,

**ATH :** Oyayaya, bisa-bisa. Nanti kabarin saja ya.

**FK :** Oke Pak..

Transkrip Wawancara Langsung

Narsum : Purwoko
Jabatan : Koordinator Peliputan SKH Tribun Batam
Waktu : Kamis, 6 Maret 2014, pukul 14.30 – 15.00
Tempat : Ruang kerja KorLip Kantor Tribun Batam.
*Keterangan:*

**FK : Fransiskanes Kartika (pewawancara)**
**PUR : Purwoko (narasumber)**

**FK :** Pak, bagaimana kebijakan redaksional di sini mengingat Bapak sebagai korlip di sini?

**PUR :** Intinya koran ini kan masih berpegang pada visi misi dan idealisme pers. Idealisme pers tetap menjadi pegangan bahwa pers itu kan kata orang pilah keempat demokrasi, artinya pers tetap itu yang kita pegang. Nah, karena ketika ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang tidak pro rakyat atau kita punya fungsi kita kan ada spiritual benefit kita harus memberi semangat bahwa kita hadir disini harus memberi semangat kemajuan bagi daerah, artinya kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat tidak memberi sesuatu yang spirit positif ya kita perlu mengkritisi itu. Pokoknya kita membreak-down liputan tetap untuk mengkritisi celah atau kekurangan dari kebijakan yang menurut saya tidak populer itu bagi masyarakat.

**FK :** Kemudian, untuk kelebihan dari Tribun sendiri dari sisi pemberitaan bagaimana pak?

**PUR :**Ya kalau saya begini, kita tidak ada kepentingan langsung dengan bisnis atau apalah, kepentingan pemilik atau apalah mungkin kelebihan kita independen. Lain dengan koran yang sifatnya masih milik keluarga tertentu atau pengusaha tertentu sehingga kadang di situ ada benturan-benturan dengan kepentingan pribadi pemilik koran. Nah, kebetulan di sini kita kan grup profesional dari Kompas Gramedia Grup yang kita netral, kita tetap menjunjung tinggi soal kaidah-kaidah pers, kaidah-kaidah idealisme jurnalis di Indonesia. Kelebihan kita memang disitu, kelebihan kita memang tidak ada dilema-dilema tertentu tidak ada. Tetap kita menyuarakan idealisme kita.

**FK :** Untuk kasus SK Menhut, pendapat Bapak sendiri tentang pemberitaan kasus ini seperti apa?

**PUR :**Kalau pemberitaan kita, kita tetap mengkritisi bagaimana kita menampung suara. Kita lebih memberikan hak seluas-luasnya untuk masyarakat Kepri terutama yang merasa di rugikan dengan turunnya SK Menhut itu, itu ya kita akomodir gitu suara-suara itu, mulai dari kepentingan daerah dalam arti mungkin kan disini juga ada wacana bagaimana menggugat, bagaimana memPTUNkan, bagaimana menempuh jalur lewat DPR itu kan, itu kan dalam hal wacana kepentingan daerah untuk investasi terganggu dengan itu. Jadi dengan SK Menhut itu artinya ada beberapa wilayah yang peruntukannya seharusnya untuk kepentingan bisnis dan

kepentingan pembangunan, tapi kan tetap saja, artinya ada yang terganggu dengan ini. Nah, itu kita wadahi, kita mensupport itu. Nah pertama itu, yang kedua kan untuk kepentingan masyarakat sendiri artinya dari pengusaha ada yang sudah menanamkan investasinya di sana ternyata wilayah itu hutan lindung, artinya kan itu menjadi sesuatu yang sangat merugikan bagi investor yang sudah menanamkan duitnya disitu. Lebih parah lagi kan masyarakat terdampak seperti itu, nah masyarakat inilah yang paling banyak mendapat porsi, artinya secara real mereka dalam liputan sebagai berita, misalnya perumahan yang dulu dikatakan resmi sekarang malah dijadikan hutan lindung, sertifikatnya terganjal. Mereka tidak mau mengakui hal tersebut, akhirnya tidak bisa diagunkan, itu kan rugi. padahal dulu ketika mau dibangun, pemerintah dalam hal ini Bank atau developer menjamin tidak masalah, tapi kan korban yang paling banyak kan masyarakat itu sendiri. Kalau menurut saya sih itu

**FK :** Lalu terkait posisi bapak sebagai korlip, berarti bapak kan yang menentukan angle dari setiap pemberitaan, nah, dari bapak sendiri setuju gak sama SK Menhut ini?

**PUR :**Secara tegas kami tidak setuju karena itu bertolak belakang dengan rencana yang telah disusun RT/RW dari pemerintah Kepri sendiri. Harusnya kan apa yang diusulkan daerah itu harus di cek, kalau belum keluar keputusan ada semacam kajian yang lebih transparan. Jadi, bukan tiba-tiba langsung mengagetkan. Ini kan bukti bahwa kebijakan itu tidak akurat. Saya sebagai Korlip ya itu juga sama dengan visi koran, artinya saya sama bahwa dalam menugaskan saya tidak setuju artinya tetap mengarahkan bagaimana masalah ini terselesaikan yang jangan sampai merugikan masyarakat. Kita tetap mendorong bahwa upaya penyelesaiannya melalui prosedur yang menjamin dalam undang-undang. Misalnya, soal PTUN, kita mendorong bagaimana menggugat PTUN, atau mungkin jalur DPR, karena SK Menhut ini sifatnya tidak serta merta mengikat langsung. Tidak. Ini ada prosedurnya bahwa ini daerah FTZ, melalui DPR. Kita katanya pemerintah Kepri menempuh jalur itu juga.

**FK :** Bagaimana posisi dan frame apa yang ingin dibentuk Tribun dalam pemberitaan ini?

**PUR :**Posisinya kita tetap mendorong, kita memang di tengah. Kita tetap mendorong ini upaya hukum upaya politik demi kepentingan Kepri sendiri. Posisi kita di situ. Kalau bahwa itu fakta SK itu turun, kita tetap berimbang bahwa maksudnya apa ini juga harus diperjelas juga. Kalau keluar SK gak ada alasannya ya kita menilai itu janggal itu dipaksakan itu tentu ada kepentingan tertentu.

**FK :** Frame pemberitaanya sendiri bagaimana?

**PUR :**Jadi kita frame yang mau kita bentuk kita berada di belakang masyarakat Kepri. Kita bareng-bareng berjuang untuk itu.

**FK :** Lalu apakah berpengaruh pada penentuan narasumber? soalnya saya lihat pemberitaan semacam satu arah.

**PUR :**Sebenarnya tidak juga, jadi ini kan soal banyak persoalan disitu. Kita membreakdown kalau BP Batam ada suaranya. Jadi gini Tik, tentu tidak, FTZ ini berjalan secara ideal yang seharusnya, pasti dulu ada yang bermain sehingga permainan yang dulu

akhirnya menjadi bumerang bagi pejabat yang ada sekarang. Pejabat sekarang ini kan lalu punya semacam mengerem, sebenarnya saya yakin tahu kalau yang salah begini tapi kan dia mungkin punya etika internal ya, enggak mau mengumbar itu saling menyalahkan kan gitu persoalannya. Ya mereka mending diam tapi dia akan membuka pendapat dan segalanya ketika dalam konteks untuk waktu sidangkah, DPR kah, itu ya gimana lagi, kita sudah mengusahakan tapi mereka enggak mau ngomong ya kita gak bisa paksa, yang mau ngomong ya biasanya DPR karena biasanya mereka mengatasnamakan suara konstituen mereka.

**FK :** Seberapa besar pengaruh pemberitaan ini ?

**PUR :**Ya selama ini kan bagi mereka yang menolak dalam arti melakukan perlawanan terhadap turunnya SK ini dengan pemberitaan yang kita gencar, saya kira sudah merasa didukung cukup. Pastikan kamu nanya apa indikasinya. Ya indikasinya mereka mau kok ibaratnya mengundang diskusi terbuka lalu dalam sidang kami diundang mereka, sehingga mereka melibatkan kami, mereka merasa pers Tribun Batam dalam hal ini itu berada menjadi bagian dari perjuangan masyarakat.

**FK :** Kalau Tribun sendiri apa yang mendasari berpihak kepada masyarakat

**PUR :**Ya itu tadi yang pertama tadi, kita tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Kepri kan. Idealisme kita tetap tentu harus berpatokan dari dan untuk kepentingan warga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masalah rumah kalau itu tiba-tiba populer turun itu ditentang masyarakat kita ya menolak itu juga. Jadi yang jadi patokan tetap keadilan, transparansi bahwa disitu tidak ada ketimpangan kesewenang-wenangan. Jadi, masyarakat mau gak mau harus menerima yang dipusatkan pemerintah padahal posisi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu kita kalau ada perlawanan kita dukung itu kalau itu hak mereka dan kepentingan mereka merasa tidak adil.

**FK :** Untuk pemilihan dari wartawan, apakah ada unsur tertentu dalam memilih wartawan dalam kasus ini?

**PUR :**Enggak. Enggak Tik! Kita tetap pemilihan wartawan lebih ke kita melihat wartawan kita mampu semua, kan wartawan penugasannya macam-macam. Ketika hari ini mungkin sidang di Sekupang, mau gak mau wilayah Sekupang yang handle. Kalau saya kira sistem kita komando ya, jadi ya tetap dari atas turun ke bawah. Artinya sama sebetulnya kita tidak perlu memilih wartawan. Lain dengan politik ya. Kamu dekat dengan ini untuk kepentingan pemberitaan, berarti untuk menggali sesuatu lebih dalam soal ini ya, kita harus mengirim wartawan yang kenal narasumber. Kalau ini sifatnya saya kira sama.

**FK :** Soalnya, kan ada indikasi, orang yang meliput itu ada kepentingan personalnya sendiri, karena mungkin dia juga merasa dirugikan dengan SK Menhut ini.

**PUR :**Oh kali itu tidak. Tidak akan terakomodir di berita, ketika emosional wartawan muncul karena dia merasa ada kepentingan di situ pun tidak serta merta ada sebagai kebijakan redaksional kita, sesuai dengan jenjangnya. Kan berita dibikin oleh wartawan, lalu disitu yang edit redaktur, setelah redaktur pun masih ada namanya manager produksi yang menyaring produk kita. Nah itu pun dipertanggungjawabkan pada Pimred, tapi bahwa semua

produk Tribun itu atas nama Tribun ya pimpinan yang paling bertanggung jawab. Jadi ya bukan tanggung jawab wartawan, itupun tersaring dengan beberapa tahapan tadi. Sekarang kan kita logikanya begini saya koki, seperti supervisor belanja yang soal menyajikan, nah supervisor itu saya, kamu belanja ini ya, lana belanja ini ya, pepi misalnya. Nah itupun kalau ada yang lolos dalam arti beli tomat ada ulat misalnya, wajarlah satu dua masih ada yang lolos. Tapi kan ketika dimasak, supervisor kokinya mengetahui kan, nah artinya kita disitu saling melengkapi sehingga yang dibelanja oleh teman-teman wartawan akhirnya menjadi menu siap saji, itu sudah berbagai saringan dari proses pengolahannya. Gitu kalau bisa saya gambarkan begitu.

**FK :** Ooo, lalu pak, kalau terkait berita harus cover both sides?

**PUR :**Iya! Itu sudah menjadi tiktok dari amanat undang-undang bahwa pers itu harus berimbang, cover both sides, ada kode etik jurnalistik yang kita patuhi. Kita tidak pernah lengah dalam arti akan terbawa emosi, dan mengabaikan itu. Tidak! Cover-both-sides itu tetap menjadi panduan kita. Itu harus! Dan disitulah tadi fungsi penyaringan dalam suatu produk.

**FK :** Berarti semacam ada proses seleksi berita kayak berita Investasi Batam darurat, yang ngomong cuma Kadin Batam doang tanpa ada konfirmasi. Jadi seluruh pemberitaannya omongannya Kadin?

**PUR :**Enggak. Kita kan gak mikir sehari itu langsung kan, Tik. Maksudnya cover both sides, oke maksud saya itu bukan matematis yang pasti. Tapi kalau ada sanggahan, ada hak jawab dan butuh keberimbangan, kita siap dan ketika tidak, saya anggap setuju semua. Dan seperti proses yang sudah dilanjutkan, saya kira itu akan diselesaikan secara hukum dan politiknya. Dalam hal itu, kedua belah pihak dalam proses itu ya diakomodir, misalnya besok ketika dipanggil DPR si Menhut itu beralasan apa, beralibi apa ya kita adu dengan kerugian dan suara. Kalau ini kan masih wacana, masih bergulir.

**FK :** Lalu kan penelitian saya ditarik ke jurnalisme lingkungan, Bapak sebagai korlip pernah tidak mengikuti pelatihan jurnalisme lingkungan atau mungkin menulis lingkungan?

**PUR :**Kalau disini kayaknya belum ada ya. Sebetulnya pernah, ada beberapa instansi/ lembaga yang memang secara sengaja mengajak pers itu untuk lebih peduli. Tapi kalau disini masih minim ya. Mungkin cuma pas yang kebakaran di Riau, ada pengerusakan lingkungan, jurnalismenya diundang untuk meninjau lapangan. Yang kaya gitu-gitu aja

**FK :** Lah berarti berita tentang lingkungannya belum ada?

**PUR :**Berita lingkungan juga banyak, masalah lingkungan juga luas kan, sebentar ya ( Korlip mengangkat telepon dari wartawan )

**FK :** Lalu pak, kalau SK Menhut ditarik ke lingkungan gimana? Soalnya saya kemarin ke BP Batam katanya yaa 70 % pembangunan, 30% lahan hijau.

**PUR :**Intinya kita kalau terus terang, memang kan ada RT/RW nya yang sebetulnya kita kritisi sesuai gak, pengembang melanggar gak. Itu ya tetap kita itu yang kita tekankan juga, wong kita tetap memblow up saja yang penghijauan. Memang Walikota yang ini agak concern termasuk hasilnya nyata ke kasus penghijauan, jadi untuk taman kota, tambah hijau kelihatan memang. Itu saja. Untuk bagaimana... (Korlip mengangkat telepon dari wartawan)

**FK :** Berarti nanti apakah SK ini berujung pada mengarah ke lingkungan?

**PUR :**SK ini harus harusnya mengacu ke, jadi gini, hal yang belum pasti jangan dianggap sebagai sesuatu yang benar terus di tolak ya, jadi sekarang ini kan posisi SK ini masih di PTUN kan, digugat, saya kira SK nya ini yang tidak sesuai. Kalau melalui proses prosedur apa kalau melalui rancangan perda RT/RW sudah bagus, artinya kewajiban berapa persen penghijauan wilayah untuk pengembangan perkantoran, berapa ruang hijau, berapa untuk, kan sudah ada prosedur. Nah ini tapi kan tanpa melihat yang disusun tadi itu, tiba-tiba muncul SK, ya itu persoalannya. Jadi, menurut saya kita tetap percaya bahwa masyarakat dan pemerintah daerah sudah merumuskan tadi proporsi soal ruang hijau dan pembangunan itu, makanya ada RT/RW.

**FK :** Jadi, bapak sebagai korlip pernah nyuruh wartawannya nulis tentang lingkungannya tapi terkait pertimbangan ekologi?

**PUR :**Sudah, banyak kok. Jadi, bagaimana cut and field kemarin itu. Sudah banyak, Tik progres yang mengabaikan lingkungan tetap kita kebiri juga, jadi, dia begini oke SK Menhut ini bukan berarti satu arah dengan seakan menentang kebijakan di sini seakan-akan longgar soal perusakan lingkungan. Lalu, SK Menhut ini turun sehingga, bukan, bukan beda loh, pembangunan di sini harusnya ada kompensasi hijau disini, itukan sudah dirumuskan dalam perda itu. Nah kalau diluar itu tetap kita kritisi, nih barusan kemarin itu di tanah longsor ada cut and fill pembuatan apa, prosedurnya tidak ada ke warga, kemudian kita kritisi.

**FK :** Berarti SK Menhut ini tidak ada hubungannya dengan lingkungan ya Pak?

**PUR :**Tidak ada! Makanya saya bilang, itu bukan head to head, dalam arti tidak diberi, perusakan lingkungan tidak bisa ditangani pemerintah daerah lalu SK Menhut turun, saya kira bukan tapi pemerintah daerah juga melakukan itu tapi tidak sinkron yang SK ini. gitu aja. Coba kalau ada suara dari kementerian kalau ada wawacara, dasar itu, saya rasa bukan karena justru ada kejanggalan misalnya Kota Batam yang sudah selama ini menjadi pusat perdagangan, moso disini tetap dianggap kawasan hutan lindung. Mana ada hutan lindung, kan kesalahan kan. lalu yang di Janda berhias sama pulau apa itu malah bukan hutan lindung padahal di sana hutan lindung, kan ngawur itu sudah di RT/RW pemerintah daerah, jadi bukan berhubungan soal itu, hanya karena ingin menata lingkungan tetapi orang punya rumah sudah punya rancangan tiba-tiba ada orang luar dengan semena-mena bilang aturan yang kamu ini, ini loh, padahal kan gak tau kondisi rumah itu, kira-kira begitu.

ANALISIS BERITA 1 SKH TRIBUN BATAM

JUDUL BERITA : OB HARUS TANGGUNGJAWAB!

RUBRIK : *HEADLINE*

EDISI : 24 JULI 2013

| **ANALISIS SELEKSI** | | **ANALISIS SALIANSI** | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>***What*:** Batalnya pemutihan sejumlah lahan hutan lindung untuk perumahan di Batam menimbulkan reaksi dari masyarakat dan menuntut pertanggungjawaban BP Batam (*lead* berita)<br><br>***When*:** Selasa, 23 Juli 2013 (paragraf 3)<br><br>***Where* :**<br>- Warga yang mengalami kerugian akan menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan di depan kantor Menteri Kehutanan (paragraf 15)<br>- Tiga kelurahan di Batuaji yang diketahui status | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun Wacana: Wartawan**<br>- Batalnya pemutihan sejumlah lahan hutan lindung untuk perumahan di Batam mengundang reaksi. Masyarakat atau konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan, sedangkan BP Kawasan Batam atau Otorita Batam merupakan pihak paling bertanggungjawab (pada *lead* berita)<br>***Fungsi:*** *Lead* berita yang ditulis wartawan berisi gagalnya pemutihan lahan dan menjabarkan pihak yang harus bertanggungjawab dan pihak yang dirugikan. Pernyataan ini memberikan penguatan bahwa BP Batam-lah yang bertanggungjawab atas kegagalan | **Catchphrases:**<br>- "BP Batam paling bertanggungjawab. Ini kasus besar dan bisa masuk ranah hukum. Saya katakan BP Batam sudah melakukan penipuan. Kan aneh, pemerintah kok menipu rakyat," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Irwansyah (paragraf 3)<br>***Fungsi:*** Menekankan pandangan Irwansyah terhadap BP Batam sebagai pihak yang melakukan penipuan terhadap publik.<br>- Persoalan kian rumit ketika puluhan ribu rumah tidak bernilai alias tidak bisa diagunkan di bank. Selain itu, warga juga tidak mendapatkan sertifikat karena | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman pertama di SKH Tribun Batam edisi 24 Juli 2013 dan menjadi headline dengan judul yang mencolok.<br><br>- **Judul :** OB Harus Tanggungjawab! (sub judul: Soal Gagalnya Pemutihan Lahan. Warga Ancam Gugat Menhut), menggambarkan sikap OB yang harus tegas dalam menyikapi persoalan gagalnya pemutihan lahan akibat terbitnya SK Menhut, dan judul tersebut dibubuhi tanda baca seru ( ! ) sebagai bentuk penegasan.<br><br>- Berita ini memuat pendapat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lahannya belum bisa diputihkan yakni Kelurahan Kibing, Kelurahan Buliang, dan Kelurahan Bukit Tempayan (paragraf 13)<br><br>***Who*:**<br>**Pelibat:**<br>**1. Badan Pengusahaan (BP) Batam**<br>Merupakan badan pengelola kawasan Batam untuk tujuan investasi. BP Batam memiliki andil dalam pengelolaan lahan di Batam<br><br>**2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam**<br>Merupakan badan yang mengelola administrasi pertanahan di Kota Batam<br><br>**3. Pengusaha dan investor**<br>Merupakan invidivu atau kelompok yang menanamkan modalnya untuk membangun investasi di Batam<br><br>**4. Notaris**<br>Pihak yang melegalkan bangunan, mengeluarkan sertifikat bangunan, dan | pemutihan lahan perumahan karena berdampak langsung pada kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen.<br><br>- BP Kawasan Batam dinilai paling bertanggunjawab karena telah mengalokasikan lahan hutan lindung untuk perumahan. Padahal sebagai pemerintah BP Batam sudah mengerti kemungkinan ditolaknya alih fungsi hutan (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** setelah *lead*, paragraf kedua menjadi lanjutan penjelasan terkait apa yang dipermasalahkan terkait gagalnya pemutihan lahan.<br><br>- Turunnya SK Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan menjadi kabar buruk bagi warga Batam. Meski telah menunggu hampir sepuluh tahun, warga Batam yang berada di kawasan hutan lindung akhirnya harus menelan pil pahit. Tanah mereka tidak bisa diputihkan (paragraf 4)<br>- Persoalan kian rumit ketika puluhan ribu rumah tidak bernilai | alokasi rumah di hutan lindung (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Memberikan fakta bahwa akibat gagalnya pemutihan lahan, rumah menjadi tidak berharga untuk diagunkan di bank dalam rangka mengambil kredit dan juga tidak adanya sertifikat tanah.<br><br>**Depiction:**<br>- OB Harus Tanggungjawab! (judul)<br>Fungsi: Frase diatas dibubuhi tanda seru ( ! ) sebagai bentuk penegasan bahwa OB harus bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi.<br>- Ia sangat menyesalkan karena *perjuangan* untuk memutihkan lahan ini sudah sangat lama (paragraf 6 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *Perjuangan* memberikan gambaran bahwa ada semangat yang ditujukan dengan berbagai usaha demi diputihkannya lahan.<br><br>- Irwansyah *menuding* BP Batam tidak transparan dan menutupi informasi (paragraf 7 kalimat 1) | dengan memojokkan BP Batam sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap gagalnya pemutihan lahan serta reaksi dari warga yang dirugikan dari masalah ini.<br><br>- Dari *lead* berita hingga paragraf lima membahas mengenai penegasan sikap BP Batam yang harus bertanggung jawab karena gagalnya pemutihan lahan dan menampilkan dampak persoalan rumah tidak bisa diagunkan di bank.<br><br>- Paragraf enam, tujuh, delapan memaparkan tudingan Irwansyah terhadap BP Batam yang tidak transparan, menutup informasi, dan melakukan penipuan.<br><br>- Paragraf sembilan memaparkan sikap sesal Irwansyah terhadap tindakan notaris dan perbankan.<br><br>- Paragraf sepuluh berisi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| menjadi perantara antara pihak pengembang dan pembeli.<br><br>5. **Perbankan**<br>Pihak yang mengeluarkan kredit untuk membeli rumah sekaligus menjadi perantara bagi pihak pengembang dan pembeli. Perbankan juga mengeluarkan kredit bagi masyarakat dengan jaminan agunan rumah.<br><br>6. **Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan**<br>Menteri yang mengeluarkan SK Menhut yang kini isi materi SK mengalami persoalan lahan di Kepri khususnya Pulau Batam.<br><br>**Pelantun:**<br>1. **Wartawan**<br>Pihak yang mengemas dan mengisahkan fakta dalam bentuk pemberitaan yang membentuk suatu konstruksi terkait kontroversi Terbitnya SK Menhut no.463.<br><br>2. **Irwansyah, Wakil Ketua** | alias tidak bisa diagunkan di bank. Selain itu, warga juga tidak mendapatkan sertifikat karena alokasi rumah di hutan lindung (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Kedua paragraf menunjukkan wartawan mengisahkan fakta utama yakni persoalan terbitnya SK Menhut dan menampilkan dampak kerugian dari gagalnya pemutihan lahan bagi masyarakat.<br><br>- Atas ditolaknya pemutihan status lahan tersebut, sebanyak 18 ribu pemilik rumah yang ada di Batuaji, tidak terima. Mereka rencananya akan mengajukan keberatan melalui PTUN" (paragraf 13)<br>***Fungsi:*** Paragraf ini memberikan informasi kepada pembaca bahwa ada tindakan nyata dari keresahan yang dialami oleh masyarakat. Sehingga, pernyataan ini menguatkan dampak kegagalan pemutihan lahan.<br><br>**Pelantun Wacana: Irwansyah**<br>- ..... saya katakan BP Batam sudah melakukan penipuan. Kan aneh pemerintah kok menipu | ***Fungsi:*** Kata *menuding* merujuk pada sikap Irwansyah melakukan tuduhan berupa pernyataanya yakni BP Batam tidak transparan.<br><br>- *Ironisnya*, pengusaha sudah membangun galangan kapal, sedangkan keberadaan tanah masih hutan lindung (paragraf 11 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *Ironisnya* memberikan fakta yang bertentangan bahwa galangan kapal sudah dibangun oleh pengusaha sementara keberadaan tanah masih hutan lindung.<br><br>- Begitu juga dengan BTN *tidak akan berani* memberikan kredit kepada warga untuk membeli rumah (paragraf 16 kalimat 5)<br>***Fungsi:*** Kata *Tidak akan berani* memberikan penekanan bahwa ada ketakutan dari pihak perbankan untuk memberikan kredit karena masih terganjalnya status lahan dan agunan tidak bisa diagunkan di bank.<br><br>- Dia mengaku sengketa lahan ini sudah *berlarut-larut* dan | tentang harapan atas tudingan yang dilontarkan Irwansyah terhadap BP Batam<br><br>- Paragraf sebelas dan duabelas berisi tentang dampak gagalnya pemutihan lahan dari sisi investor dan memperburuk citra Batam sebagai wilayah FTZ *(Free Trade Zone).*<br><br>- Paragraf tigabelas hingga sembilanbelas berisi tentang kekecewaan masyarakat Batu Aji karena lahannya gagal diputihkan, rencana menggugat Menhut lewat PTUN, dan rencana menggelar aksi protes. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Komisi III DPRD Batam** Irwansyah adalah salah satu wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Batam. Ia berasal dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).<br><br>**3. Syarial Lubis dan Yandara (warga Batuaji)**<br>Warga Batuaji yang terkena dampak dari SK Menhut yakni gagalnya lahan perumahan mereka untuk diputihkan.<br><br>***Why:***<br>BP Kawasan Batam dinilai paling bertanggungjawab karena telah mengalokasikan lahan hutan lindung untuk perumahan. Padahal, sebagai pemerintah, BP Batam sudah mengerti kemungkinan ditolaknya alih fungsi hutan ( paragraf 2 )<br><br>***How:*** Warga Batuaji sebanyak 18 ribu pemilik rumah tidak terima dengan status lahan mereka dan berencana akan mengajukan keberatan melalui PTUN, mendatangi kantor Menhut, serta menggelar aksi di Bundaran HI. | rakyat" (paragraf 3)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar Irwansyah, Tribun Batam memberikan arti tentang penegasan kembali mengapa harus bertanggungjawab dan menyudutkan BP Batam dengan mengatakan telah melakukan penipuan.<br><br>**Pelantun Wacana: Syarial Lubis (warga Batuaji)**<br>- "Karena selama ini kami hanya dijanjikan saja baik dari BP Batam, BPN, BTN, dan Kemenhut. Yang jelas kami kecewa dan tidak terima atas keputusan Menteri Kehutanan yang menolak memutihkan status lahan rumah kami" (paragraf 13)<br>**Fungsi:** Mengutip sepenggal komentar Syarial, Tribun Batam memberikan kesan warga Batuaji bahwan selama ini hanya diimingi-imingi janji palsu tanpa adanya *feedback* pemenuhan janji tersebut dari pihak pemerintah.<br><br>**Pelantun Wacana: Yandara (warga Batuaji)**<br>- "Kalau sudah bermasalah,semuanya saling | tidak jelas siapa yang bertanggung jawab (paragraf 16 kalimat 2 )<br>***Fungsi:*** Kata *berlarut-larut* menggambarkan bahwa permasalahan lahan sudah sekian lama namun tidak ada tindak lanjut dari pihak pemerintah.<br><br>**Exemplaars:**<br>- Kondisi ini jelas akan memperburuk citra Batam sebagai wilayah FTZ (paragraf 12 kalimat 1)<br>- "Jadi,tidak ada artinya promosi investasi keluar negeri. Berapa miliar dana sudah dipakai untuk promosi luar negeri. Bagaimana menarik investasi jika lahan tidak jelas,ujar Irwansyah" (paragraf 12 kalimat 3)<br>***Fungsi :*** Kedua pernyataan ini memberikan dampak ke depannya apabila status lahan tidak mendapat kejelasan.<br><br>**Metafora:**<br>- Meski telah menunggu hampir sepuluh tahun, warga Batam yang berada di kawasan hutan lindung | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Setelah itu meminta pertanggungjawaban BP Batam dan BPN Batam (paragraf 14 dan 19) | lempar tanggung jawab. Padahal BP Batam yang mempunyai peranan. Sudah tahu hutan lindung, malah diberikan PL kepada pengembang.....” (paragraf 17)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar yang dilontarkan Yandara semakin menyudutkan BP Batam, menyesalkan tindakan BP batam yang seharusnya sudah tahu lahan mana saja yang ditetapkan sebagai hutan lindung, melainkan dijual kepada pengembang. Pernyataan Yandara menguatkan sudut pandang Tribun Batam agar BP Batam segera bertanggungjawab. | akhirnya harus *menelan pil pahit* (paragraf 4 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *Menelan Pil pahit* menekankan bahwa warga Batam harus menerima kekecewaan terhadap gagalnya pemutihan lahan akibat terbitnya SK Menhut.<br><br>- Warga Batuaji di tiga kelurahan masing-masing, Kelurahan Kibing, Kelurahan Buliang, dan Kelurahan Bukit Tempayan, *terperanjat* mengetahui status lahan tempat tinggalnya mereka belum bisa diputihkan (paragraf 13 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *Terperanjat* maknanya sama dengan terkejut.<br><br>**Keyword:**<br>BP Batam, tanggungjawab, gagalnya pemutihan lahan.<br><br>**Visual Images:**<br>- Pada berita ini disertakan foto Irwansyah ( Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam) dan disamping foto diberikan kutipan pendapat dari Irwansyah. | |

| **Kesimpulan Analisis Seleksi:** | **Kesimpulan Analisis Saliansi** |
|---|---|
| BP Batam melakukan penipuan dan harus bertanggungjawab terhadap gagalnya pemutihan lahan. | Sengketa lahan sudah berlarut-larut dan menimbulkan kekecewaan bagi warga. |
| **Media Frame** | |
| BP Batam dipojokkan dan disudutkan karena tudingan melakukan penipuan dan dituntut sebagai pihak yang harus bertanggungjawab karena sengketa lahan sudah berlarut-larut dan mengakibatkan klimaks kekecewaan warga terhadap gagalnya pemutihan lahan. | |

ANALISIS BERITA 2 SKH TRIBUN BATAM

JUDUL BERITA : GUGAT LEWAT PTUN

RUBRIK : *HEADLINE*

EDISI : 29 JULI 2013

| **ANALISIS SELEKSI** | | **ANALISIS SALIANSI** | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>*What*: Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait terbitnya SK Menhut (paragraf 1)<br><br>***When*:**<br>- Gugatan dilakukan Senin, 29 Juli 2013<br>- Wawancara dengan narasumber, Sabtu, 27 Juli 2013<br><br>***Where*:**<br>- Gugatan dilakukan di Jakarta<br>- Lokasi wawancara pada saat safari Ramadhan di Singkep<br><br>***Who*:**<br>**Pelibat:** | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun wacana: wartawan**<br>- LSM LIRA akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK Menhut no.463.... (*lead* pada teks berita)<br>***Fungsi:*** *Lead* berita ini memberikan penegasan bahwa SK Menhut digugat ke PTUN oleh LSM LIRA, padahal status LIRA hanyalah lembaga bantuan masyarakat. SK Menhut sudah memasuki ranah hukum.<br><br>- ... suara dari Tim Padu Serasi tidak didengar oleh menteri yang juga bekas Sekjen Partai Amanat Nasional....(paragraf 3)<br>***Fungsi:*** Pernyataan ini dibidik oleh wartawan dalam teks berita untuk menggambarkan citra menteri yang sudah terkesan negatif menjadi sangat negatif | **Catchphrases:**<br>- "SK ini tidak memihak pada Provinsi Kepri, khususnya Pulau Batam. SK ini juga tidak mempertimbangkan aturan tentang FTZ yang berlaku di Batam, Bintan, Karimun. SK ini sudah sangat merugikan masyarakat Kepri," kata Koordinator LSM LIRA Kepri, Dayat Hidayat" (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Pernyataan Dayat pada paragraf 2 ini memberikan penekanan bahwa SK Menhut berdampak merugikan masyarakat Kepri terutama warga Kota Batam dan SK ini dinilai tidak mempertimbangkan aturan penggunaan lahan. | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman pertama di SKH Tribun Batam edisi 29 Juli 2013.<br><br>- **Judul : Gugat Lewat PTUN** menggambarkan SK Menhut yang kontroversial ini harus memasuki ranah hukum karena kerugian yang ditimbulkan.<br><br>- Berita ini memuat pernyataan dari koordinator LSM LIRA, Dayat Hidayat terkait rencana gugatan SK Menhut tanggal 29 Juli 2013 di Jakarta. Dayat berpihak pada Pulau Batam yang menurutnya SK Menhut tidak berpihak pada Pulau Batam, dibuktikan dengan menjabarkan dampak yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Menteri Kehutanan**<br>Menteri yang mengeluarkan SK Menhut yang kini isi materi SK mengalami persoalan lahan di Kepri khususnya Pulau Batam.<br><br>**2. Investor**<br>Merupakan invidivu atau kelompok yang menanamkan modalnya untuk membangun investasi di Batam<br><br>**3. Pemprov Kepri**<br>Pejabat pemerintah di Kepulauan Riau yang terlibat dalam kontroversi terbitnya SK Menhut no.463<br><br>**Pelantun:**<br>**1. Wartawan**<br>Pihak yang mengemas dan mengisahkan fakta dalam bentuk pemberitaan yang membentuk suatu konstruksi terkait kontroversi Terbitnya SK Menhut no.463.<br><br>**2. Koordinator LSM LIRA Kepri, Dayat Hidayat.**<br>LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) adalah | dalam pandangan si wartawan.<br><br>- Dayat menyayangkan pasifnya Pemprov Kepri..... (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Melalui Dayat, wartawan menyatakan pandangannya terhadap sikap pemprov Kepri yang cenderung pasif. Hal ini membuat Pemprov Kepri disudutkan dengan pernyataan itu.<br><br>**Pelantun wacana: Dayat Hidayat**<br>- SK ini tidak memihak pada Provinsi Kepri, khususnya Pulau Batam..... SK ini sangat merugikan masyarakat Kepri (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar yang dilontarkan Dayat ini sebagai penguatan wacana alasan menggugat SK Menhut. | **Depiction:**<br>- Menurut Dayat, suara dari Tim Padu Serasi tidak didengar oleh menteri yang juga bekas Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu sehingga memunculkan kekacauan (paragraf 3 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Tribun Batam berusaha menekankan fakta dengan mencari celah latar belakang pribadi Menhut.<br>- Dayat menyayangkan pasifnya Pemprov Kepri dalam mengawal usulan tersebut (paragraf 6 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Pernyataan Dayat ini memberikan fakta diluar permasalahan. Dayat berusaha menunjukkan pandangannya terhadap Pemprov Kepri yang cenderung pasif dan memberikan wewenang penuh pada Tim Padu Serasi.<br><br>- Gugat *Lewat* PTUN (judul)<br>Fungsi: Kata *lewat* sama maknanya dengan “melalui”<br>- SK ini *tidak memihak* pad Provinsi Kepri, khususnya Pulau Batam (paragraf 2 | akan dialami oleh warga Batam.<br><br>- Dari *lead* berita hingga paragraf tiga berisi alasan menggugat SK Menhut ke PTUN.<br><br>- Paragraf empat dan lima berisi tentang dampak dari SK no 463 itu terhadap wilayah Batam.<br><br>- Paragraf enam berisi tentang pernyataanya yang menyalahkan Pemprov Kepri atas kepasifannya.<br><br>- Paragraf tujuh berisi keseriusan dan ketegasan LIRA untuk menggugat SK Menhut ke ranah hukum. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lembaga bantuan masyarakat yang berperan membantu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat Kepri.<br><br>***Why:*** SK Menhut tidak memihak dan merugikan warga Provinsi Kepri, khususnya Pulau Batam dilihat dari tidak tercantumnya aturan tentang FTZ untuk kawasan Batam, Bintan, Karimun (paragraf 2)<br><br>***How:*** LSM LIRA yang berjalan sendiri menghadapi kasus ini akan tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan didampingi pengacara Edi Sujana dan rekan. | | kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *tidak memihak* memberikan gambaran bahwa SK ini hanya untuk kepentingan Menhut tanpa melihat kondisi yang sebenarnya.<br>- SK ini *sudah sangat merugikan* masyarakat Kepri (paragraf 2 kalimat 3)<br>***Fungsi:*** Kata *sudah sangat merugikan* menekankan arti bahwa SK ini menimbulkan berbagai dampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, pariwisata, dan masyarakat Kepri sendiri.<br>- Menurut Dayat, suara dari Tim Padu Serasi tidak didengar oleh menteri yang juga *bekas* Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu sehingga memunculkan kekacauan (paragraf 3 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *bekas* sama maknanya dengan "mantan", namun penggunaan kata *bekas* memberikan kesan negatif.<br>- Hal ini menurutnya juga telah *melunturkan* upaya promosi yang dilakukan oleh BP Batam dan pemerintah dalam | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *menggaet* investor sebab ternyata status lahan di Batam kembali menjadi hutan yang tidak diperbolehkan untuk aktifitas apapun (paragraf 5 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *melunturkan* memberikan makna menghilang secara perlahan. Kata *menggaet* sama maknanya dengan "menggandeng". Jadi, maksud kalimat ini adalah hilangnya kepercayaan diri BP Batam untuk menggandeng investor karena terganjal status lahan.<br>- Dayat menyayangkan *pasifnya* Pemprov Kepri dalam mengawal usulan tersebut (paragraf 6 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *pasifnya* memberikan gambaran sikap Pemprov yang cenderung diam dan tidak pro-aktif karena sudah memberikan wewenang penuh pada Tim Padu Serasi.<br>- *Ditegaskan*, pihaknya akan tetap melakukan upaya hukum walaupun akan banyak batu sandungan (paragraf 7 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *ditegaskan* memberikan makna adanya sikap | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | atau tindakan keras yang dilakukan LSM LIRA untuk menempuh jalur hukum.<br>- Ia juga *mempersilahkan* pemerintah daerah Kepri untuk melakukan hal yang sama (paragraf 7 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *mempersilahkan* sama maknanya dengan mengijinkan.<br>- Kami akan tetap *jalan sendiri* (paragraf 7 kalimat 4)<br>***Fungsi:*** Kata *jalan sendiri* menekankan makna tidak butuh bantuan pihak lain dan yakin dapat menyelesaikannya sendiri.<br>- "LIRA tidak *main-main* dengan ini karena ini menyangkut orang banyak, khususnya Batam,"tegasnya.(paragraf 7 kalimat 5)<br>***Fungsi:*** Kata *main-main* memberikan makna adanya keseriusan yang dilakukan LIRA dalam rencananya untuk menggugat SK Menhut.<br><br>**Metafora:**<br>- Dengan begitu, Batam tidak akan lagi menjadi *primadona investasi* (paragraf 5 kalimat | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2)<br>***Fungsi:*** Kata *primadona investasi* memberikan arti kiasan bahwa Batam adalah pilihan terbaik untuk menanamkan investasi karena Batam sebagai lokasi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Singapura yang merupakan lalu lintas perdagangan.<br>Ditegaskan, pihaknya akan tetap melakukan upaya hukum walaupun akan banyak *batu sandungan* (paragraf 7 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *batu sandungan* menggambarkan makna akan ada banyak masalah yang menghadang di depan dalam melakukan upaya hukum.<br><br>**Keywords:**<br>SK Menhut, gugatan, PTUN.<br><br>**Visual Images:**<br>Tidak ada foto atau ilustrasi yang menggambarkan isi teks berita ini. | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>Menhut tidak melakukan mekanisme dengan benar dalam penerbitan | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>SK Menhut No.463 tidak memihak Pulau Batam. | |

| | |
|---|---|
| SK Menhut No 463 sehingga SK tersebut digugat. | |
| **Media Frame**<br>SK Menhut No 463 digugat karena tidak memihak Pulau Batam dan membangun citra buruk Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. | |

ANALISIS BERITA 3 SKH TRIBUN BATAM

JUDUL BERITA : INVESTASI BATAM DARURAT

RUBRIK : *HEADLINE*

EDISI : 26 AGUSTUS 2013

| **ANALISIS SELEKSI** | | **ANALISIS SALIANSI** | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>***What*:** Persoalan hutan lindung mengancam investasi bidang pariwisata dan investasi galangan kapal (*shipyard*) sehingga membuat investasi Batam dalam kondisi darurat ( paragraf 1 dan 3)<br><br>***When*:** Minggu, 25 Agustus 2013<br><br>***Where* :** Perusahaan galangan kapal yang tersebar di Sagulung, Dapur 12, dan lokasi lainnya.<br><br>***Who*:**<br>**Pelibat:**<br>1. **Investor galangan kapal** Individu atau kelompok yang menanamkan modalnya pada sektor galangan kapal. | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun wacana: wartawan**<br>- Bukan hanya perumahan, karut marut hutan lindung di Batam juga menghantam investasi. Selain investasi pariwisata, status hutan lindung juga akan mematikan investasi bidang galangan kapal (*shipyard*) (pada *lead* berita)<br>***Fungsi:*** *lead* pada teks berita ini mengawali sudut pandang yang akan digunakan wartawan dalam membidik berita. Wartawan mengawali dengan kalimat "*bukan hanya perumahan, karut marut hutan lindung di Batam juga menghantam investasi*" yang menunjukkan bahwa selain permasalahan lahan perumahan yang tak kunjung selesai, harus | **Catchphrases:**<br>- Ma'ruf mengatakan di mata investor keluarnya SK tersebut menandakan ketidakpastian hukum investasi di Batam (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Menekankan pandangannya terhadap investor yang merasa dirugikan dengan keluarnya SK Menhut, sehingga ia memposisikan dirinya sebagai investor yang memiliki pernyataan ketidakpastian hukum investasi di Batam.<br><br>**Exemplaars:**<br>- Selain investasi, sekitar 2.200 sertifikat rumah juga tidak jelas kepastiannya. Padahal, masyarakat sudah menunggu | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman pertama di SKH Tribun Batam edisi 26 Agustus 2013.<br><br>- **Judul : Investasi Batam Darurat** (sub judul: Kadin Batam Surati Presiden dan Gubernur; SK Menhut Jadi Pemicu) menggambarkan keadaan investasi di Batam dalam keadaan lemah dan membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah untuk mengembalikan kembali keadaan dengan cara menyurati presiden dan gubernur.<br><br>- Berita ini memuat pandangan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. **Gubernur Kepri, H. Muhammad Sani**<br>Pejabat tinggi wilayah Kepri yang membawahi beberapa kabupaten/kota.<br><br>**Pelantun:**<br>1. **Wartawan**<br>Pihak yang mengemas dan mengisahkan fakta dalam bentuk pemberitaan yang membentuk suatu konstruksi terkait kontroversi Terbitnya SK Menhut no.463.<br><br>2. **Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Kadin Batam.**<br>Badan yang berfungsi sebagai wadah konsultasi antar pengusaha mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan jasa di Batam.<br><br>***Why:*** Investor galangan kapal yang sudah menginvestasikan dananya terancam menghentikan investasinya menyusul isi dari SK Menhut yang menyatakan bahwa izin pengalokasian lahan tidak | ditambah permasalahan keberadaan investor di Batam.<br><br>- .... mereka yang sudah menginvestasikan dananya, terancam harus menghentikan investasi menyusul isi dari SK Menhut no.463..... (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Paragraf ini menegaskan kembali *lead* berita tentang fokus permasalahan yakni investor yang harus menghentikan investasinya. Namun, wartawan tidak mencantum kutipan dari SK Menhut yang mencantumkan kenapa harus dihentikan, wartawan hanya memberitahukan bahwa alasannya karena izin tidak bisa diperpanjang.<br><br>..padahal masyarakat sudah menunggu sekitar 10 tahun. Namun ujung-ujungnya, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah mereka..... (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Selain kerugian ekonomi, wartawan juga meletakkan pandangannya pada teks berita dengan menampilkan masyarakat yang jauh dari harapan akan adanya turunnya sertifikat. | sekitar 10 tahun. Namun ujung-ujungny, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah mereka karena terhadang status hutan lindung (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Memberikan fakta lain bahwa selain investasi yang darurat, masih ada masalah lainnya yakni ketidakpastian sertifikat rumah.<br>- "Kita lihat saja pusat pemerintahan di Batam Centre. Sudah berdiri pusat pemerintahan, malah dijadikan kawasan hutan," tegasnya.<br>(paragraf 7 kalimat 3)<br>***Fungsi:*** Memberikan fakta lain selain lokasi galangan kapal, pusat pemerintahan dalam SK Menhut dijadikan kawasan hutan.<br>- Akhir-akhir ini, masyarakat sudah mulai mendatangi kantor perumahan untuk menanyakan kejelasan sertifikat (paragraf 13 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Menekankan fakta bahwa masyakarat pro-aktif menanyakan kejelasan sertifikat rumah kepada pengembang. | dari Ketua Kadin Batam terkait adanya keluhan tentang terancamnya investasi para investor. Ketua Kadin Batam meminta Gubernur Kepri M.Sani untuk menindaklanjuti kasus ini dan apabila tidak ada respon maka akan mengajukan *judicial review* SK Menhut.<br><br>- Dari *lead* berita hingga paragraf lima berisi tentang keadaan darurat investasi galangan kapal akibat isi SK Menhut yang mengatakan bahwa izin lahan tidak bisa diperpanjang.<br><br>- Paragraf enam dan tujuh berisi tentang permasalahan lain yang dihadapi Kota Batam dari sektor perumahan dan tidak diturunkannya sertifikat.<br><br>- Paragraf delapan,sembilan dan sepuluh berisi isi surat yang dilayangkan Kadin kepada Presiden dan Gubernur.<br><br>- Paragraf sebelas dan duabelas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| bisa diperpanjang lagi (paragraf 2 dan 4)<br><br>***How:*** Kadin Batam menyurati presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Kepri, H.Muhammad Sani. | Kepada Gubernur, Ma'ruf mendesak gubernur segera menindaklanjuti perintah Menhut.....(paragraf 8)<br>***Fungsi:*** Pada paragraf ini, wartawan memaparkan sikap yang harus diambil gubernur untuk menyikapi SK Menhut yang merugikan dari sisi ekonomi.<br><br>Jika desakan itu tidak segera direspon, rencananya September ini Kadin Batam akan mengajukan *judicial review* SK Menhut. (paragraf 11)<br>***Fungsi:*** Wartawan meyakinkan khalayak pembacanya apabila desakan tidak digubris, maka Kadin akan bertindak cepat mengajukan *judicial review*.<br><br>**Pelantun wacana: Akhmad Ma'ruf Maulana**<br>- Keluarnya SK ini membuat investasi Batam dalam kondisi darurat...Investor yang terlanjur keluarkan dana terancam kelangsungan usahanya." (paragraf 3)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar yang dilontarkan oleh Ma'ruf dijadikan sudut pandang oleh | **Depiction:**<br>- Selain investasi di bidang pariwisata, status hutan lindung juga akan *mematikan* investasi bidang galangan kapal (*shipyard*) (paragraf 1)<br>***Fungsi:*** Kata *Mematikan* memberikan makna melenyapkan secara paksa pihak investor dalam menginvestasikan bidang galangan kapal.<br>- Perusahaan galangan kapal yang tersebar di Sagulung, Dapur 12, dan lokasi lainnya *terancam* (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Kata *Terancam* memberikan makna lokasi-lokasi perusahaan galangan kapal dalam keadaan bahaya terkait turunnya SK Menhut yang salah satu isinya bahwa izin lahan tidak bisa diperpanjang lagi.<br>- Namun *ujung-ujungnya*, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah mereka karena terhadang status hutan lindung (paragraf 6 kalimat 3)<br>***Fungsi:*** Kata *Ujung-ujungnya* memberikan makna bahwa permasalahan lahan di Batam selalu terhenti pada BPN yang | berisi tentang akibat yang ditimbulkan apabila surat tersebut tidak ditanggapi yakni dengan menempuh jalur hukum dengan *judicial review.*<br><br>- Paragraf tigabelas berisi tentang sikap nyata dan proaktif masyarakat yang menuntut hak untuk mendapatkan sertifikat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Tribun Batam yang menyatakan bahwa investasi Batam dalam keadaan darurat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah. | tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah.<br>- Ma'ruf memandang keluarnya SK itu terkesan menunjukkan *kesewenang-wenangan* pemerintah (paragraf 7 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *Kesewenang-wenangan* memberikan penekanan makna adanya penyalahgunaan kekuasaan yang tidak mengakomodir kepentingan orang banyak dan dalam hal ini adalah pemerintah terkait turunnya SK Menhut.<br>- Pasalnya, lahan yang *nyata-nyata* bukan hutan, malah dijadikan kawasan hutan (paragraf 7 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *nyata-nyata* memberikan penekanan tentang fakta yang sesungguhnya seperti apa.<br>- Menyikapi persoalan itu, Kadin Batam telah *menyurati* Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Kepri Muhammad Sani (paragraf 8)<br>***Fungsi:*** Kata *menyurati* memberikan makna melaporkan suatu kejadian secara tertulis dan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kadin Batam melakukan hal tersebut pada presiden SBY dan Gubernur Kepri, M. Sani.<br>- *Akhir-akhir ini*, masyarakat sudah mulai mendatangi kantor perumahan untuk menanyakan kejelasan sertifikat (paragraf 13 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *akhir-akhir ini* memberikan penekanan beberapa waktu terdekat ini.<br>- Selain pengembang, mereka juga *berbondong-bondong* ke BPN (paragraf 13 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *berbondong-bondong* memberikan makna segerombolan orang yang pergi ke kantor BPN bersama-sama.<br><br>**Metafora:**<br>- Investasi Batam Darurat" (judul berita)<br>***Fungsi:*** Menyatakan bahwa investasi di Batam dalam keadaan bahaya dan membutuhkan penanganan segera dan pemerintah harus bertindak cepat terkait keadaan investasi di Batam sejak turunnya SK Menhut.<br>- Bukan hanya perumahan, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *karut marut* hutan lindung di Batam juga menghantam investasi (paragraf 1 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *karut marut* menekankan makna polemik yang tidak kunjung menemukan jalan keluar.<br>- "Kami juga sekaligus membuka *posko pengaduan*, ujar Ma'ruf" (paragraf 11 kalimat 4)<br>***Fungsi:*** Makna kiasan *Posko Pengaduan* adalah tersedianya suatu tempat atau wadah untuk menampung aspirasi dan keluh kesah masyarakat.<br>- Langkah itu dipandang perlu mengingat SK tersebut juga dikhawatirkan memunculkan *konflik horisontal* antara masyarakat dengan pengembang maupun dengan BP Batam dan Pemko Batam (paragraf 12)<br>***Fungsi:*** Penekanan makna *konflik horisontal* sama maknanya dengan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok.<br><br>**Keywords**: investasi, darurat, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kesewangan pemerintah.<br><br>**Visual Images:** Pada teks berita ini disediakan foto wajah Akhmad Ma'ruf Maulana yang terlihat sedang tersenyum | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>Investor galangan kapal terancam menghentikan investasinya karena lokasinya menurut SK Menhut adalah hutan lindung tidak dapat diperpanjang. | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>Pemerintah harus bertindak cepat mengingat isi SK Menhut yang merugikan investor. | |
| **Media Frame**<br>Menyalahkan SK Menhut atas terancamnya investor galangan kapal dan mendesak pemerintah harus bertindak cepat karena akan mengganggu iklim perekonomian di Batam. | | | |

ANALISIS BERITA 4 SKH TRIBUN BATAM

JUDUL BERITA : BP BATAM SIAP TANGGUNG JAWAB

RUBRIK : *HEADLINE*

EDISI : 29 AGUSTUS 2013

| **ANALISIS SELEKSI** | | **ANALISIS SALIANSI** | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>*What*: BP Batam siap bertanggungjawab terhadap pengalokasian lahan. Hal ini diwacanakan dalam rapat dengar pendapat untuk mencari solusi dari terbitnya SK Menhut.<br><br>*When*: Rabu, 28 Agustus 2013<br><br>*Where*: Gedung DPRD Batam<br><br>*Who*:<br>**Pelibat:**<br>**1. Presiden**<br>Pemimpin tertinggi Republik Indonesia<br><br>**2. Masyarakat**<br>Warga yang mengalami dampak kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya SK Menhut. | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun Wacana: Istono**<br>- "Kami bertanggungjawab sepenuhnya, karena dasarnya mengalokasikan sangat kuat..." (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar yang dilontarkan Istono menyatakan dengan tegas dan percaya diri BP bertanggungjawab penuh atas permasalahan lahan di Batam terkait terbitnya SK Menhut.<br><br>- ".... SK Menhut tidak memperhatikan apalagi mengakui keberadaan BP Batam sebagai pemegang HPL Kota Batam." (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Tribun Batam menampilkan wacana dari Istono yang membela BP Batam dan menyalahkan SK Menhut terkait | **Catchphrases:**<br>- Apalagi menurut Istiono, SK Menhut tidak memperhatikan apalagi mengakui keberadaan BP Batam sebagai pemegang HPL Kota Batam" (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** frase diatas menekankan bahwa BP Batam yang memiliki hak penuh terhadap pengaturan lahan di Batam, tidak diakui posisinya perihal isi SK Menhut.<br><br>**Exemplaars:**<br>- Apalagi menurut Istiono, SK Menhut tidak memperhatikan apalagi mengakui keberadaan BP Batam sebagai pemegang HPL Kota Batam (paragraf 6)<br>- Tidak melihat Perpres 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang BBK (Batam, | **Placement**<br>- Artikel ini berada pada halaman pertama di SKH Tribun Batam edisi 26 Agustus 2013.<br><br>- **Judul : BP Batam Siap Tanggung Jawab** (sub judul: Kemelut Alih Fungsi Hutan Lindung) menggambarkan sikap BP Batam yang menyatakan dengan tegas untuk bersedia bertanggungjawab atas permasalahan lahan yang semakin rumit.<br><br>- Berita ini memuat hasil dengar pendapat antara BP Batam dengan Komisi III DPRD Kota Batam. Hasil tersebut berupa BP Batam yang sedang melakukan kajian terhadap isi materi SK |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3. BP Batam**<br>Merupakan badan pengelola kawasan Batam untuk tujuan investasi. BP Batam memiliki andil dalam pengelolaan lahan di Batam<br><br>**Pelantun:**<br>**1. Istono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam**<br>Orang yang mengepalai divisi perencanaan dan pembangunan dalam struktur organisasi BP Batam.<br><br>**2. Irwansyah, Wakil Ketua Komisi III**<br>Irwansyah adalah salah satu wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Batam. Ia berasal dari fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).<br><br>***Why:***<br>- SK Menhut menjadi persoalan karena area hutan yang ditentukan kini menjadi perumahan, perusahaan galangan kapal, hingga | tidak dilibatkannya BP Batam dalam SK Menhut.<br><br>**Pelantun wacana: Irwansyah**<br>- ....meminta agar BP Batam dapat mengupayakan keluarnya sertifikat lahan yang sudah dialokasikan ke masyarakat (paragraf 11)<br>***Fungsi:*** Irwansyah sebagai wakil rakyat di dewan ditampilkan Tribun Batam terkait wacananya yang memohon kepada BP Batam untuk mengeluarkan sertifikat. Setidaknya, disamping BP Batam sedang melakukan tindak kaji ulang isi materi SK Menhut, BP Batam juga berupaya agar sertifikat lahan dapat diterbitkan. | Bintan, Karimun). Lalu PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Disitu disebutkan pengaturan lahan Batam diatur oleh BP Batam,jelasnya (paragraf 7)<br>***Fungsi:*** Kedua paragraf diatas menekankan adanya fakta lain terkait pihak BP Batam harus mengkaji kembali isi SK Menhut. BP Batam yang memiliki hak penuh terhadap pengaturan lahan di Batam, tidak diakui posisinya perihal isi SK Menhut.<br>- Menurut politisi PPP itu, sebab sertifikat tersebut penting bagi perkembangan daerah Batam ke depannya (paragraf 13)<br>***Fungsi:*** frase diatas menunjukkan adanya fungsi lain dari adanya sertifikat lahan karena fungsi utama keluarnya sertifikat adalah agar bisa mengajukan kredit di Bank.<br><br>**Depiction:**<br>- BP Batam *Siap Tanggung Jawab* ( judul )<br>***Fungsi:*** Kata *Siap Tanggung Jawab* menekankan tekad yang | Menhut untuk kemudian diajukan ke ranah hukum untuk menggugat Menhut. Sementara itu, dari Komisi III DPRD Kota Batam bersikukuh agar BP Batam mengupayakan keluarnya sertifikat lahan.<br><br>- Dari *lead* berita hingga paragraf lima berisi tentang pernyataan BP Batam yang diwakilkan oleh Istono terkait sikapnya untuk bertanggungjawab dengan memaparkan pihaknya mengkaji ulang isi SK Menhut.<br><br>- Paragraf enam dan tujuh berisi tentang sikap BP Batam yang menyalahkan SK Menhut terkait ketidakdilibatkannya BP Batam.<br><br>- Paragraf delapan, sembilan, dan sepuluh menyatakan bahwa BP Batam akan menyurati presiden berisi tentang pengaduan.<br><br>- Paragraf sebelas, duabelas, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| kawasan industri. (paragraf 3)<br>- SK Menhut tidak memperhatikan dan mengakui keberadaan BP Batam sebagai pemegang HPL Kota Batam<br><br>***How:*** BP Batam melakukan kajian untuk bisa digugat secara hukum dan memperjuangkan pengalokasian lahan (paragraf 5 dan 8) | | kuat untuk mempertanggungjawabkan permasalahan lahan terkait terbitnya SK Menhut.<br>- *Kemelut* Alih Fungsi Hutan Lindung (*lead*)<br>***Fungsi:*** Kata *Kemelut* memberikan makna permasalahan yang rumit dan belum menemukan solusinya.<br>- Persoalan alih fungsi lahan hutan lindung di Batam terus *meruncing* (paragraf 1 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *meruncing* memberikan makna masalah lahan semakin fokus dan ruang lingkup persoalan dipersempit guna mencari solusi.<br>- "Kalau nggak kuat bakal sudah masuk penjara dari dulu pak," ujar Istono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam" (paragraf 2 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** frase diatas menekankan makna jika BP Batam tidak mempu untuk bertanggungjawab terkait persoalan lahan, sudah sejak lama pihaknya dilaporkan kepolisian.<br>- BP Batam kini *tengah* melakukan kajian untuk | dan tigabelas berisi pernyataan dari Irwansyah terkait permohonan agar BP Batam juga mengupayakan dikeluarkannya sertifikat lahan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | upaya hukum (paragraf 5 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *tengah* merujuk pada sedang dilakukannya kajian untuk upaya hukum dan mengartikan BP Batam melakukan tindakan nyata terkait keseriusannya mengurus masalah lahan.<br>- Kita *cari celahnya* apa supaya bisa lakukan gugatan hukum (paragraf 5 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** Kata *cari celahnya* memberikan makna mencari titik permasalahan utama terkait isi materi SK Menhut yang bisa dijadikan acuan untuk menggugat secara hukum dengan memaparkan bukti-bukti yang dimiliki BP Batam.<br>- Kami kan lembaga, yang itu kementerian kehutanan juga lembaga, kan tidak baik kayaknya kalau harus *tuntut-tuntutan* (paragraf 9 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *tuntut-tuntutan* menekankan makna saling menuntut melalui jalur hukum antara BP Batam dan Menhut.<br>- *Perjalanan ini masih panjang*, nggak tahu kapan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | berakhirnya. (paragraf 12 kalimat 1)<br>***Fungsi:*** Kata *Perjalanan ini masih panjang* memberikan gambaran bahwa masalah alih fungsi hutan lindung masih akan terus berlanjut sampai batas waktu yang tidak bisa diprediksi.<br>- Mau dijadikan hutan terserahlah, asal sertifikat bisa keluar (paragraf 12 kalimat 4)<br>***Fungsi:*** frase diatas memberikan makna sikap kepasrahan terhadap status lahan yang akan tetap dijadikan hutan lindung, tetapi diberikan syarat sertifikat kepemilikan lahan harus dikeluarkan.<br><br>**Metafora:**<br>- Seperti kata Pak Is tadi, *tapal batasnya* belum ada, butuh dana Rp 1 Miliar untuk mematok itu lagi (paragraf 12 kalimat 2)<br>***Fungsi:*** kata *tapal batas* dimaknai sebagai bentuk fisik untuk membatasi mana yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan mana yang beralih fungsi.<br>- Dan yang terpenting bisa dipakai juga untuk *cairkan* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *dana*, (paragraf 12 kalimat 5)<br>***Fungsi:*** Kata *cairkan dana* sama dengan makna bisa dikeluarkannya uang untuk membiayai sesuatu hal.<br><br>**Keywords:**<br>Kajian, upaya hukum, sertifikat lahan.<br><br>**Visual Images:**<br>Teks berita ini diberikan foto suasana rapat dengar pendapat antara BP Batam dengan Komisi III DPRD Kota Batam. | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>BP Batam sedang melakukan kajian terhadap isi materi SK Menhut | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>Menhut tidak memperhatikan keberadaan BP Batam sebagai pemegang hak penuh terhadap pengaturan lahan. | |
| **Media Frame**<br>Menyalahkan SK Menhut karena tidak memperhatikan keberadaan BP Batam sebagai pemegang hak pengaturan lahan yang menyebabkan BP Batam harus mengkaji ulang isi materi SK. | | | |

ANALISIS BERITA 1 SKH BATAM POS

JUDUL BERITA : LAHAN BATAM DIDATA ULANG

RUBRIK : HEADLINE

EDISI : 25 JULI 2013

| ANALISIS SELEKSI | | ANALISIS SALIANSI | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>***What*:** Keresahan masyarakat terhadap terbitnya SK Menhut No.463 tahun 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas 124.775 hektare, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 86.663 hektare dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 1.834 hektare di Provinsi Kepri<br><br>***When*:** Kemarin<br><br>***Where* :**<br>- wilayah yang masuk hutan lindung yaitu RSUD Embung Fatimah, Taman Makam Pahlawan (TMP), serta beberapa sekolah negeri di Batuaji dan 22 ribu rumah warga khususnya di | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun Wacana: Mustofa Wijaya**<br>"Tak perlu resah, Pak Menteri masih memberi kesempatan kepada kita untuk menginventarisir...." (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar yang dilontarkan Mustofa memberikan tanggapan terhadap keresahan yang terjadi di masyarakat pasca terbitnya SK Menhut. Mustofa menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak resah dan menyerahkan segala permasalahan lahan kepada BP Batam. | **Catchphrases:**<br>- Katanya, kemelut yang terjadi dengan permasalahan lahan ini harus dipertanggung jawabkan Badan Pengawasan (BP) Batam sebagai badan yang ditunjuk mengelola lahan di Batam. BP Batam lah, katanya yang memberi lahan kepada pengembang dan pengembang menjualnya ke warga. (paragraf 10)<br>***Fungsi:*** frase diatas menekankan bahwa BP Batam sebagai pihak utama yang harus bertanggungjawab terhadap kasus lahan terutama pasca terbitnya SK Menhut No.463. | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman pertama di SKH Batam Pos edisi 25 Juli 2013.<br><br>- **Judul : Lahan Batam Didata Ulang (**sub judul: SK Menhut No.463 Terbit, RSUD, dan 22 Ribu Rumah di Batuaji di Hutan Lindung) menggambarkan akibat dari terbitnya SK Menhut No.463 yaitu fasilitas umum dan ribuan rumah kini berada dalam kawasan hutan lindung berdasarkan isi SK tersebut. Hal ini menyebabkan Menhut melalui BP Batam untuk mendata kembali lahan mana yang dinyatakan hutan lindung dan mana yang bukan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kecamatan Batuaji.<br>- Wilayah legal yang bukan kawasan hutan lindung hanya kelurahan Tanjunguncang, perumahan Pemda I dan Pemda II sementara wilayah ilegal yang masuk kawasan hutan lindung adalah Perumahan Buana View di Kelurahan Kibing, Perumahan Gurindam di Kelurahan Buliang, Perumahan Villa Paradise dan Air Mas di Kelurahan Tempayan.<br><br>*Who*:<br>**Pelibat:**<br>1. **Gubernur Kepri, H.Muhammad Sani**<br>Pejabat tinggi wilayah Kepri yang membawahi beberapa kabupaten/kota.<br><br>2. **Menteri Kehutanan RI , Zulkifli Hasan**<br>Menteri yang mengeluarkan SK Menhut yang kini isi materi SK mengalami persoalan lahan di Kepri khususnya Pulau Batam.<br><br>3. **Walikota dan Bupati se-Kepri** | **Pelantun Wacana: Syahrial Lubis**<br>"sekitar 22 ribu rumah warga di Batuaji, RSUD, TMP, serta sekolah negeri yang ada di kecamatan ini kembali dibilang hutan lindung. Ini salah siapa?, BP Batam harus bertanggungjawab..." (paragraf 11)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar dari Lubis sebagai tokoh masyarakat Batuaji yang menyatakan kekecewaannya terhadap SK Menhut dan menuding BP Batam harus mempertanggungjawabkan status lahan yang kembali dinyatakan sebagai hutan lindung.<br><br>**Pelantun Wacana: Ardiansyah Nurdin**<br>"Terkesan tak berharga perumahan warga Batuaji. Misalkan rumah tipe 21 di Sei Panas Rp 100 juta tapi di Batuaji hanya Rp 50 juta....." (paragraf 13)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar dari Ardiansyah sebagai tokoh masyarakat yang membeberkan bukti bahwa sertifikat yang diagunkan di Bank memiliki nilai | - Harusnya menteri mempertimbangkan itu semua. Jangan langsung main keluarkan SK yang tidak berpihak kepada masyarakat Batam (paragraf 18)<br>***Fungsi:*** frase tersebut menekankan penyalahan terbitnya SK Menhut dilimpahkan kepada Menhut yang dinilai asal-asalan dalam membuat keputusan.<br><br>**Depiction:**<br>- Pasalnya, keputusan tersebut belum bersifat final (*lead* berita)<br>***Fungsi:*** penggalan *lead* tersebut menekankan bahwa SK Menhut masih bisa direvisi terkait status lahan di Batam.<br>- ...Pak Menteri masih memberi kesempatan pada kita untuk menginventarisir....(paragraf 2)<br>***Fungsi:*** kata *menginventarisir* sama artinya dengan mendata kepunyaan sendiri dan dalam hal ini adalah mendata lahan di Batam.<br>- Pak Menteri tak akan gegabah | hutan lindung.<br><br>- Berita ini memuat pernyataan dari Mustofa Wijaya selaku Kepala BP Batam yang mengimbau agar masyarakat tidak perlu resah pasca terbitnya SK Menhut karena akan dilakukan inventarisir lahan seperti yang dimandatkan oleh Menhut<br><br>- Berita ini memuat pernyataan dari Syahrial Lubis dan Ardiansyah Nurdin selaku tokoh masyarakat Batuaji terkait pernyataan kekecewaannya terhadap SK Menhut dan menuding BP Batam harus mempertanggungjawabkan status lahan di Batuaji. Selain dari tokoh masyarakat, berita ini juga memuat pernyataan dari pihak Real Estate Indonesia Cabang Batam terkait dampak kerugian perekonomian di Batam yang berpengaruh pada bisnis properti. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lembaga tertinggi di kabupaten/kota<br><br>4. **Anggota DPD Kepri dan Komite II DPD RI**<br>Wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang membela kepentingan rakyat<br><br>5. **Developer Perumahan**<br>Pihak yang menjual lahan kepada warga dan sebelumnya telah membeli lahan kepada BP Batam<br><br>6. **Isman Hadi, Kepala Badan Pertanahan Nasionaln(BPN) Batam**<br>Merupakan badan yang mengelola administrasi pertanahan di Kota Batam<br><br>**Pelantun:**<br>1. **Mustofa Wijaya, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam**<br>BP Batam merupakan badan pengelola kawasan Batam untuk tujuan | agunan yang rendah akibat rumah di Batuaji berada pada status hutan lindung<br><br>**Pelantun Wacana: Djasarmen Purba**<br>"Harusnya menteri mempertimbangkan itu semua. Jangan langsung main keluarkan SK yang tidak berpihak kepada masyarakat Batam" (paragraf 18)<br>***Fungsi:*** Pernyataan Djasarmen Purba terlihat menyalahkan Menhut dan menganggap Menhut asal-asal mengeluarkan SK yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat Batam<br><br>**Pelantun Wacana: Djaja Roeslim**<br>".....akan ada gejolak sosial yang sangat luar biasa. Ratusan ribu masyarakat yang kecewa akan keputusan tersebut..." (paragraf 25)<br>***Fungsi:*** Pernyataan Djaja tersebut mengisyaratkan kejadian yang terjadi ke depannya akibat SK Menhut no.463 yaitu mengingat banyaknya masyarakat yang sudah membeli rumah di lahan yang masuk kawasan hutan | mengeluarkan keputusan. (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Kata *gegabah* sama artinya dengan ceroboh.<br>- Keputusan itu menimbulkan reaksi keras dari warga Batuaji. (paragraf 8)<br>***Fungsi:*** Kata *reaksi keras* sama maknanya dengan tanggapan serius.<br>- ....karena dinilai mengorbankan puluhan ribu warga yang berdiam di sana. (paragraf 8)<br>***Fungsi:*** Kata *mengorbankan* merujuk pada tindakan kesukarelaan demi suatu kepentingan tertentu. Kata *berdiam* sama artinya dengan tinggal atau menetap.<br>- ...SK Menhut tersebut dinilai sudah membodohi masyarakat... (paragraf 9)<br>***Fungsi:*** Kata *membodohi* merujuk pada suatu tindakan yang disengaja untuk kepentingan tertentu dengan mengakali individu/kelompok tersebut.<br>- katanya, kemelut yang terjadi dengan permasalahan lahan ini harus.... (paragraf 10)<br>***Fungsi:*** Kata *Kemelut* | - Berita ini juga memuat pernyataan dari Djasarmen Purba selaku anggota Komite III DPD RI yang juga menyatakan kekecewaannya pada BP Batam pasca terbitnya SK Menhut dan menyalahkan SK Menhut yang tidak memperhatikan Perpu yang mengatur tentang Kota Batam. Adapun pernyataan tambahan dari pihak BBKSDA yang mengatakan bahwa instansinya tidak diikutsertakan dalam Tim Padu Serasi yang mengusulkan alih fungsi hutan di Batam.<br><br>- *Lead* berita menyatakan agar masyarakat tidak perlu resah pasca terbitnya SK Menhut karena keputusan tersebut belum final. Artinya, masih ada kesempatan untuk mengubah isi materi SK tersebut. Lead berita yang dimuat berdasarkan tanggapan dari Kepala BP Batam, Mustofa Wijaya. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| investasi. BP Batam memiliki andil dalam pengelolaan lahan di Batam.<br><br>2. **Syahrial Lubis dan Ardiansyah Nurdin (tokoh masyarakat Batuaji)**<br>Warga Batuaji yang terkena dampak dari SK Menhut yakni gagalnya lahan perumahan mereka untuk diputihkan.<br><br>3. **Djasarmen Purba, Anggota Komite III DPD RI**<br>Komite III DPD RI adalah komite yang membidangi kehutanan.<br><br>4. **Djaja Roeslim, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Cabang Batam**<br>Badan/lembaga yang membawahi developer perumahan di Batam<br><br>5. **Nur Patria, Kepala Seksi Konservasi Balai Besar Konservasi Sumber** | lindung serta akan berpengaruh pada buruknya bisnis properti di Batam.<br>**Pelantun Wacana: Nur Patria**<br>"BBKSDA Riau mengaku selama ini tidak dilibatkan dalam Tim Padu Serasi yang akan mengusulkan alih fungsi hutan di Batam"<br>***Fungsi:*** Pernyataan Nur Patria tersebut menyudutkan serta menyalahkan Tim Padu Serasi karena ketidakikutsertaannya dalam merumuskan masalah lahan di Batam karena menyangkut BBKSDA adalah instansi yang berwenang terhadap Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning. | memberikan makna permasalahan yang rumit dan belum menemukan solusinya.<br>- .... yang membidangi kehutanan menyesalkan terbitnya SK Menhut... (paragraf 15)<br>***Fungsi:*** Kata *menyesalkan* memberikan makna adanya perasaan/tindakan bersalah yang merugikan pihak tertentu.<br>- Ia mengatakan keputusan tersebut termasuk janggal... (paragraf 15)<br>***Fungsi:*** Kata *janggal* sama artinya dengan aneh.<br>- Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Cabang Batam Djaja Roeslim menuding Badan..... (paragraf 23)<br>***Fungsi:*** Kata *menuding* merujuk pada sikap Djaja Roeslim yang menuduh BP Batam.<br>- ...BP Batam telah menipu developer perumahan di Batam (paragraf 23)<br>***Fungsi:*** Kata menipu sama artinya dengan membohongi.<br>- Djaja mengaku akan ada gejolak sosial di tengah masyarakat (paragraf 24) | - Paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam memuat pernyataan dari Mustofa Wijaya untuk menguatkan lead berita.<br><br>- Paragraf tujuh dan delapam menyatakan pernyataan dari wartawan berupa rangkuman inti berita yang menyatakan adanya reaksi keras dari masyarakat.<br><br>- Paragraf sembilan hinngga empatbelas menyatakan pernyataan dari perwakilan tokoh masyarakat Batuaji yang mengatakan dengan tegas rangkaian kekecewaannya yaitu diungkapkannya fasilitas umum dan ribuan rumah yang kini dinyatakan berada di kawasan hutan lindung serta sertifikat rumah yang memiliki nilai agunan rendah di Bank.<br><br>- Paragraf limabelas hingga duapuluh menyatakan pernyataan kekecewaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Daya Alam (BBKSDA) Riau**<br>Instansi yang berwenang terhadap Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning,<br><br>***Why:*** Pascaterbitnya SK Menhut No.463 ada sekitar 22 ribu rumah warga khususnya di Kecamatan Batuaji berada di lokasi hutan lindung dan keputusan tersebut menimbulkan reaksi keras dari warga Batuaji. Permasalahan lahan di Batuaji mulai terungkap tahun 2010 lalu bahwa sertifikat rumah warga tidak bisa diagunkan ke Bank. Namun, telah terjadi kesepakatan bahwa sertifikat bisa diagunkan. Tetapi besaran agunanan tidak sesuai dan relatif lebih murah.<br><br>***How:*** Menteri Kehutanan memberikan kesempatan kepada BP Batam dan masing-masing kepala daerah menginventarisir titik-titik mana saja di wilayahnya yang menjadi kawasan hutan lindung. Dari temuan tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan untuk | | ***Fungsi:*** Kata *gejolak sosial* merujuk pada adanya tindakan atas perubahan sosial yang terjadi terkait pasca terbitnya SK Menhut.<br>- Ia harus ekstra keras memperjuangkan alokasi lahan (paragraf 26)<br>***Fungsi:*** Kata *ekstra keras* pada kalimat tersebut menekankan makna suatu perbuatan yang dilakukan melebihi kemampuannya.<br>- Djaja enggan mengomentarinya (paragraf 27)<br>***Fungsi:*** Kata *enggan* sama artinya dengan tidak.<br><br>**Exemplaars:**<br>- Permasalahan lahan khususnya di Batuaji mulai terungkap tahun 2010 lalu. Saat itu, sertifikat rumah warga tak bisa diagunkan ke bank karena berada di hutan lindung (paragraf 12) Walaupun kesepakatan itu jalan, ujarnya, warga kembali kecewa lantaran serifikat yang diagunkan tidak sesuai dengan besaran rumah dan | Djasarmen Purba kepada Menhut dengan menyalahkan isi SK Menhut yang tidak mencantumkan Perpu yang mengatur tentang Kota Batam.<br><br>- Paragraf duapuluh-satu berisi pernyataan dari Djasarmen Purba yang menyatakan kekecewaannya terhadap BP Batam.<br><br>- Paragraf duapuluh-dua menyatakan himbauan yang dilontarkan Djasarmen Purba agar masyarakat tidak perlu resah karena pihaknya akan memperjuangkan status lahan di Batam.<br><br>- Paragraf duapuluh-tiga hingga paragraf duapuluh-tujuh berisi pernyataan dari Ketua REI, Djaja Roeslim yang menyatakan kekecewaannya kepada BP Batam dan segera mempertanggung-jawabkannya karena berpengaruh pada buruknya bisnis properti di Batam. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| dicarikan solusi yang tidak merugikan masyarakat atau bisa jadi lahan tersebut diputihkan. | | relatif lebih murah (paragraf 13)<br>***Fungsi:*** Batam Pos berusaha menguatkan fakta terkait ribuan rumah dan fasilitas umum kini berada di kawasan hutan lindung dengan memberikan fakta lain yang terjadi sebelum SK Menhut terbit yakni permasalahan lahan di Batuaji tahun 2010 terkait sertifikat rumah yang tidak bisa diagunkan di bank serta berkelanjutan nilai agunan rendah dari harga umumnya.<br><br>- Djasarmen mengaku ada beberapa titik yang sudah dilepaskan dari hutan menjadi kawasan produksi, tetapi tetap dianggap sebagai dampak penting cakupan luas bernilai strategis. Bahkan ada kawasan yang tidak masuk hutan, tetapi dibuat atau dihutankan. (Paragraf 19)<br>***Fungsi:*** Memberikan fakta lain beberapa lahan yang sudah dilepaskan statusnya dari hutan menjadi kawasan produksi.<br><br>- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam | - Paragraf duapuluh-delapan dan duapuluh-sembilan berisi pernyataan dari instansi BBKSDA yang mengatakan bahwa tidak dilibatkannya dalam Tim Padu Serasi yang mengusulkan alih fungsi lahan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (BBKSDA) Riau mengaku selama ini tidak dilibatkan dengan Tim Padu Serasi yang akan mengusulkan alih fungsi hutan di Batam (paragraf 28) Kepala Seksi Konservasi BBKSDA Riau. Nur Patria mengatakan jika dalam usulan alih fungsi lahan hutan terdapat hutan konservasi, BKSDA setempat harus diikutkan dalam tim. (paragraf 29)<br>***Fungsi:*** Kedua paragraf tersebut memberikan adanya fakta lain disamping wacana kekecewaan yang dilontarkan dari berbagai pihak, ada instansi yang tidak dilibatkan dalam Tim Padu Serasi padahal peran instansi tersebut sangat penting karena berwenang terhadap Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning.<br><br>**Keywords:** Inventarisir, resah, masyarakat, BP Batam, tanggungjawab.<br><br>**Visual Images:** Pada berita ini terdapat foto wajah Mustofa Wijaya dan Djasarmen Purba. Di samping foto, terdapat penggalan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kutipan dari kedua tokoh tersebut dan kutipan tersebut saling bertolakbelakang. | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>Keresahan masyarakat akibat kerugian yang ditimbulkan pasca keluarnya SK Menhut No.463 | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>Menteri Kehutanan disudutkan karena mengeluarkan SK yang tidak berpihak pada masyarakat Batam dan BP Batam harus bertanggungjawab sebagai badan yang ditunjuk mengelola lahan di Batam | |
| **Media Frame**<br>Keresahan masyarakat pasca terbitnya SK Menhut dan menuntut BP Batam sebagai badan yang ditunjuk mengelola lahan harus bertanggungjawab dengan permasalahan lahan di Batam yang sudah menimbulkan kerugian serta tersudutkannya Menteri Kehutanan karena telah mengeluarkan SK yang tidak berpihak kepada masyarakat | | | |

ANALISIS BERITA 2 SKH BATAM POS

JUDUL BERITA : KADIN BATAM ABAIKAN SK MENHUT

RUBRIK : NASIONAL

EDISI : 21 AGUSTUS 2013

| ANALISIS SELEKSI | | ANALISIS SALIANSI | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>***What*:** Kadin Batam menyarankan agar pelaku usaha mengabaikan SK Menhut karena SK tersebut tidak rasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi.<br><br>***When*:** kemarin<br><br>***Where* :** Menghambat pertumbuhan ekonomi Batam pada umumnya dan Provinsi Kepri pada khususnya.<br><br>***Who*:**<br>**Pelibat:**<br>1. **Kalangan dunia usaha** Merupakan invidivu atau kelompok yang menanamkan modalnya untuk membangun investasi di Batam | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun Wacana: Ahmad Makruf Maulana**<br>- "SK Menhut tidak rasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan investor. Sebagai langkah konkret, kami mengimbau agar kalangan dunia usaha khususnya dan unsur terkait mengabaikan SK Menhut tersebut, ujar Ketua Kadin.." (Paragraf 2)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar dari Ketua Kadin Batam menekankan melalui pernyataannya agar mengimbau semua investor, pelaku usaha mengabaikan SK Menhut. | **Catchphrases:**<br>- Ditambahkan Makruf, SK Menhut tersebut juga dipastikan bakal mengganggu target pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri yang dipatok di angka 10 persen. Bahkan, SK Menhut tersebut diprediksi membuat target pertumbuhan ekonomi di Kepri menjadi minus (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Frase ini menekankan dengan fakta angka yang menyatakan bahwa dampak SK Menhut no.463 tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di Kepri menjadi minus. Dengan diberikannya fakta ini, semakin menekankan dampak buruk dari SK Menhut.<br><br>**Depiction:** | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman duapuluh-tiga, rubrik metropolis di SKH Batam Pos edisi 26 Agustus 2013.<br><br>- **Judul : Kadin Batam Abaikan SK Menhut** menggambarkan sikap Kadin Batam yang mengacuhkan SK Menhut yang menurutnya menghambat perekonomian.<br><br>- Berita ini memuat pernyataan dari Ketua Kadin Batam, Ahmad Makruf Maulana terkait penegasan dan imbauannya kepada semua pelaku usaha untuk mengabaikan SK Menhut yang menurutnya tidak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. **Pemerintah Pusat**<br>Pihak yang bertanggung jawab atas kendala di daerah yang tidak dapat terselesaikan.<br><br>3. **Pemerintah Kota (Pemko) Batam**<br>Pihak yang bertanggung jawab sekaligus lembaga tertinggi di suatu kota/kabupaten.<br><br>4. **Gubernur Kepri, H.Muhammad Sani**<br>Pejabat tinggi wilayah Kepri yang membawahi beberapa kabupaten/kota.<br><br>5. **Menteri Kehutanan RI , Zulkifli Hasan**<br>Menteri yang mengeluarkan SK Menhut yang kini isi materi SK mengalami persoalan lahan di Kepri khususnya Pulau Batam.<br><br>**Pelantun:**<br>1. **Ahmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Batam** | **Pelantun Wacana: Dwi Djoko Wiwoho.**<br>- "..... karena itu kami meminta agar semua pihak *cooling down* untuk sementara waktu, kata Djoko...." (paragraf 8)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar dari pihak BP Batam mengajak masyarakat yang terkena dampak SK Menhut untuk menyikapi dengan tenang dan menahan diri terhadap persoalan SK Menhut. | - Kadin Batam *Abaikan* SK Menhut (Judul berita)<br>***Fungsi:*** Kata *abaikan* menekankan makna pernyataan sikap yang ditempuh Kadin yang tidak mempedulikan SK Menhut.<br><br>- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam *menekankan* agar kalangan....(*lead* berita)<br>***Fungsi:*** Kata *menekankan* memberikan makna penegasan dari sikap Kadin Batam.<br><br>- ...sementara itu, BP Batam *meminta* seluruh stakeholder *cooling down* dalam menyikapi.....(*lead* berita)<br>***Fungsi:*** Kata *meminta* sama maknanya dengan memohon. Penggunaan kata berbahasa asing yakni *cooling down* sama artinya dengan pernyataan sikap tenang, memberikan makna agar masyarakat bersikap tenang dalam menyikapi persoalan SK Menhut, tidak tergesa-gesa untuk bertindak dan menyerahkan permasalahan pada BP Batam untuk diselesaikan.<br><br>- *Lebih jauh* Makruf | rasional.<br><br>- Berita ini juga memuat pernyataan dari Direktur Humas dan PTSP BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho yang meminta kepada pelaku usaha untuk *cooling down* menyikapi persoalan SK Menhut dan memberikan pernyataan tindakan bahwa BP Batam akan membicarakan hal ini pada Gubernur dan Menhut.<br><br>- *Lead* berita menyatakan rangkuman pernyataan 2 pihak pelantun wacana. Pihak Kadin menyatakan agar pelaku usaha mengabaikan SK Menhut, sementara BP Batam menyatakan agar pelaku usaha *cooling down* menyikapi terhadap persoalan SK Menhut.<br><br>- Paragraf kedua dan ketiga memuat pernyatan Kadin Batam yang mengatakan bahwa SK Menhut tidak rasional. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Badan yang berfungsi sebagai wadah konsultasi antar pengusaha mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan jasa di Batam.<br><br>**2. Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Humas dan PTSP BP Batam.**<br>Merupakan badan pengelola kawasan Batam untuk tujuan investasi. BP Batam memiliki andil dalam pengelolaan lahan di Batam<br><br>***Why:*** - SK Menhut tidak rasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan investor.<br><br>***How:***- BP Batam berusaha untuk membicarakan SK Menhut tersebut dengan Gubernur dan Menhut dan meminta semua pihak *cooling down* menyikapi persoalan SK Menhut. | | mengemukakan bahwa SK Menhut itu tidak rasional..... (paragraf 3)<br>***Fungsi:*** Kata *lebih jauh* dari kalimat tersebut memberikan makna pemaparan lanjutan dari Makruf, Ketua Kadin Batam atas alasan mengapa SK Menhut tidak rasional.<br><br>- ....SK Menhut tersebut juga dipastikan *bakal* mengganggu target pertumbuhan.... (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Kata *bakal* sama artinya dengan "akan"<br><br>- .....target pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri yang *dipatok* di angka 10.... (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Kata *dipatok* pada penggalan kalimat tersebut memberikan makna adanya batasan maksimal yang dicapai.<br><br>-..... SK Menhut tersebut *diprediksi* membuat target pertumbuhan ekonomi di Kepri....(paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Kata *diprediksi* sama artinya dengan diperkirakan, artinya adanya ramalan akibat SK Menhut yang nantinya akan | - Paragraf keempat menyatakan harapan Kadin kepada Pemerintah dalam menyikapi SK Menhut.<br><br>- Paragraf lima, enam, dan tujuh menyatakan pernyataan Kadin terhadap turunnya target pertumbuhan ekonomi di Kepri.<br><br>- Paragraf delapan, sembilan,, dan sepuluh adalah pernyataan sikap BP Batam yang meminta semua pelaku usaha bersikap untuk menahan diri dan tenang terkait persoalan SK Menhut. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | membuat target perekonomian di Kepri menjadi minus.<br><br>- Sebab, SK Menhut tersebut berdampak kepada sektor properti dan perbankan yang selama ini memberi *kontribusi* besar bagi.... (paragraf 6)<br>***Fungsi:*** Kata *kontribusi* sama maknnya dengan adanya ambil bagian atau adanya peran. Kontribusi dalam kalimat tersebut memberikan makna bahwa sektor properti dan perbankan mengambil peran/andil yang besar dalam menyumbang perekonomian di Kepri.<br><br>- Pertumbuhan ekonomi yang jadi minus itu, karena investor ragu berinvestasi, ini yang mestinya dipikirkan pemerintah.... (paragraf 7)<br>***Fungsi***: Penggalan komentar dari Ketua Kadin menekankan nilai pertumbuhan ekonomi akan berada dalam rentang nilai minus, yang disebabkan adanya keraguan dari investor terhadap keberadaan lahan karena isi SK Menhut tersebut. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - ..kami akan membicarakan lebih lanjut hal tersebut dengan Kadin Batam, ujarnya. (paragraf 10)<br>***Fungsi:*** Penggalan komentar dari BP Batam ini memberikan makna akan adanya pertemuan BP Batam dengan Kadin Batam terkait pernyataan Kadin yang mengabaikan SK Menhut tersebut.<br><br>**Keywords:** abaikan SK, tidak rasional, minus, cooling down. | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>SK Menhut tidak rasional. | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>SK Menhut menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri | |
| **Media Frame**<br>SK Menhut tidak rasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri | | | |

ANALISIS BERITA 3 SKH BATAM POS

JUDUL BERITA : INVESTASI BATAM LAMPU MERAH AKIBAT SK MENHUT

RUBRIK : NASIONAL

EDISI : 26 AGUSTUS 2013

| ANALISIS SELEKSI | | ANALISIS SALIANSI | |
|---|---|---|---|
| STRUKTUR SKRIP | STRUKTUR TEMATIS | STRUKTUR RETORIS | STRUKTUR SINTAKSIS |
| **Unsur 5W + 1H:**<br>***What*:** Pasca terbitnya SK Menhut no.463/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan lahan, berdampak pada iklim investasi di Batam yang mengkhawatirkan (paragraf 1)<br><br>***When*:**<br>- Kemarin<br><br>***Where*:**<br>- Konferensi pers<br><br>***Who*:**<br>**Pelibat:**<br>1. **Pebisnis sektor industri shipyard**<br>Pihak yang menanamkan modal dan menjalankan usaha pada sektor galangan kapal. | **Jenis Wacana:**<br>**Pelantun wacana: Wartawan**<br>- 22 Ribu Sertifikat Rumah Tak Jelas Kepastiannya (sub judul berita)<br>***Fungsi:*** pada sub judul yang dilantukan wartawan ingin menegaskan bahwa ada 22 ribu sertifikat rumah tidak dapat diterbitkan yang dikuatkan dengan fakta angka.<br><br>- SK Menhut nomor 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan lahan yang berkaitan dengan hutan lindung di Kota Batam berdampak pada iklim investasi di pulau berbentuk kalajengking ini berada pada level mengkhawatirkan (*lead* berita)<br>***Fungsi:*** *lead* berita ini | **Catchphrases:**<br>- .....Makruf mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan penetapan perubahan terkesan tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan dan kajian di lapangan (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** frase ini menjadi menarik karena menekankan pandangan Makruf yang menyalahkan SK Menhut dengan menyatakan bahwa penetapan perubahan tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan serta kajian di lapangan.<br><br>**Exemplaars:**<br>-Kerugian yang diderita pelaku usaha itu karena mereka sudah berinvestasi dari awal Batam dibangun bukan termasuk hutan | **Placement**<br>- Artikel in berada pada halaman keempat, rubrik Nasional di SKH Batam Pos edisi 26 Agustus 2013.<br><br>- **Judul : Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut** menggambarkan pasca terbitnya SK Menhut menyebabkan investasi di Batam terhenti dan dalam batas yang mengkhawatirkan<br><br>- Berita ini memuat pernyataan dari Ketua Kadin Batam, Ahmad Makruf Maulana terkait keluhan yang ia terima dari investor sejak terbitnya SK Menhut yang menyebabkan iklim |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. Presiden**<br>Pemimpin tertinggi Republik Indonesia<br><br>**3. Menteri Kehutanan**<br>Menteri yang mengeluarkan SK Menhut yang kini isi materi SK mengalami persoalan lahan di Kepri khususnya Pulau Batam.<br><br>**4. BP Batam**<br>Merupakan badan pengelola kawasan Batam untuk tujuan investasi. BP Batam memiliki andil dalam pengelolaan lahan di Batam<br><br>**Pelantun:**<br>**1. Wartawan**<br>Pihak yang mengemas dan mengisahkan fakta dalam bentuk pemberitaan yang membentuk suatu konstruksi terkait kontroversi Terbitnya SK Menhut no.463.<br><br>**2. Akhmad Ma'ruf Maulana, Ketua Kadin Batam**<br>Badan yang berfungsi sebagai wadah konsultasi antar pengusaha | menguatkan sub judul yang dilandasi dengan kenyataan bahwa berpengaruh pada iklim investasi dari sektor *property* dan *shipyard* di Batam. Penggunaan istilah pulau yang berbentuk kalajengking ini memberikan gambaran wartawan kepada khalayak pembaca tentang bentuk pulau Batam.<br><br>- Pasalnya, lahan *shipyard* cukup banyak yang berada di kawasan hutan lindung pasca diterbitkannya SK Menhut tersebut (paragraf 1)<br>***Fungsi:*** Pada paragraf ini, wartawan mengemukakan pendapatnya namun tidak memberikan kepastian seberapa banyak lahan shipyard yang berada di kawasan hutan lindung.<br><br>- Padahal, investor sudah berinvestasi di kawasan tersebut sejak awal Batam dibangun dulu (paragraf 4)<br>***Fungsi:*** Pada paragraf ini tampak wartawan mengemukakan komentarnya tentang investor yang berinvestasi di Batam sejak dulu. | lindung malah dijadikan hutan lindung kembali seperti Nongsa Point Marina (NPM) yang saat ini sudah menjadi kawasan pariwisata dan terminal, termasuk pesisir Pantai Sagulung, Dapur 12, dan kawasan Shipyard lainnya... (paragraf 6)'<br><br>- .... penetapan perubahan pun terkesan sewenang-wenang. Hal tersebut nampak dari lokasi yang dulunya bukan hutan lindung dan sudah menjadi pusat pemerintahan di Batam justru dijadikan hutan lindung, yaitu kawasan Batam Centre. (paragraf 7)<br>***Fungsi:*** Kedua paragraf ini emberikan fakta lain dari dampak kerugian akibat terbitnya SK Menhut yang menyatakan bahwa penetapan perubahan tidak cermat.<br><br>**Depiction:**<br>- 22 ribu sertifikat rumah tak jelas kepastiannya (sub judul berita)<br>***Fungsi:*** sub judul berita ini menggambarkan bahwa keberadaan sertifikat tidak ada kejelasan dan mencoba | perekonomian di Batam dalam level yang mengkhawatirkan.<br><br>- Dari *lead* berita dan paragraf kedua memuat pernyataan wartawan dan Ketua Kadin Batam terkait iklim perekonomian di Batam yang sudah mengkhawatirkan.<br><br>- Paragraf ketiga dan keempat memuat keadaan investasi shipyard yang terkena dampak SK Menhut.<br><br>- Paragraf kelima memuat penyebab 22 ribu sertifikat perumahan yang tidak ada kejelasan karena ketidakcermatan hasil di lapangan.<br><br>- Paragraf keenam dan ketujuh menguatkan pernyataan paragraf kelima dengan memberikan contoh dari bentuk kerugian akibat ketidakcermatan di lapangan dari SK Menhut tersebut. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan jasa di Batam.<br><br>***Why:***<br>- Kecemasan investor yang sudah berinvestasi di kawasan yang dinyatakan hutan lindung sejak awal Batam dibangun dulu.<br><br>- 22 ribu sertifikat perumahan tidak ada kejelasan karena penetapan perubahan terkesan tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan dan kajian di lapangan. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha mengalami kerugian yang besar serta menimbulkan problematik yang berdampak pada ketidakpastian hukum, konduksivitas investasi, dan menurunkan minat investasi.<br><br>- ada kesewenang-wenangan terhadap isi SK Menhut yang menyatakan lokasi yang dulunya bukan hutan lindung, saat ini berubah menjadi kawasan hutan lindung. | - Saat di tanya penyebab 22 ribu sertifikat perumahan yang tak jelas kepastiannya itu,..... (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** wartawan menanyakan tentang penyebab 22 ribu sertifikat rumah yang tak kunjung ada kejelasan untuk memberikan jawaban atas sub judul yang dibuat tentang hal yang sama.<br><br>-Tidak hanya penetapan perubahan terkesan tidak cermat, penetapan perubahan pun terkesan sewenang-wenang. (paragraf 7)<br>***Fungsi*:** penggalan paragraf ini menegaskan pandangan wartawan tentang SK Menhut yang menurutnya ada kesan kesewenang-wenangan antar pihak terkait.<br><br>**Pelantun Wacana: Ahmad Makruf Maulana**<br>- "..... jumlah tersebut masih bisa terus bertambah dan terimbasnya sektor properti ini tentu saja sudah jadi salah satu indikator bahwa investasi di Batam ibaratnya sudah di level | menekankan fakta jumlah angka sertifikat tersebut yakni 22 ribu.<br><br>- ..... berdampak pada iklim investasi di pulau berbentuk kalajengking ini berada pada level mengkhawatirkan (*lead* berita)<br>***Fungsi:*** *lead* berita ini menekankan kondisi investasi di Batam butuh penanganan segera dan wartawan memberikan gambaran kepada khalayak pembaca bentuk dari pulau batam dengan dinyatakan dalam bentuk hewan kalajengking.<br><br>Investor *mencemaskan* lahan shipyard yang telah mereka kelola.....(paragraf 4)<br>***Fungsi:*** Kata *mencemaskan* pada penggalan paragraf tersebut memberikan makna bahwa investor ada rasa ketakutan terhadap lahan *shipyard* yang dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung.<br><br>- Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha *menderita* kerugian yang besar (paragraf 5)<br>***Fungsi:*** Kata *menderita* pada | - Paragraf delapan dan sembilan memuat pernyataan Kadin untuk memerintahkan presiden, menteri kehutanan, dan BP Batam untuk segera menindaklanjuti SK Menhut.<br><br>- Paragraf sepuluh menyatakan pernyataan pamungkas dari Ketua Kadin yang menguatkan judul bahwa SK Menhut sudah sangat mengkhawatirkan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***How:***<br>- Meminta BP Batam mengambil langkah konkret bersama dunia usaha agar investasi di Batam kembali bergairah.<br>- Kadin meminta supaya presiden membatalkan atau memerintahkan Menteri Kehutanan untuk melakukan perubahan SK Menhut no.463 tersebut. | lampu merah, mengkhawatirkan, kata Ketua Kadin Batam...” (paragraf 2)<br>***Fungsi:*** penggalan komentar dari Ketua Kadin Batam menyatakan bahwa kondisi investasi di Batam sudah mengkhawatirkan terkait terbitnya SK Menhut karena ia menerima keluhan dari investor. | penggalan paragraf tersebut memberikan makna ada kesakitan akibat yang ditimbulkan dari turunnya SK Menhut yang berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku usaha.<br><br>- .... penetapan perubahan pun terkesan *sewenang-wenang* (paragraf 7)<br>***Fungsi:*** kata *sewenang-wenang* memberikan makna penggunaan kekuasaan yang tidak mengakomodir kepentingan orang banyak dan dalam hal ini adalah pemerintah terkait turunnya SK Menhut.<br><br>- .... Kadin *mendesak* BP Batam untuk membentuk... (paragraf 9)<br>***Fungsi:*** Kata *mendesak* memberikan makna memaksa untuk segera melakukan sesuatu, dan dalam hal ini adalah BP Batam untuk segera membentuk FGD ( *Forum Group Discussion).*<br><br>- ... meminta supaya BP Batam juga mengambil langkah *konkret* bersama..... (paragraf 10)<br>***Fungsi:*** kata *kongkret* sama artinya dengan “nyata” | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Metafora:**<br>- Investasi Batam *Lampu Merah* Akibat SK Menhut (judul)<br>***Fungsi:*** Kata *lampu merah* sama artinya dengan "berhenti"<br><br>**Keywords:** indikator, investasi, mengkhawatirkan, tidak cermat.<br><br>**Visual Images:** Pada teks berita ini disediakan foto wajah Akhmad Ma'ruf Maulana. | |
| **Kesimpulan Analisis Seleksi**<br>Investasi di Batam mengkhawatirkan, dibuktikan dengan indikator 22 ribu sertifikat rumah tak ada kepastiannya dan adanya kecemasan investor. | | **Kesimpulan Analisis Saliansi**<br>Isi SK Menhut tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan di lapangan. | |
| **Media Frame**<br>Keadaan investasi di Batam dalam level yang mengkhawatirkan, 22 ribu sertifikat rumah tidak ada kepastiannya, serta menimbulkan kecemasan investor karena isi SK Menhut tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan di lapangan. | | | |

**TABEL KECENDERUNGAN NARASUMBER PADA SKH TRIBUN BATAM**

| NO. TEKS BERITA | JUDUL BERITA | NARASUMBER DAN JUMLAH PORSI DALAM PARAGRAF TEKS BERITA | | | | | | JUMLAH PARAGRAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wartawan | Masyarakat | Pemerintah (DPRD) | BP Batam | Kadin Batam | Pakar | |
| 1 | OB Harus Tanggungjawab! | Agus Tri Harsanto/ Zabur Anjasfianto (2) | Syahrial Lubis (3)<br>Yandara (4) | Irwansyah (10) | | | | 19 |
| 2 | Gugat Lewat PTUN | Arman (1) | | | | | Dayat Hidayat (6) | 7 |
| 3 | Investasi Batam Darurat | Agus Tri Harsanto (4) | | | | Akhmad Ma'ruf Maulana (9) | | 13 |
| 4 | BP Batam Siap Tanggung Jawab | Anne Maria Silitonga (1) | | Irwansyah (3) | Istono (9) | | | 13 |

**TABEL KECENDERUNGAN NARASUMBER PADA SKH BATAM POS**

| NO. TEKS BERITA | JUDUL BERITA | NARASUMBER DAN JUMLAH PORSI DALAM PARAGRAF TEKS BERITA | | | | | | JUMLAH PARAGRAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wartawan | Masyarakat | Pemerintah (DPRD) | BP Batam | Kadin Batam | Pakar | |
| 1 | Lahan Batam Di Data Ulang | Eks, Ian, Eja, Ref (2) | Syahrial Lubis (5)<br>Ardiansyah (1) | Djasarmen Purba (8) | Mustofa Wijaya (6) | | Djaja Roeslim (5)<br>Nur Patria (2) | 29 |
| 2 | Kadin Batam Abaikan SK Menhut | Herry Dingin Sembiring (1) | | | Dwi Djoko Wiwoho (3) | Ahmad Makruf Maulana (6) | | 10 |
| 3 | Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut | Herry Dingin Sembiring (2) | | | | Ahmad Makruf Maulana (8) | | 10 |

## ■ Soal Gagalnya Pemutihan Lahan Perumahan ■ Warga Ancam Gugat Menhut

**BATAM,TRIBUN-**Batalnya pemutihan sejumlah lahan hutan lindung untuk perumahan di Batam mengundang reaksi. Masyarakat atau konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan, sedangkan BP Kawasan Batam atau Otorita Batam merupakan pihak paling bertanggungjawab.

BP Kawasan Batam dinilai paling bertanggungjawab karena telah mengalokasikan lahan hutan lindung untuk perumahan. Padahal, sebagai pemerintah, BP Batam sudah mengerti kemungkinan ditolaknya alih fungsi hutan.

"BP Batam paling bertanggungjawab. Ini kasus besar dan bisa masuk ranah hukum. Saya katakan BP Batam sudah melakukan penipuan. Kan aneh, pemerintah kok menipu rakyat, " ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Irwansyah kepada *Tribun*, Selasa (23/7).

Turunnya SK Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Lahan menjadi kabar buruk bagi warga Batam. Meski telah menunggu hampir sepuluh tahun, warga Batam yang berada di kawasan hutan lindung akhirnya harus menelan pil pahit. Tanah mereka tidak bisa diputihkan.

Persoalan kian rumit ketika puluhan ribu rumah tidak bernilai alias tidak bisa diagunkan di bank. Selain itu, warga juga tidak mendapatkan sertifikat karena alokasi rumah di hutan lindung.

Ia sangat menyesalkan karena perjuangan untuk memutihkan lahan ini sudah sangat lama. Selain itu sudah menelan anggaran miliaran rupiah."Anggaran yang tersedot sudah miliaran rupiah. Dari APBD Batam saja, setiap tahun dianggarkan ratusan juta. Belum BP Batam dan Pemprov. Tapi hasilnya siasia," ujarnya.

Irwansyah menuding BP Batam tidak transparan dan menutupi informasi."Saya mendapatkan informasi dari beberapa pengembang. Me-

■ Bersambung ke Hal 7

> **"BP Batam paling bertanggungjawab. Ini kasus besar dan bisa masuk ranah hukum. Saya katakan BP Batam sudah melakukan penipuan. Kan aneh, pemerintah kok menipu rakyat"**
>
> **IRWANSYAH**
> Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam

## Kami Tetap Perjuangkan

**TERKAIT** lahan hutan lindung yang dijadikan perumahan, BP Batam menjelaskan bahwa pihaknya memberikan Penetapan Lokasi (PL) sesuai dengan sistem yang ada. Selain itu PL yang diberikan juga sudah sesuai dengan peruntukannya dan sudah melalui prosedur. Oleh karenanya BP Batam tetap memperjuangkan pemutihan lahan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Yudi H. Purdaya, Kasi Humas BP Batam, Selasa (23/7). Menurutnya setelah lahan tersebut dibangun baru diajukan sertifikatnya dan ternyata menurut BPN lahan tersebut merupakan hutan lindung.

"Kita memberikan hak PL sesuai dengan apa yang kita miliki dan mengacu kepada sistem yang ada. Tapi saat diurus sertifikatnya, BPN menyatakan lahan tersebut berstatus hutan lindung," ujarnya.

Hal inilah yang menyebabkan adanya perumahan yang dibangun oleh developer diatas lahan hutan lindung. Selain itu Master Plan tata ruang di Batam juga berubah lima tahun sekali seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Batam. Bahkan ia mengatakan ada lahan yang merupakan hutan lindung tetapi tidak ada pohonnya. Hal tersebut seperti lahan hutan lindung di Tanjung Buntung.

Namun ia mengatakan tetap akan memperjuangkan pemutihan lahan tersebut dengan alasan yang baru. Hal ini dikarenakan kebutuhan warga Batam kan lahan perumahan meningkat seiring

## OB Harus

Sambungan Hal. 1

reka juga tidak tahu kalau lahan yang dialokasikan itu hutan lindung. Jadi yang tahu adalah BP Batam. Ini sudah penipuan," tegasnya lagi.

Dasar sudah masuk ranah penipuan karena proses transaksi sudah terjadi. Pengusaha sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) sebagai syarat pengalokasian lahan."Dana miliaran rupiah sudah masuk ke pemerintah. Baik dana resmi maupun tidak resmi," ujarnya.

Irwansyah juga menyesalkan tindakan notaris dan perbankan. Notaris yang mengesahkan akta jual beli sehatusnya berpihak kepada konsumen, bukan perusahaan. "Konsumen juga dirugikan oleh notaris. Kalau lahan tidak beres, kenapa notaris juga mau melegalisasi," tegasnya.

Oleh karena itu, BP Batam harus transparan dan menjelaskan kepada masyarakat lahan mana saja yang bisa diubah untuk perumahan dan industri. "Sekarang ini pengusaha resah, masyarakat juga resah. OB harus menjelaskan lahan mana saja yang bisa dialihfungsikan," ujarnya.

Bukan hanya perumahan, Irwansyah menyebut, alih fungsi lahan yang diusulkan juga meliputi kawasan galangan kapal. Ironisnya pengusaha sudah membangun galangan kapal, sedangkan keberadaan tanah masih hutan lindung. "Jadi efeknya banyak. Selain perumahan, pengusaha juga dirugikan. Mereka sudah membangun galangan kapal, ternyata membangun di hutan lindung. Ini akan menjadi masalah serius," tegasnya.

Kondisi ini jelas akan memperburuk citra Batam sebagai wilayah FTZ. Status lahan yang tidak jelas menjadikan investor merasa ditipu."Jadi tidak ada artinya promosi investasi ke luar negeri. Berapa miliar dana sudah dipakai untuk promosi luar negeri. Bagaimana menarik investasi jika lahan tidak jelas," ujar Irwansyah lagi.

**Gugat Menhut**

Warga Batuaji di tiga kelurahan masing-masing, Kelurahan Kibing, Kelurahan Buliang dan Kelurahan Bukit Tempayan, terperanjat mengetahui status lahan tempat tinggalnya mereka belum bisa diputihkan. Atas ditolaknya pemutihan status lahan tersebut, sebanyak 18 ribu pemilik rumah yang ada di Batuaji, tidak terima. Mereka rencananya akan megajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mem-PTUN kan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan. Karena selama ini kami hanya dijanjikan saja, baik dari BP Batam, BPN, BTN dan Kemenhut. Yang jelas kami kecewa dan tidak terima atas keputusan Menteri Kehutanan yang menolak memutihkan status lahan rumah kami," ujar Syarial Lubis, salah satu warga Batuaji.

Syarial Lubis mengatakan warga akan mendatangi kantor Menteri Kehutanan di Jakarta untuk meminta penjelasan alasan ditolaknya status lahan tempat tinggal mereka yang masih masuk kawasan hutan lindung. Tidak itu saja, warga yang selama ini dirugikan, akan menggelar aksi di bundaran Hotel Indonesia (HI) dan depan kantor Menteri Kehutanan.

Hal senada juga disampaikan, Yandara warga lainnya. Dia mengaku sengketa lahan ini sudah berlarut-larut dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya BP Batam yang harus bertanggung jawab, karena memiliki wewenang atas Pengalokasian Lahan (PL). Kalau BP Batam tidak memberikan PL, tidak mungkin pihak pengembang membangun rumah. Begitu juga dengan BTN tidak akan berani memberikan kerdit kepada warga untuk membeli rumah.

"Kalau sudah bermasalah, semuanya saling lempar tanggung jawab. Padahal BP Batam yang mempunyai peranan. Sudah tahu hutan lindung malah diberikan PL kepada pengembang. Ya kami akan tuntut hak kami, apapun nanti yang terjadi," ujarnya.

Rencananya, untuk tahap awal Menteri Kehutanan di PTUN dulu. Setelah itu baru BP Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Karena dua lembaga pemerintah inilah yang seharusnya bertanggung jawab.

"Insyaallah habis lebaran semua warga pemilik 18 ribu rumah yang masuk kawasan hutan lindung akan mendatangi kantor Menteri Kehutanan. Setelah itu meminta pertanggung jawaban BP Batam dan BPN Batam,"katanya. (ath/bur)

## Kami Tetap

Sambungan Hal. 1

Melalui tim padu serasi BP Batam akan terus mengupayakan

rima Kemenhut. Sedangkan untuk kawasan hutan lindung diwilayah

(PP) nya sudah keluar. Namun belum ada penetapan dari Kementrian Kehutanan.(iwn)

Headline, 29 Juli 2013

abah Ya 1434 H *Ramadan*

# Harga Rumah Kami Turun

## Tiga Kelurahan Tolak SK Kemenhut
## Walikota segera Surati BP Batam

BATAM, TRIBUN- Warga Batuaji di tiga kelurahan masing-masing Kelurahan Kibing, Kelurahan Buliang dan Kelurahan Bukit Tempayan sepakat menolak SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013, tentang Perubahan Peruntukan Lahan. Dengan terbitnya SK Menhut itu, warga di Batuaji itu mengaku telah kembali menjadi monyet lagi.

Syarial Lubis, anggota tim penolakan SK Kemenhut, Minggu (28/7), menyatakan sikap warga itu dirumuskan dalam rapat warga yang diselenggarakan pada Kamis malam lalu. Sesuai hasil rapat tersebut, pertama-tama warga akan memasang spanduk penolakan di beberapa tempat, baik di kawasan Batuaji maupun di ruang publik lainnya.

"Dalam spanduk itu nantinya ditulis Dengan keluar SK Menhut No.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013, sertifikat rumah tidak laku lagi. Harga rumah turun lagi, dan warga Batuaji jadi monyet lagi," ujarnya.

Menurutnya, semua warga juga sepakat untuk terus memperjuangkan hak-haknya, meski pun harus mengorbankan waktu dan biaya. "Ya kalau sudah dijadikan kawasan hutan lindung, termasuk rumah kami, kita pasti jadi monyet karena tinggal di hutan. Itulah istilahnya, agar pejabat yang mempunyai wewenang bisa berpikir dengan bijak lagi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya Menhut melalui SK Nomor 463

Bersambung ke Hal 7

> **"Saya harap masyarakat tenang dan menyikapi hal ini dengan sabar. Pemerintah daerah akan terus berupaya memperjuangkan hal ini"**
>
> **AHMAD DAHLAN**
> Walikota Batam

### Gugat Lewat PTUN

LEMBAGA Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas SK Menhut No 463. Pengajuan gugatan akan dilakukan Senin (29/7) ini di Jakarta dengan didampingi oleh pengacara Edi Sujana dan Rekan.

"SK ini tidak memihak pada Provinsi Kepri, khususnya Pulau Batam. SK ini juga tidak mempertimbangkan aturan tentang FTZ yang berlaku di Batam, Bintan, Karimun. SK ini sudah sangat merugikan masyarakat Kepri," kata Koordinator LSM LIRA Kepri, Dayat Hidayat saat melakukan Safari

Bersambung ke Hal 7

## Harga Rumah

Sambungan Hal. 1

membatalkan pemutihan ribuan hektar lahan di Kepri, dan tidak sesuai sebagaimana yang diajukan Tim Padu Serasi. Akibatnya ribuan rumah bahkan kawasan bisnis yang telah dibangun selama ini akhirnya masih berstatus ilegal karena masuk dalam wilayah hutan lindung.

Berbagai kejanggalan muncul dari keluarnya SK Menhut Zulkifli Hasan itu. Tak pelak lagi, berbagai kecurigaan muncul, misalnya adanya permainan di meja menhut sebelum SK ditandatangani.

Menyikapi keresahan warga di Batam, Walikota Batam segera menyurati BP Batam agar bisa menyelesaikan berbagai masalah yang kini dirasakan masyarakatnya. Ketika ditemui di sela-sela Safari Ramadan di Masjid Baitul Mustaqim, Komplek Perumahan Pesona Mantang, kelurahan Tanjungbuntung, Bengkong, Jumat, Walikota mengakui, permasalahan lahan atau hunian penduduk yang kemudian dinyatakan oleh Menhut sebagai kawasan hutan lindung tidak hanya terjadi di Batam melainkan juga menimpa berbagai wilayah di nusantara. Namun hal itu harus segera diselesaikan.

"Saya harap masyarakat tenang dan menyikapi hal ini dengan sabar. Pemerintah daerah akan terus berupaya memperjuangkan hal ini," tegas Ahmad Dahlan di hadapan ratusan jamaah yang hadir di masjid tersebut, beserta rombongan dan para kepala dinas Pemko Batam.

Dalam acara itu, Ahmad Dahlan yang juga alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menyampaikan tausiah di hadapan jamaah masjid. Tak lupa Walikota juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid Rp 17 juta yang merupakan hasil penggalangan dari para kepala dinas.

**Sudah lunas**

Mengenai nasib warga Batuaji, diakui Syarial, hingga kini ada puluhan ribu rumah di atas hutan lindung dan hutan konservasi yang sertifikatnya belum keluar. Sebelumnya, rumah-rumah--khususnya yang dibangun di atas bulan Juli 2006, BP Batam, Pemko Batam, Polres dan BPN Batam juga telah sepakat tentang pemberian sertifikat ditunda sampai keluar surat keputusan alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi dari Kementerian Kehutanan. Sayang meskipun telah bertahun-tahun ditunggu, kini akhirnya mentah lagi.

"Sejak tahun 2006 BPN Batam tidak lagi menerbitkan sertifikat rumah atau ruko yang berada dikawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Baru muncul persoalan baru lagi, warga yang sudah lunas membayar kredit rumah tapi tidak dapat sertifikat," katanya. (buz/wid)

## Gugat Lewat

Sambungan Hal. 1

Ramadan di Singkep, Sabtu (27/7).

Menurutnya, Menteri Kehutanan tidak melakukan mekanisme dengan benar dalam penerbitan SK tersebut. Menurut Dayat, suara dari Tim Padu Serasi tidak didengar oleh menteri yang juga bekas Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu sehingga memunculkan kekacauan.

Dayat mengatakan, dengan SK 463 itu, wilayah Batam kembali menjadi hutan lindung dan ribuan kepala keluarga akan kehilangan rumah serta 77 kawasan industri dengan luas sekitar 2.000 hektar harus tutup. Dengan keadaan itu, total kerugian yang akan dialami oleh Batam bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

Hal ini menurutnya juga telah melunturkan upaya promosi yang dilakukan oleh BP Batam dan pemerintah dalam menggaet investor sebab ternyata status lahan di Batam kembali menjadi hutan yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas apapun. Dengan begitu, Batam tidak akan lagi menjadi primadona investasi, "Investor pun akan menilai pemerintahan di Batam telah melakukan pembohongan publik," ujarnya.

Dayat menyayangkan pasifnya Pemprov Kepri dalam mengawal usulan tersebut. Sebab SK ini juga akan dijadikan tandasaran untuk perda RTRW Kepri. "Saya meminta pemprov untuk tidak mengajukan draf RTRW kepada DPRD sebelum permasalahan ini selesai," ujarnya.

Ditegaskan, pihaknya akan tetap melakukan upaya hukum walaupun akan banyak batu sandungan. Ia juga memperslahkan pemerintah daerah Kepri untuk melakukan hal yang sama. "Silahkan saja kalau pemprov atau pun pemkot melakukan gugatan juga. Kami tetap akan jalan sendiri. LIRA tidak main-main dengan ini karena ini menyangkut orang banyak, khususnya di Batam," tegasnya. (arm)

Headline 26 Agustus 2013

# Investasi Batam Darurat

## ■ Kadin Batam Surati Presiden dan Gubernur
## ■ SK Menhut Jadi Pemicu

Akhmad Ma'ruf Maulana

BATAM,TRIBUN-Bukan hanya perumahan, karut marut hutan lindung di Batam juga menghantam investasi. Selain investasi bidang pariwisata, status hutan lindung juga akan mematikan investasi bidang galangan kapal (shipyard).

Perusahaan galangan kapal yang tersebar di Sagulung, Dapur 12, dan lokasi lainnya terancam. Mereka yang sudah menginvestasikan dananya, terancam harus menghentikan investasi menyusul isi dari SK Menhut nomor 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan lahan berkaitan hutan lindung.

Ketua Kadin Batam Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, Kadin Batam menerima keluhan dari masyarakat dan pengusaha terkait kelu-

■ Bersambung ke Hal 7

## Investasi Batam

Sambungan Hal. 1

arnya aturan tersebut. "Keluarnya SK ini membuat investasi Batam dalam kondisi darurat. Lahan yang tadinya bukan hutan lindung malah dijadikan hutan lindung. Investor yang terlanjur keluarkan dana terancam kelangsungan usahanya," ujar Ma'ruf kepada *Tribun*, Minggu (25/8).

Untuk industri galangan kapal, lebih dari 70 perusahaan yang lokasinya dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Sesuai SK Menhut, izin tersebut tidak bisa diperpanjang lagi.

Ma'ruf mengatakan, di mata investor keluarnya SK tersebut menandakan ketidakpastian hukum investasi di Batam. Sehingga kondisi ini berdampak negatif terhadap perekonomian.

Selain investasi, sekitar 2.200 sertifikat rumah juga tidak jelas kepastiannya. Padahal, masyarakat sudah menunggu sekitar 10 tahun. Namun ujung-ujungnya, BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat rumah mereka karena terhadang status hutan lindung.

Ma'ruf memandang keluarnya SK itu terkesan menunjukkan kesewenang-wenangan pemerintah. Pasalnya lahan yang nyata-nyata bukan hutan, malah dijadikan kawasan hutan."Kita lihat saja pusat pemerintahan di Batam Centre. Sudah berdiri pusat pemerintahan, malah dijadikan kawasan hutan," tegasnya.

Menyikapi persoalan itu, Kadin Batam telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Kepri Muhammad Sani. Kepada gubernur, Ma'ruf mendesak gubernur segera menindaklanjuti perintah Menhut degan membentuk Tim Kerja pelaksana rekomendasi dan pengukuhan hutan yang melibatkan tim dari Kadin dan instansi terkait.

Poin kedua yakni meminta gubernur untuk memberikan jaminan iklim investasi bagi para pengembang. Caranya yakni dengan menjamin berlakunya sertifikat dan transaksi yang sudah berjalan dengan mengundang BPN Batam serta perbankan di Batam.

"Selain itu gubernur harus segera mengambil keputusan lain untuk pemulihan investasi dengan cara membentuk Forum Group Discussion tentang kehutanan Batam," ujarnya.

Jika desakan itu tidak segera direspon, rencananya September ini Kadin Batam akan mengajukan *judicial review* SK Menhut. "Kami sudah membentuk tim. September ini akan kami ajukan *judicial review*. Tentunya kami akan lampirkan data-data. Kami juga sekaligus membuka posko pengaduan," ujar Ma'ruf.

Langkah itu dipandang perlu mengingat SK tersebut juga dikhawatirkan memunculkan konflik horisontal antara masyarakat dengan pengembang maupun dengan BP Batam dan Pemko Batam.

Akhir-akhir ini, masyarakat sudah mulai mendatangi kantor perumahan untuk menanyakan kejelasan sertifikat. Selain pengembang, mereka juga berbondong-bondong ke BPN.(ath)

Headline, 29 Agustus 2013

Kemelut Alih Fungsi Hutan Lindung

# BP Batam Siap Tanggung Jawab

**BATAM,TRIBUN**-Persoalan alih fungsi lahan hutan lindung di Batam terus meruncing. Saat rapat dengar pendapat di DPRD Batam, Rabu (28/8), BP Batam siap bertanggungjawab terhadap pengalokasian lahan.

"Kami bertanggungjawab sepenuhnya, karena dasarnya mengalokasikan sangat kuat. Kalau nggak kuat bakal sudah masuk penjara dari dulu pak," ujar Istono, Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam.

Hearing tersebut untuk mencari solusi atas keluarnya Surat Keputusan (SK) 463/Menhut-II/2013 mengenai penetapan status hutan lindung. SK itu kini menjadi persoalan karena area hutan yang ditentukan kini menjadi perumahan, perusahaan galangan kapal, hingga kawasan industri.

Namun demikian, Istono mengatakan SK tersebut belum jelas. "Belum jelas. Seperti lampiran petanya, lokasi belum ada koordinat. Inilah kami masih lakukan kajian," ujarnya kala itu.

BP Batam kini tengah melakukan kajian untuk upaya hukum. "Kita cari celahnya apa supaya bisa lakukan gugatan hukum. Apa Judicial Review. SK ini diberlakukan bukan SK sekedar penetapan tapi ada unsur pengaturannya. Bukan sifatnya ketetapan, tapi ada pengaturan. Jadi masih perlu di cermati," ungkapnya.

Bersambung ke Hal 7

TRIBUN/ARGI

**HEARING** - Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Irwansyah memimpin hearing dengan BP Batam mengenai persoalan alih fungsi hutan lindung di DPRD Batam, Rabu (28/8).

## BP Batam

Sambungan Hal. 1

Apalagi menurut Istono, SK Menhut tidak memperhatikan apalagi mengakui keberadaan BP Batam sebagai pemegang HPL kota Batam.

"Tidak melihat Perpres 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang BBK (Batam, Bintan, Karimun). Lalu PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Disitu disebutkan pengaturan lahan Batam diatur oleh BP Batam," jelasnya.

Selain mengkaji secara hukum, celah lain yang bisa dilakukan BP batam untuk memperjuangkan persoalan pengalokasian lahan itu, Istono menyebutkan akan membuat surat kepada presiden.

"Kami kan lembaga, yang itu kementerian kehutanan juga lembaga, kan tidak baik kayaknya kalau harus tuntut-tuntutan. Jadi kami bersama Ketua DK akan membuat suratlah kepada presiden. Mengenai apa dampak-dampaknya nanti jika SK ini jalan," tambahnya.

Pihak BP Batam menargetkan paling lambat dalam satu minggu surat itu sudah masuk ke presiden. Namun begitu, ia juga tidak melarang jika ada pihak-pihak lain seperti dari masyarakat, maupun asosiasi yang ingin membuat pengaduan.

Sementara itu, di lain pihak, Wakil Ketua Komisi III, Irwansyah yang memimpin RDP meminta agar BP Batam dapat mengupayakan keluarnya sertifikat lahan yang sudah dialokasikan ke masyarakat.

"Perjalanannya ini masih panjang, nggak tahu kapan berakhirnya. Seperti kata pak Is tadi, tapal batasnya saja belum ada, butuh dana Rp1 miliar untuk mematok itu lagi. Jadi kami mintalah, supaya BP Batam bisa mengupayakan agar sertifikat warga ini keluar. Mau dijadikan hutan terserahlah, asal sertifikat bisa keluar. Dan yang terpenting bisa dipakai juga untuk cairkan dana," tegas Irwansyah.

Menurut politisi PPP itu, sebab sertifikat tersebut penting bagi perkembangan daerah Batam ke depannya.(ane)

3.104

bekata,
esatkan
ukan di
esatkan
)).
Alquran)
dan ra-
sbahkan
an pada
edakan
sesatan

Kasus Narkotika
DITANGKAP

SK Menhut No 463 Terbit, RSUD dan 22 Ribu Rumah di Batuaji di Hutan Lindung

# Lahan Batam Didata Ulang

**BATAM (BP)** - Masyarakat tak perlu resah menanggapi terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 Tahun 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 124.775 hektare, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 86.663 Hektare dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 1.834 hektare di

Baca Lahan ...Hal 4

Tak perlu resah. **Pak Menteri masih memberi kesempatan pada kita** menginventarisir —— Mustofa Wijaya

Harusnya menteri **jangan langsung main keluarkan SK** yang tidak berpihak kepada masyarakat Batam —— Djasarmen Purba

F.DOK

Kepulauan Riau belum maksimal. Data Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan kepatuhan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hanya 51 persen atau 149.200 dari target SPT 288.609.

rasio tar
baru 65
terdaftar
pajak. Ia
dapat dit
"Kami

**KAKANWIL DJP Riau dan Kepri Pontas Pane, r**
**tan dalam acara Media Gathering bersama ins**
**Jodoh, Rabu (24/7)**

IKLAN

## Ekstrak Kulit Mangg
## Membantu Pencegaha

Salah satu penyebab kebutaan pada manusia adalah tingginya kadar gula darah. Artinya, orang itu

setelah s
keton. K
bekuan

**Survivor Leukemia, Sutradara Muda Iqbal Rais Tetap Berkarya**

# Hoterapi, Diam-Diam Garap Proyek Film

mata dan suaranya tidak bisa membohongi

# Lahan Batam Didata Ulang

*Sambungan dari hal 1*

rovinsi Kepri. Pasalnya, keputusan tersebut belum bersifat final.

Demikian disampaikan Ketua adan Pengusahaan Kawasan atam Mustofa Wijaya, kemarr. "Tak perlu resah. Pak Menri masih memberi kesempatan ada kita untuk menginventarir," ujarnya.

Mustofa mengungkap, pascaketarnya keputusan tersebut, dia serta Gubernur Kepri HM Sani, 'ali kota dan bupati se Kepri, nenghadap Menteri Kehutanan ulkifli Hasan untuk mengaduan masalah ini. "Kita menghdap pak menteri usai pelantikan ak Suhajar (Suhajar Diantoro) ebagai rektor IPDN, Senin (22/ ) lalu," jelasnya.

Dari pertemuan tersebut, Menri Kehutanan meminta agar BP atam dan masing-masing kepaı daerah menginventarisir, titikitik mana saja di wilayahnya ang menjadi kawasan hutan lintung.

Dari sana akan dilihat lagi, di tana kawasan hutan lindung ang sudah dibangun, di mana ang tidak. Di mana yang sudah ıdi perumahan, dan di mana ang sudah dibangun jadi pelauhan atau perkantoran.

Dari temuan tersebut, selanjutya akan dilaporkan ke Menteri ehutanan untuk dicari solusi ang tidak merugikan masyaakat. Atau bisa jadi diputihkan. Jadi tak perlu resah. Pak Menri tak akan gegabah mengeluarkan keputusan," jelasnya.

Pascaterbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463 ahun 2013 itu, ada sekitar 22 ribu umah warga khususnya di Kemamatan Batuaji berada di lokasi utan lindung. Bahkan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mbung Fatimah dan Taman Makam Pahlawan (TMP), serta berapa sekolah negeri di Batuaji, uga masuk hutan lindung .

Kuputusan itu menimbulkan aksi keras dari warga Batuaji. Mereka tak terima dengan SK ersebut karena dinilai mengorankan puluhan ribu warga yang erdiam di sana.

Syarial Lubis, tokoh masyarakat atuaji menyebutkan, SK Menri tersebut dinilai sudah mendzolimi masyarakat dan melangar keputusan presiden nomor 41 tahun 1973 yang masih berlaku sampai sekarang.

Katanya, kemelut yang terjadi dengan permasalahan lahan ini harus dipertanggungjawabkan Badan Pengawasan (BP) Batam sebagai badan yang ditunjuk mengelolah lahan di Batam. BP Batam lah, katanya yang memberi lahan kepada pengembang dan pengembang menjualnya ke warga.

"Sekitar 22 ribu rumah warga di Batuaji, RSUD, TMP, serta sekolah negeri yang ada di kecamatan ini kembali dibilang hutan lindung. Ini salah siapa?, BP Batam harus bertanggung jawab," ujar Lubis dengan nada kesal.

Permasalahan lahan khususnya di Batuaji mulai terungkap tahun 2010 lalu. Saat itu, sertifikat rumah warga tak bisa diagunkan ke bank karena berada di hutan lindung. "2010 kami demo minta pemutihan lahan. Saat itu, tanggapan dari Otorita Batam, Pemko Batam, Kapoltabes Barelang, Perwakilan Notaris Batam, perbankan dan BPN memutuskan sertifikat perumahan warga Batuaji legal dan bisa diagungkan di bank. Kesepakatan itu dibuat dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh kepala BPN Batam Isman Hadi," bebernya.

Walaupun kesepakatan itu jalan, ujarnya, warga kembali kecewa lantaran sertifikkat yang diagungkan tidak sesuai dengan besaran rumah dan relatif lebih murah. "Terkesan tak berharga perumahan warga Batuaji. Misalkan rumah tipe 21 di Seipanas Rp100 juta tapi di Batuaji hanya Rp 50 juta, jadi memang masih rancau dengan status rumah kami di Batuaji," ujar Ardiansya Nurdin tokoh masyarakat lainnya.

Dengan SK menteri kehutanan yang baru, ujarnya, sekitar 22 ribu rumah warga di Batuaji bodong alias ilegal. "Yang legal hanya kelurahan Tanjunguncang, di tiga kelurahan lainnya seperti perumahan Buana View di Kelurahan Kibing, Perumahan Gurindam di Kelurahan Buliang, Perumahan Villa Paradise dan Air Mas di Kelurahan Tempayan ilegal. Yang legal hanya di perumahan Pemda I dan Pemda II dan Kelurahan Tanjunguncang," ujar Lubis.

**DPD Siap Gugat SK Menhut**

Djasarmen Purba, anggota Komite III DPD RI yang membidangi kehutanan menyesalkan terbitnya SK Menteri No 463/Menhut-II/ 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan tersebut. Ia mengatakan keputusan tersebut termasuk janggal, karena sejumlah peraturan perundangan tidak dimuat di dalamnya.

Katanya, dalam waktu dekat anggota DPD dari Kepri dan Komite II DPD RI akan mengkaji SK Menhut tersebut. Dari hasil kajian tersebut, nanti akan dilihat, apakah layak untuk digugat. Kalau memang layak digugat maka Djasarmen dan anggota DPD lainnya, siap menggugat keputusan Menhut tersebut.

Menurut Djasarmen, keputusan dari menteri tersebut tidak mempertimbangkan dan mencantumkan Perpres 87 tahun 2011 tentang tata ruang Batam Bintan Karimun (BBK). Selain itu Menhut juga tidak mencantumkan kepres no 41 tahun 1973 tentang pengelolaan lahan otorita Batam. Selain itu Menhut juga tidak mencantumkan PP no 46 tahun 2007 tentang FTZ.

"Harusnya menteri mempertimbangkan itu semua. Jangan langsung main keluarkan SK yang tidak berpihak kepada masyarakat Batam," katanya.

Djasarmen mengaku ada beberapa titik yang sudah dilepaskan dari hutan menjadi kawasan produksi, tetapi tetap dianggap sebagai dampak penting cakupan luas bernilai strategis. Bahkan ada kawasan yang tidak masuk hutan, tetapi dibuat atau dihutankan.

"Saya tidak perlu sebutkan nama daerahnya, tetapi kami merasa sangat kecewa dengan keputusan ini. Menteri Kehutanan tidak menepati janjinya. Padahal tahun 2011 lalu, Menhut sudah menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan ini," katanya.

Djasarmen juga mengaku kecewa dengan BP Batam. Ia menilai BP Batam tidak menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian Kehutanan. "Bisa jadi koordinasinya hanya lewat google saja. Jadi, BP Batam tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya di Kota Batam," katanya.

Mantan anggota DPRD Kota Batam tersebut mengimbau masyarakat untuk tidak resah. Ia mengaku bahwa semua pihak termasuk dirinya akan berjuang dan mencari cara lain, agar lahan tersebut bisa dikatakan sah dan bangunan atau rumah warga bisa sah secara hukum.

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Cabang Batam Djaja Roeslim menuding Badan Pengusahaan (BP) Batam telah meniipu developer perumahan di Batam jika memang lahan yang dialokasikan adalah hutan lindung. Djaja mengaku belum melihat langsung salinan keputusan dari Menhut tersebut. Tetapi ia mendengar, sebagian besar lahan yang diajukan oleh tim pudu serasi untuk dialihfungsikan, ditolak Menteri Kehutanan.

"Saya belum melihat langsung, tapi kalau itu benar, maka kami sudah ditipu BP Batam," katanya. Dengan adanya keputusan ini, maka Djaja mengaku akan ada gejolak sosial di tengah masyarakat. Ini mengingat banyaknya warga yang sudah membeli rumah di lahan yang masuk kawasan hutan lindung. Ini juga semakin memperburuk bisnis properti di Batam.

"Bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Akan ada gejolak sosial yang sangat luar biasa. Ratusan ribu masyarakat yang kecewa akan keputusan tersebut," katanya. Menurut Djaja, BP Batam sebagai badan yang memiliki hak alokasi lahan, seharusnya tahu lahan mana yang boleh dialokasikan untuk perumahan.

"Kami minta BP Batam ini lebih bertanggungjawab. Ia harus ekstra keras memperjuangkan alokasi lahan untuk perumahan yang sudah diberikannya," katanya.

Menurut Djaja, saat ini ada ratusan hektar lahan di Batam, dengan ratusan ribu rumah berdiri di atasnya. Terkait penolakan perubahan peruntukan hutan lindung di Batam, Djaja enggan mengomentarinya.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengaku selama ini tidak dilibatkan dalam Tim Pudu Serasi yang akan mengusulkan alih fungsi hutan di Batam. Peran BBKSDA Riau ini karena instansi tersebut merupakan instasi yang berwenang terhadap Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning yang luasnya mencapai 2.065,62 hektare.

Kepala Seksi Konservasi BBKSDA Riau, Nur Patria mengatakan, jika dalam usulan alih fungsi lahan hutan terdapat hutan konservasi, BKSDA setempat harus diikutkan dalam tim. **(eks/lan/eja/ref)**

061422
MERCEDES E320 '99
W.silver, hrg nego
Hub : 0812 7000 0277

DISEWAKAN MOBIL

057906
XENIA - AVANZA
mingguan / harian, Rp. 250.000 / hari (nego), siap antar jemput, hub : Ibu Ratna 085272601314 / 085356589174

ITZ

DIJUAL / OVER KREDIT

055927
PERUM BOTANIA GARDEN

DIJUAL CEPAT

hakim ketua Jack Johannis Octavianus itu, pengadilan meminta Pemko dan Bumi Asih berdamai dengan menunjuk Budiman Sitorus sebagai mediator.

Dalam persidangan itu, Pemko Batam diwakili Syafei selaku pengacara yang ditunjuk Pemko, dan tiga pejabat di Bagian Hukum Pemko Batam yakni Kabag Hukum Pemko Batam Demi Hasfinul, waktu untuk melakukan mediasi sesuai instruksi dari Jaksa Agung. "Ada niat untuk berdamai, kalau pihak penggugat dan tergugat mediasi dulu silakan dan sidang kita lanjutkan usai mediasi," katanya.

Kedua pihak sama-sama setuju menunjuk hakim sebagai pihak mediator. Jack kemudian menunjuk Budiman Sitorus selaku mediator.

Seperti diberitakan, Pemko Batam menggugat PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) ke Pengadilan Negeri Batam dengan tuntutan ganti rugi materil dan imaterial sejumlah Rp 118 miliar. Itu karena Bumi Asih Jaya enggan membayar besaran asuransi pegawai yang diminta Pemko Batam. **(cr1)**

# Kadin Batam Abaikan SK Menhut

**BATAMKOTA (BP)** - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam menekankan agar kalangan dunia usaha mengabaikan SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013. Sementara itu, BP Batam meminta seluruh stakeholder cooling down dalam menyikapi dampak yang timbul akibat terbitnya SK Menhut tersebut.

"SK Menhut itu tidak rasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keraguan investor. Sebagai langkah konkret, kami mengimbau agar kalangan dunia usaha khususnya dan unsur terkait mengabaikan SK Menhut tersebut," ujar Ketua Kadin Batam Ahmad Makruf Maulana, kemarin.

Lebih jauh Makruf mengemukakan bahwa SK Menhut itu tidak rasional. Pasalnya, saat investor sudah masuk dan melaksanakan aktivitas pembangunan kawasan, justru kawasan yang dibangun termasuk dalam kawasan hutan lindung. Hal tersebut membuat investor menjadi ragu berinvestasi di Batam akibat ketidakpastian hukum tersebut.

"Kami harapkan pemerintah pusat, Pemko dan kalangan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Kadin guna menjamin kepastian hukum di bidang investasi terlebih masalah lahan di Batam," paparnya.

Ditambahkan Makruf, SK Menhut tersebut juga dipastikan bakal mengganggu target pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri yang dipatok di angka 10 persen. Bahkan, SK Menhut tersebut diprediksi membuat target pertumbuhan ekonomi di Kepri menjadi minus.

Sebab, SK Menhut tersebut berdampak kepada sektor properti dan perbankan yang selama ini memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Batam pada umumnya dan Provinsi Kepri khususnya.

"Pertumbuhan ekonomi yang jadi minus itu, karena investor ragu berinvestasi. Ini yang mestinya dipikirkan pemerintah. Jangan sampai aturan yang dibuat justru memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terpisah, Direktur Humas dan PTSP BP Batam Dwi Djoko Wiwoho, meminta seluruh stakeholder untuk menahan diri menyikapi persoalan SK Menhut.

"BP Batam berusaha untuk membicarakan (SK) tersebut dengan Gubernur dan Menhut. Karena itu, kami meminta agar semua pihak *cooling down* untuk sementara waktu," kata Djoko kepada *Batam Pos*.

Soal imbauan Kadin Batam agar pelaku usaha mengabaikan SK Menhut itu, Joko hanya berujar singkat. "Kami akan membicarakan lebih lanjut hal tersebut dengan Kadin Batam," ujarnya. **(hda)**

HOMEBLITZ

## 22 Ribu Sertifikat Rumah Tak Jelas Kepastiannya

# Investasi Batam Lampu Merah Akibat SK Menhut

**BATAM (BP)** - SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan lahan yang berkaitan dengan hutan lindung di Kota Batam berdampak pada iklim investasi di pulau berbentuk kalajengking ini berada pada level mengkhawatirkan. Indikatornya, 22 ribu sertifikat perumahan tidak jelas kepastiannya. Tidak hanya berdampak pada sektor properti, industri *shipyard* pun terkena dampak SK Menhut tersebut. Pasalnya, lahan shipyard cukup banyak yang berada di kawasan hutan lindung pascaditerbitkannya SK Menhut tersebut.

"Dari pertemuan yang kami gelar bersama stakeholder sektor perumahan diketahui 22 ribu sertifikat perumahan yang tak jelas kepastiannya. Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah dan terimbasnya sektor properti ini tentu saja sudah jadi salah satu indikator bahwa investasi di Batam ibaratnya sudah di level lampu merah, mengkhawatirkan," kata Ketua Kadin Batam Ahmad Makruf Maulana, saat konferensi pers, kemarin.

Selain sektor properti, dia menambahkan, Kadin juga sudah menerima laporan dari pebisnis di sektor industri shipyard terkait dampak SK Menhut tersebut.

Investor mencemaskan lahan shipyard yang telah mereka kelola yang kini berada dalam kawasan hutan lindung. Padahal, investor sudah berinvestasi di kawasan tersebut sejak awal Batam dibangun dulu.

Saat ditanya penyebab 22 ribu sertifikat perumahan yang tak jelas kepastiannya itu, Makruf mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan penetapan perubahannya terkesan tidak cermat dan tidak sesuai dengan dasar usulan dan kajian di lapangan. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha menderita kerugian yang besar.

"Kerugian yang diderita pelaku usaha itu karena mereka sudah berinvestasi dari awal Batam dibangun bukan termasuk hutan lindung malah dijadikan hutan lindung kembali seperti Nongsa Point Marina (NPM) yang saat ini sudah menjadi kawasan pariwisata dan terminal. Termasuk pesisir Pantai Sagulung, Dapur 12 dan kawasan shipyard lainnya," paparnya.

FDOK

Ahmad Makruf

Tidak hanya penetapan perubahan terkesan tidak cermat, penetapan perubahan pun terkesan sewenang-wenang. Hal tersebut nampak dari lokasi yang dulunya bukan hutan lindung dan sudah menjadi pusat pemerintahan di Batam justru dijadikan hutan lindung, yaitu kawasan Batam Centre. Selanjutnya, penetapan perubahan itu menimbulkan berbagai problematik yang berdampak pada ketidakpastian hukum, kondusivitas investasi dan menurunkan minat berinvestasi.

"Atas dasar itu, Kadin meminta supaya Presiden membatalkan atau memerintahkan Menteri Kehutanan untuk melakukan perubahan SK Nomor 463 tersebut berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Secara khusus, Kadin sudah mengirim surat nomor 121/K-DP/KDN-BTM/VIII/2013 tentang Mohon Peninjauan SK Menhut Nomor 63/Menhut-II/2013 kepada Presiden," katanya.

Di tingkat lokal, kata Makruf, Kadin mendesak BP Batam untuk membentuk Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas dampak SK Menhut tersebut. FGD ini sangat penting dibentuk agar perjuangan untuk membatalkan SK Menhut itu bisa maksimal. Anggota FGD berasal dari instansi lintas sektoral termasuk kalangan dunia usaha di Batam.

"Dampak SK Menhut itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga kita meminta supaya BP Batam juga bisa mengambil langkah konkret bersama dunia usaha agar investasi di Batam kembali bergairah," pungkasnya. **(hda)**

# Sorgum, Sapi, dan Burung

Sambungan dari hal 1

uji coba penanaman pertama. Hujan terus mengguyur upacara. Wah, ini pertanda akan tersendat atau justru sebaliknya, akan berkah.

Hujan itu ternyata berkah. Sabtu lalu, ketika saya ke Atambua lagi, sorgumnya sudah panen. Bagus lagi. Murid-murid SMK Atambua dan SMK Kupang juga sudah bisa memamerkan semua peralatan buatan mereka: pemerah batang sorgum untuk jadi gula, perontok biji sorgum, penyosoh, alat destilasi bioetanol, pencacah ampas, mixer pupuk, dan seterusnya.

Ini hasil dari pendidikan dua bulan di Jakarta. Anak-anak SMK itu memang dikirim ke Jakarta untuk melakukan reverse engineering. Dengan demikian, Atambua tidak bergantung pada alat-alat impor atau buatan pabrik. Mereka bisa bikin sendiri. Dan kalau rusak, bisa memperbaiki sendiri. Tidak akan terulang cerita lama: Bantuan peralatan untuk pedesaan kebanyakan tidak berfungsi karena begitu rusak tidak tahu cara memperbaikinya.

Bupati Belu Joachim Lopez tidak hanya gembira karena sorgumnya sudah panen, tapi lebih gembira

Apa sanksi bagi yang n
mayat lebih dari dua har
Tidak akan ada pendeta y
tang untuk memberkati j
mannya. Untuk itu, Buj
pez minta dukungan Ke
Atambua. Uskup setuj
setiap ada kematian, ma
hanya dua sapi yang dipc

Demikian juga saat ban
memangsa tanaman mu
gum. Bupati bikin kese
dengan masyarakat adat
adat pun membuat keputu
lau ada sapi yang masuk k
sorgum, sapinya boleh di
Sejak itu, tidak ada la
man sorgum yang rusak.
terjadi satu sapi lolos ke
sorgum. Ketua adat ben
memutuskan untuk me
sapi itu. Aman.

Setelah sorgumnya b
muncul ancaman baru.
masyarakat adat tidak n
lagi bisa mengatasi: s
burung! Ribuan burung
bertengger di pucuk s
Sambil mematuk-matuk.

Saya terpikir, kinilah
minta bantuan mahasisw
tama fakultas pertanian d
tro. Merekalah yang kir
menemukan cara menga
rung. Yang bisa menemu
yang realistis-aplikatif ak
beri hadiah

# Ringkus Tetangga Trio Bom Bali I

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 463/Menhut-II/2013.

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 124.775 (SERATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 86.663 (DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA) HEKTAR DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.834 (SERIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Kotamadya Batam ± 23.430 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari kawasan hutan yang dikurangkan dari wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada huruf a;

/d. bahwa ...

d. bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau melalui surat Nomor 0224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 April 2009, Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010, Nomor 0350/KDhKepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010, Nomor 156/KDhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 2011, Nomor 111/KDhKepri.522.11/12.11 tanggal 4 April 2011, Nomor 346/KDhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011, Nomor 109/KDhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 April 2012, dan Nomor 252/KDhKepri.520/11.12 tanggal 12 November 2012 mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;

e. bahwa untuk melakukan penelitian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.676/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 membentuk Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor SK.513/Menhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010;

f. bahwa berdasarkan hasil pembahasan akhir terhadap hasil penelitian terpadu, maka perubahan kawasan hutan yang dapat disetujui adalah:

   1. perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 131.509 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan) hektar;
   2. perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar;
   3. penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;

g. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 131.509 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 terdiri dari :

   1. seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar merupakan perubahan peruntukan yang tidak berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

/2. Seluas ...

2. seluas ± 6.734 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar merupakan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

h. bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3, dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;

i. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf h, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 124.775 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 86.663 (Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 1.834 (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat) hektar di Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

/8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29/P Tahun 2011;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kepulauan Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Kotamadya Batam Provinsi Daerah Tingkat I Riau seluas 23.430 (dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.676/Menhut-II/VII/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.513/Menhut-II/VII/2010 tanggal 22 September 2010;

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
20. Peraturan Menteri Kehutanan P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2013.

Memperhatiakan : Surat Gubernur Kepulauan Riau :

1. Nomor 0224/KDh/Kepri.520/04.09 tanggal 16 April 2009 Perihal Usulan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kepulauan Riau serta Rencana Presentasi dihadapan Menteri Kehutanan;
2. Nomor 0012/KDh/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari 2010 Perihal Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau;
3. Nomor 0350/KDh/Kepri/12.10 tanggal 30 Desember 2010 Perihal Penyampaian Peta Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP Kepulauan Riau;
4. Nomor 156/KDh/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 2011 Perihal Penyampaian Peta Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP Kepulauan Riau;
5. Nomor 111/KDh/Kepri/522.11/12.11 tanggal 4 April 2011 Perihal Percepatan Perubahan Status Hutan Produksi Konversi (HPK) Pulau Kepala Jeri Kota Batam menjadi Areal Penggunaan Lain (APL);
6. Nomor 346/KDh/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desember 2011 Perihal Penyampaian Peta Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP Kepulauan Riau;
7. Nomor 252/KDh/Kepri.050/11.12 tanggal 12 Desember 2012 Perihal Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 124.775 (SERATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 86.663 (DELAPAN PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA) HEKTAR, DAN PERUBAHAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.834 (SERIBU DELAPAN RATUS RATUS TIGA PULUH EMPAT) HEKTAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

/KESATU ..

KESATU : Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

| No | Perubahan Peruntukan | Luas (Ha) | |
|---|---|---|---|
| 1. | HPT menjadi APL | ± | 14.816 |
| 2. | HP menjadi APL | ± | 206 |
| 3. | HPK menjadi APL | ± | 109.753 |
| Jumlah | | ± | 124.775 |

KEDUA : Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

| No | Perubahan Fungsi Hutan | Luas (Ha) | |
|---|---|---|---|
| 1. | KPA menjadi HL | ± | 314 |
| 2. | HPT menjadi HL | ± | 3.735 |
| 3. | HPT menjadi HP | ± | 2.651 |
| 4. | HPT menjadi HPK | ± | 4.302 |
| 5. | HP menjadi HL | ± | 51 |
| 6. | HP menjadi HPT | ± | 400 |
| 7. | HPK menjadi HL | ± | 3.817 |
| 8. | HPK menjadi HPT | ± | 30.587 |
| 9. | HPK mejadi HP | ± | 40.806 |
| Jumlah | | ± | 86.663 |

KETIGA : Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas hektar ± 1.834 (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

| No | Penunjukan Kawasan Hutan | Luas (Ha) | |
|---|---|---|---|
| 1. | APL menjadi HL | ± | 1.834 |
| Jumlah | | ± | 1.834 |

/KEEMPAT ...

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan AMAR KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk *melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis* sebagai berikut:

a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut;

c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;

d. mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;

e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;

f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;

g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya;

h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;

/i. Menata ...

i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam polaruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum;

j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;

k. mendukung pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;

l. melakukan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah pemenfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal.

KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;

b. dalam hal batas kawasan hutan berhimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;

c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;

d. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

/KEDELAPAN ...

**KEDELAPAN** : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2013

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**KRISNA RYA**

**MENTERI KEHUTANAN,**

**ttd**

**ZULKIFLI HASAN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan.
7. Menteri Pekerjaan Umum.
8. Menteri Lingkungan Hidup.
9. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS.
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial.
12. Gubernur Kepulauan Riau.
13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
14. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau.
15. Kepala Dinas Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau.
16. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau.
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang.

PANJANG

108°30'0"E

109°0'0"E

109°30'0"E

4°0'0"N

3°30'0"N

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDON
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Peruntu penting dan cakupan yan yang memerlukan perset

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawa Pelestarian Alam/Taman Bu
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (H
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (AP yang tidak berdampak pen cakupan yang luas serta be

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 Apri
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 035/KDhKepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDhKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDhKepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 Apr
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDhKepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan ke

PETUNJUK LEMBAR PETA

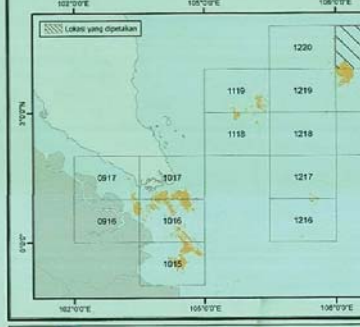


KEMENTERIAN KEHUTA

SIAK SRI INDRAPURA

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HU
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK IND
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA:**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Peru... penting dan cakupan y... yang memerlukan per...

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Ka... Pelestarian Alam/Taman...
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas...
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Da... Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (... yang tidak berdampak p... cakupan yang luas serta...

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Febeuari 198...
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 A...
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Janua...
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW... (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0356/KDhKepri.522/12.10 tanggal 30 D...
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW... (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei ...
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDhKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 ten... Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL.
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW... (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDhKepri.522/12.11 tanggal 6 Des...
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW... (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 106/KDhKepri.650.13/4.12 tanggal 27 A...
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW... (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDhKepri.520/11.12 tanggal 12 No...
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Penkajian Perubahan Kawasan Huta... Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi KepulauanRiau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan...

PETUNJUK LEMBAR PETA

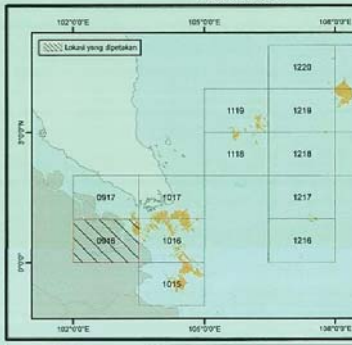


KEMENTERIAN KEHUT...

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA:**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perun penting dan cakupan ya yang memerlukan perse

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapa Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (A yang tidak berdampak pen cakupan yang luas serta b

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8224/KDh/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDh/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDh/Kepri.522/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDh/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDh/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDh/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1099/KDh/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Ap
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDh/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan k

PETUNJUK LEMBAR PETA

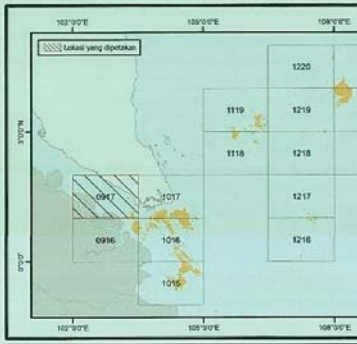


KEMENTERIAN KEHUTA

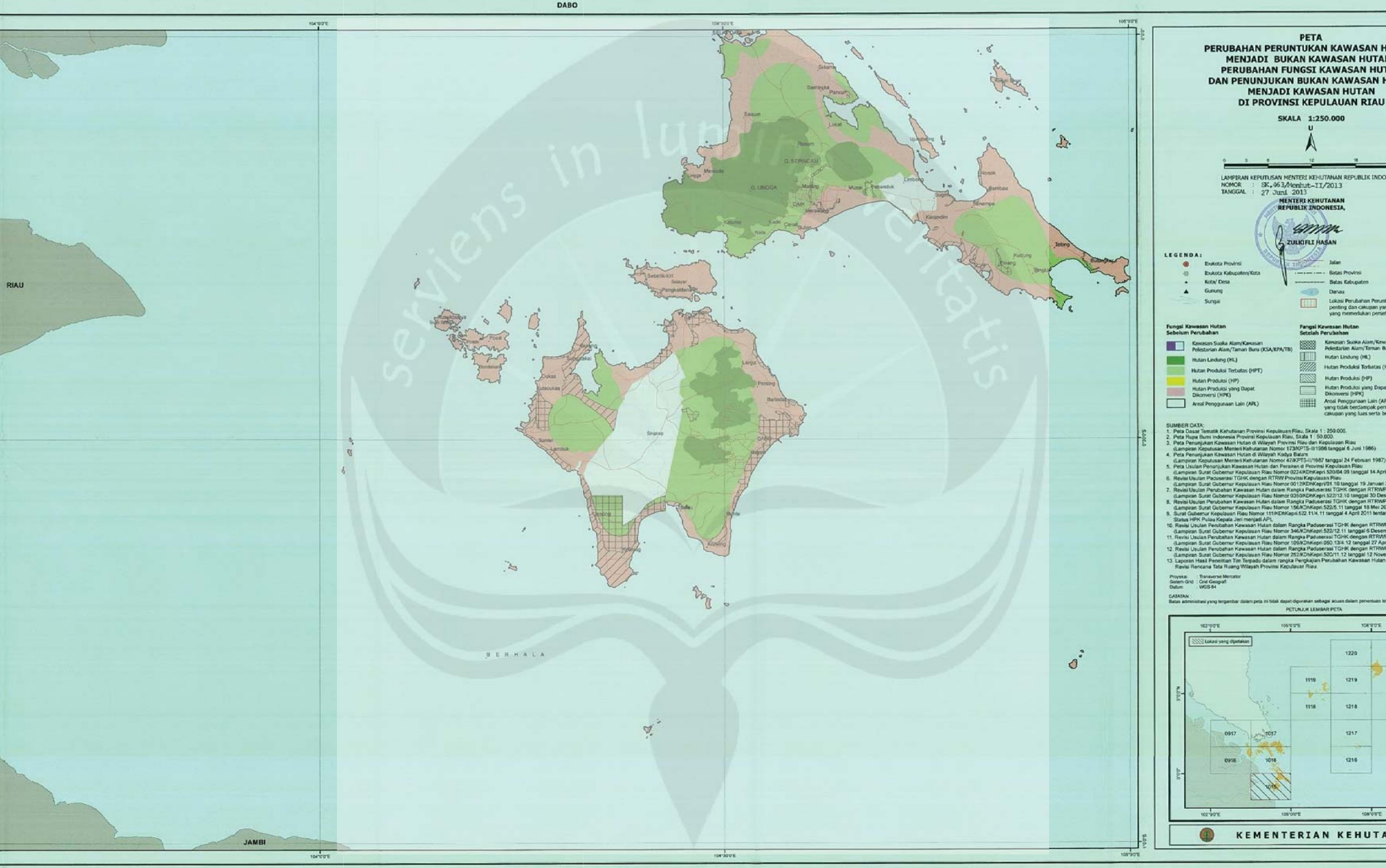


# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA:**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perunt penting dan cakupan ya yang memerlukan perse

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fangsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapa Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (AP yang tidak berdampak pen cakupan yang luas serta be

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1687 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDh/Kepri.520/04 09 tanggal 14 Apri
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDh/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDh/Kepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDh/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDh/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDh/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDh/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Apr
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDh/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan

PETUNJUK LEMBAR PETA




**KEMENTERIAN KEHUTA**

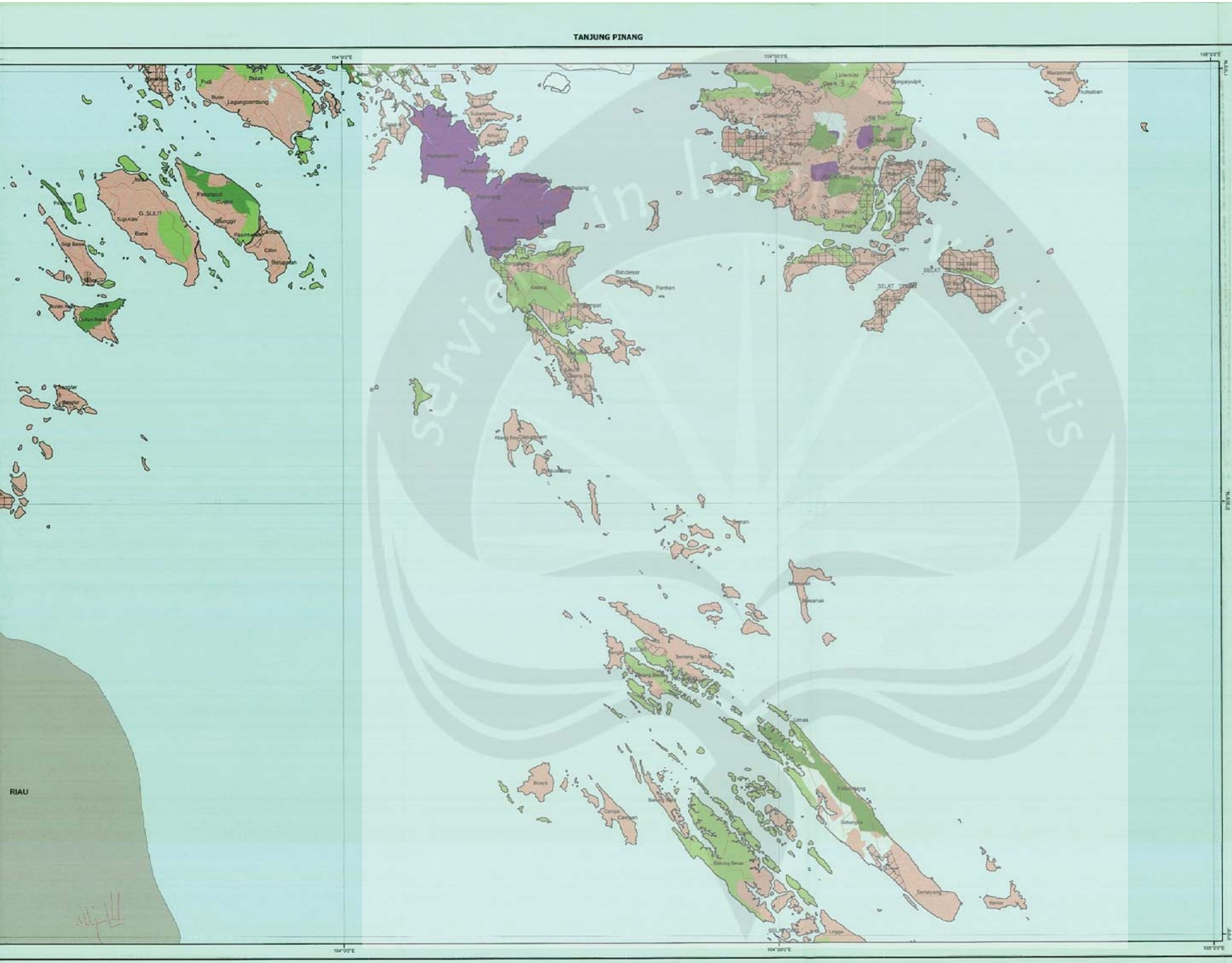


# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDON
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Peruntu penting dan cakupan yan yang memerlukan perset

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawa Pelestarian Alam/Taman Bu
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (H
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (API yang tidak berdampak pertir cakupan yang luas serta be

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDH/Kepri.520/04.09 tanggal 14 April
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDH/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari 2
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 035/KDH/Kepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDH/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDH/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDH/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 105/KDH/Kepri.050 13/4.12 tanggal 27 Apri
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDH/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nover
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan bat

PETUNJUK LEMBAR PETA

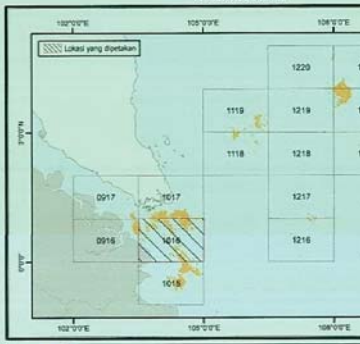


**KEMENTERIAN KEHUTA**

TANJUNG UBAN
MALAYSIA
SINGAPURA
SELAT RIAU
PETA
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
MENJADI KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKALA 1:250.000
U
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
LEGENDA:
Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten/Kota
Kota/ Desa
Gunung
Sungai
Jalan
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Danau
Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kaw
Pelestarian Alam/Taman B
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapa
Dikonversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (A
yang tidak berdampak pen
cakupan yang luas serta b
SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDH/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDH/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDH/Kepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDH/Kepri.522/05.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDH/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tenta
Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL.
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDH/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDH/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Ap
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDH/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Ceid : Grid Geograff
Datum : WGS 84
CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan
PETUNJUK LEMBAR PETA
Lokasi yang dipetakan
KEMENTERIAN KEHUTA

JEMAJA

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HU
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK IND
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Peru penting dan cakupan y yang memerlukan pers

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Ka Pelestarian Alam/Taman
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Da Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain ( yang tidak berdampak pe cakupan yang luas serta

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1967 tanggal 24 Februari 196
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 Ap
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Janua
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0360/KDhKepri.522/12.10 tanggal 30 D
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDhKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDhKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 ten Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDhKepri.522/12.11 tanggal 6 Dese
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 A
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 262/KDhKepri.522/11.12 tanggal 12 No
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan

PETUNJUK LEMBAR PETA

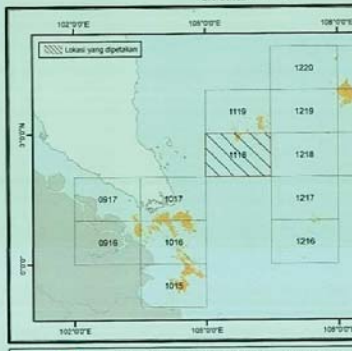


KEMENTERIAN KEHUT

JEMAJA

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Peruntu penting dan cakupan yan yang memerlukan perseb

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawa Pelestarian Alam/Taman Bu
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (H
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (AP yang tidak berdampak penti cakupan yang luas serta be

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 522/KDNKepri.520/04.09 tanggal 14 April
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDNKepri/01.10 tanggal 19 Januari 2
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDNKepri.522/12.10 tanggal 30 Dese
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 196/KDNKepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDNKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDNKepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 105/KDNKepri.050 134.12 tanggal 27 April
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDNKepri.526/11.12 tanggal 12 Noven
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan lok

PETUNJUK LEMBAR PETA

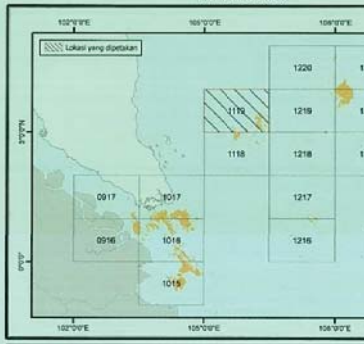


**KEMENTERIAN KEHUTA**

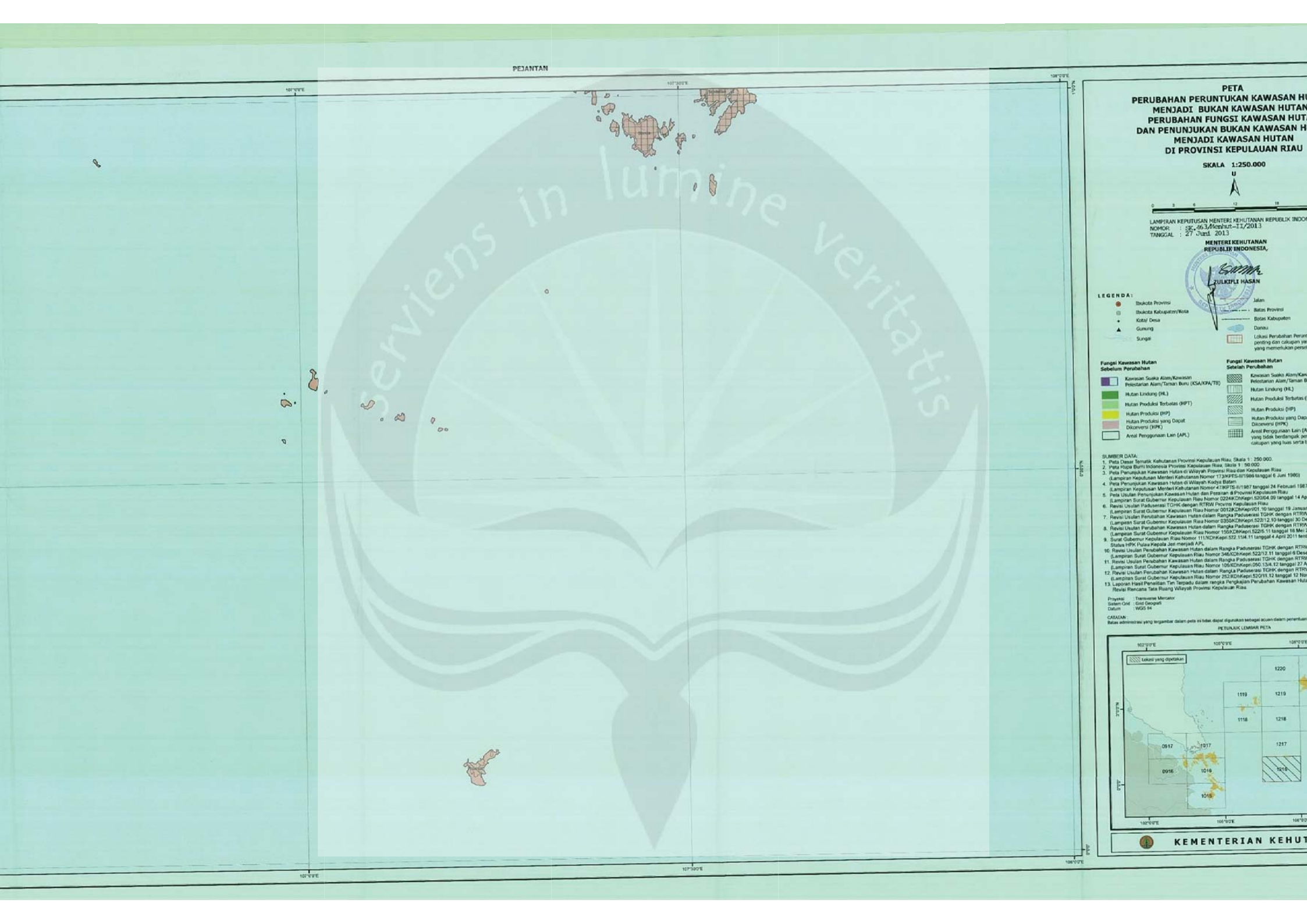
PEJANTAN
PETA
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HU
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
MENJADI KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKALA 1:250.000
U
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.663/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
LEGENDA :
Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten/Kota
Kota/ Desa
Gunung
Sungai
Jalan
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Danau
Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi (HP)
SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri.520/64.09 tanggal 14 Ap
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januar
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDhKepri.522/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1559/KDhKepri.522/5.11 tanggal 16 Mei
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDhKepri.552.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tent
Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDhKepri.522/12.11 tanggal 6 Dese
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 105/KDhKepri.050.13/4.12 tanggal 27 A
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDhKepri.52/0/11.12 tanggal 12 No
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Huta
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84
CATATAN :
PETUNJUK LEMBAR PETA
Lokasi yang dipetakan
1220
1119
1219
1118
1218
0917
1017
1217
0916
1016
1218
1015
KEMENTERIAN KEHUT

TEMBELAN

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HU
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDON
NOMOR : SK. 463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perunt penting dan cakupan yan yang memerlukan pensi

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dap Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (A yang tidak berdampak pe cakupan yang luas serta b

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDhKepri.520/04.09 tanggal 14 Ap
6. Revisi Usulan Padueserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDhKepri/01.10 tanggal 19 Januar
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutas dalam Rangka Padueserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0356/KDhKepri.523/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padueserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDhKepri.522/5.11 tanggal 16 Mei
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDhKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tent Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padueserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDhKepri.523/12.11 tanggal 6 Dese
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padueserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDhKepri.060.13/4.12 tanggal 27 A
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padueserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 262/KDhKepri.523/11.12 tanggal 12 No
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Huta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan

PETUNJUK LEMBAR PETA

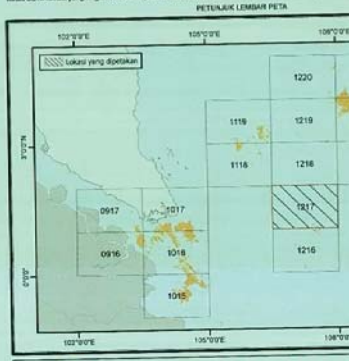


KEMENTERIAN KEHUT

MIDAI

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HU
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:250.000

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LEGENDA:

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perun penting dan cakupan ya yang memerlukan perse

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapa Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (A yang tidak berdampak per cakupan yang luas serta b

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 479/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/DhKepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/Dhkepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/Dhkepri.522/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDHKepri.522/5.11 tanggal 16 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDHKepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentan Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDHKepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDHKepri.050.13/4.12 tanggal 27 Apr
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDHKepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan ke

PETUNJUK LEMBAR PETA

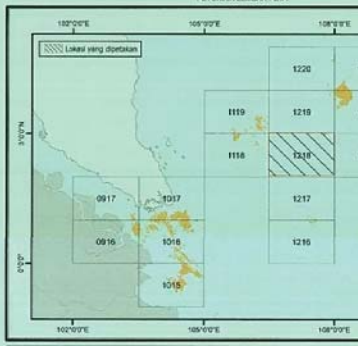


KEMENTERIAN KEHUTA

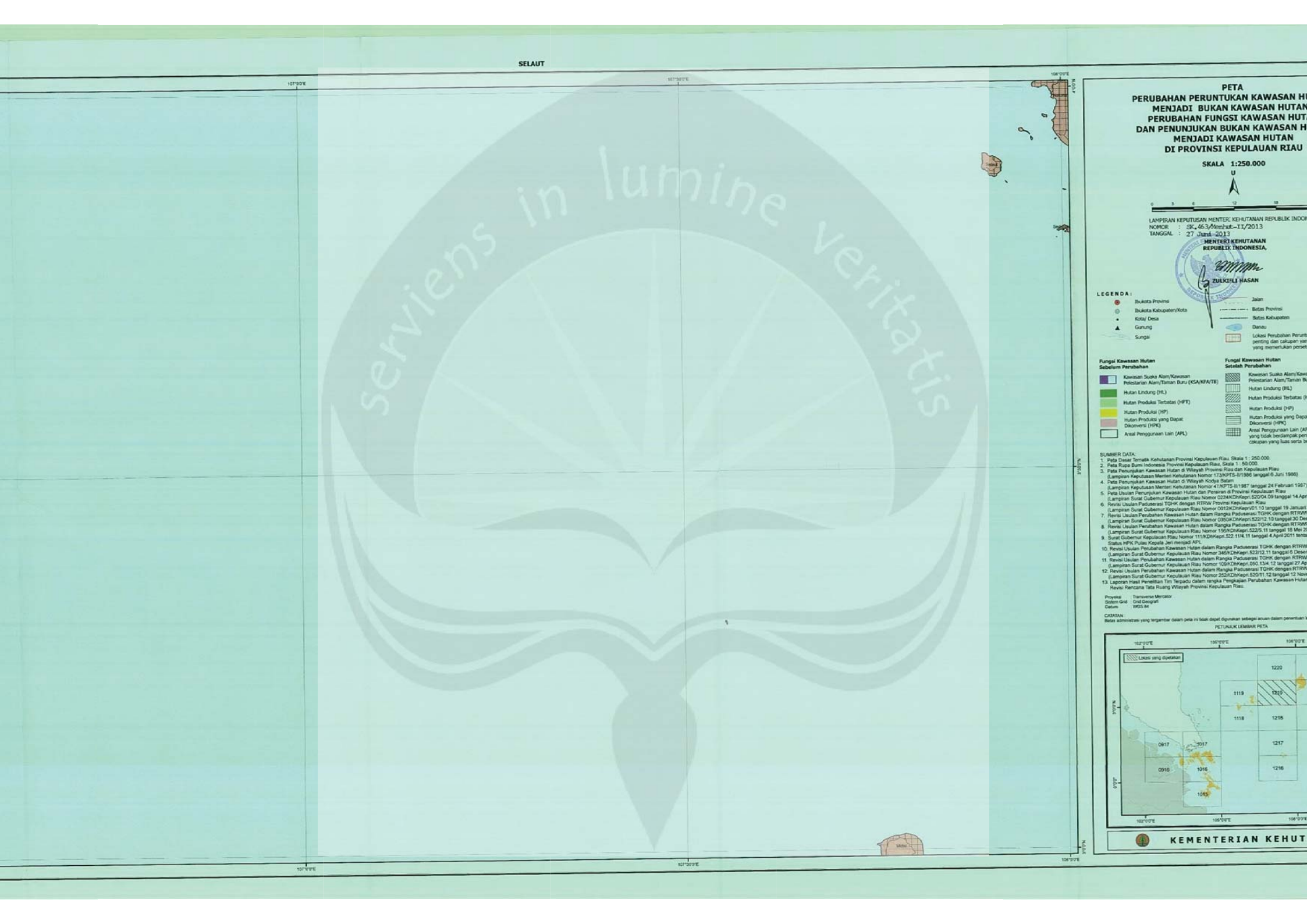
SELAUT
PETA
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HU
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
MENJADI KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKALA 1:250.000
U
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDON
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
LEGENDA :
Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten/Kota
Kota/ Desa
Gunung
Sungai
Jalan
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Danau
Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi (HP)
SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDh/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Padoserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDh/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padoserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDh/Kepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padoserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDh/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 2
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDh/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentang
Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padoserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDh/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padoserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDh/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Ap
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Padoserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDh/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nov
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84
CATATAN
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan
PETUNJUK LEMBAR PETA
Lokasi yang dipetakan
1220
1119
1219
1118
1218
1217
0917
1017
0916
1016
1216
1015
KEMENTERIAN KEHUT

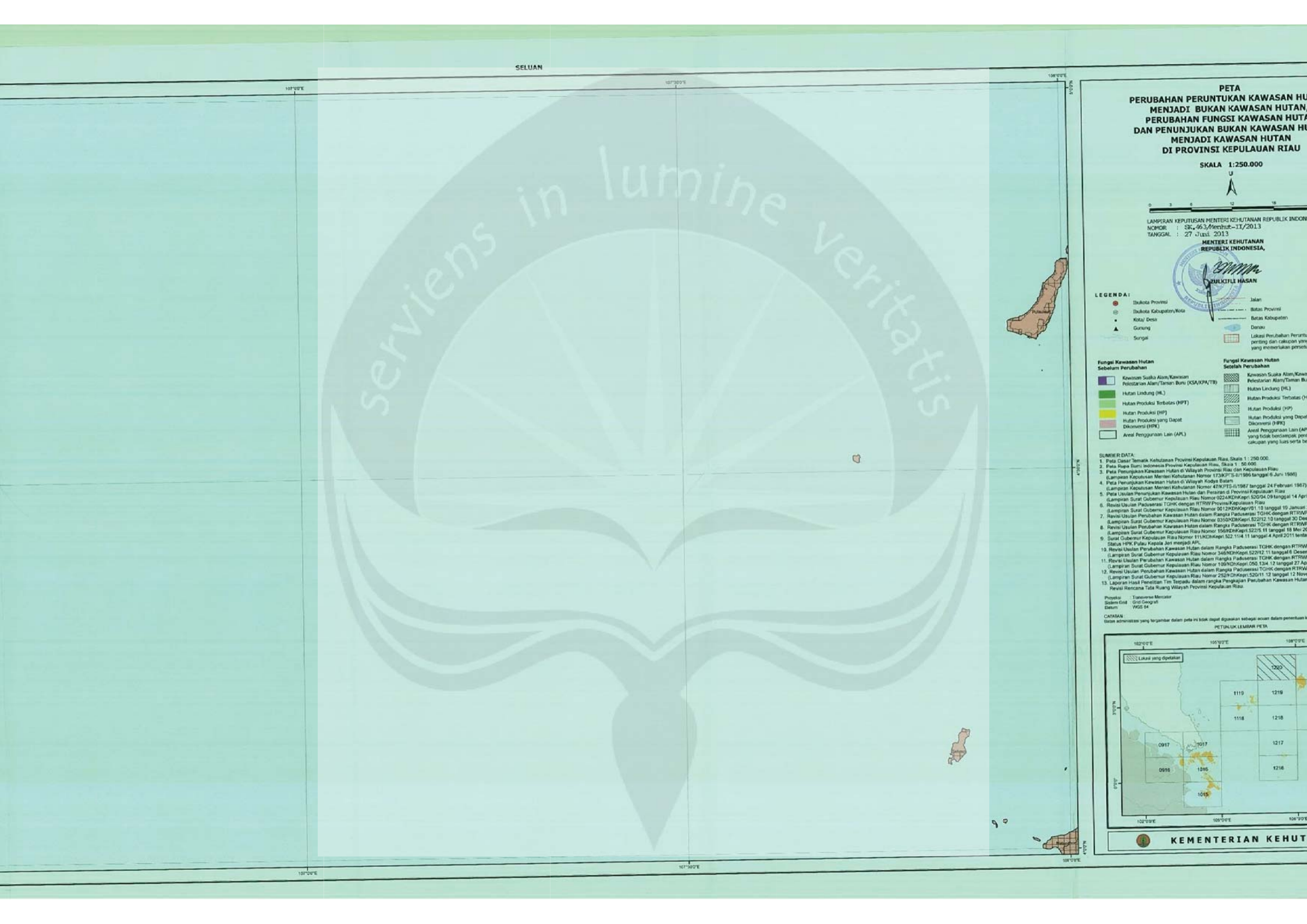
SELUAN
PETA
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HU
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN,
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTA
DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HU
MENJADI KAWASAN HUTAN
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKALA 1:250.000
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONE
NOMOR : SK. 663/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
LEGENDA:
Ibukota Provinsi
Ibukota Kabupaten/Kota
Kota/ Desa
Gunung
Sungai
Jalan
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Danau
Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
Areal Penggunaan Lain (APL)
Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan
Kawasan Suaka Alam/Kawa
Pelestarian Alam/Taman Bu
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (H
Hutan Produksi (HP)
Hutan Produksi yang Dapa
Dikonversi (HPK)
SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 022/KDH/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0612/KDH/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8350/KDH/Kepri.522/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDH/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 2
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDH/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tenta
Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL.
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDH/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDH/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Ap
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW
(Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDH/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nov
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84
CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan
PETUNJUK LEMBAR PETA
Lokasi yang dipetakan
1220
1119
1219
1118
1218
1217
0917
1017
0916
1016
1216
1015
KEMENTERIAN KEHUT

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUT
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:250.000**

U

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

**MENTERI KEHUTANAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**LEGENDA :**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perun penting dan cakupan ya yang memerlukan perse

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Setelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapa Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (A yang tidak berdampak per cakupan yang luas serta b

SUMBER DATA:

1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 522/KDH/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apr
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDH/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0355/KDH/Kepri.522/12.10 tanggal 30 De
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 156/KDH/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 2
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDH/Kepri.522.1\4.11 tanggal 4 April 2011 tenta Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDH/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Dese
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 105/KDH/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Ap
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRW (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDH/Kepri.526/11.12 tanggal 12 Nov
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan k

PETUNJUK LEMBAR PETA

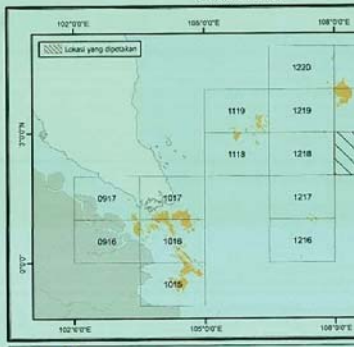


KEMENTERIAN KEHUTA

NATUNA

# PETA
# PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN H
# MENJADI BUKAN KAWASAN HUTA
# PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HU
# DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN H
# MENJADI KAWASAN HUTAN
# DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:250.000

U

0 3 6 12 18

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDO
NOMOR : SK.463/Menhut-II/2013
TANGGAL : 27 Juni 2013

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LEGENDA :

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Kota/ Desa
- Gunung
- Sungai
- Jalan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Danau
- Lokasi Perubahan Perun penting dan cakupan ya yang memerlukan perse

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelum Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB)
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (APL)

**Fungsi Kawasan Hutan Sebelah Perubahan**

- Kawasan Suaka Alam/Kaw Pelestarian Alam/Taman B
- Hutan Lindung (HL)
- Hutan Produksi Terbatas (
- Hutan Produksi (HP)
- Hutan Produksi yang Dapa Dikonversi (HPK)
- Areal Penggunaan Lain (A yang tidak berdampak pen cakupan yang luas serta b

SUMBER DATA:
1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 250.000.
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986)
4. Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Kodya Batam (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/KPTS-II/1987 tanggal 24 Februari 1987)
5. Peta Usulan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0224/KDh/Kepri.520/04.09 tanggal 14 Apri
6. Revisi Usulan Paduserasi TGHK dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0012/KDh/Kepri/01.10 tanggal 19 Januari
7. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0350/KDh/Kepri.522/12.10 tanggal 30 Des
8. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 158/KDh/Kepri.522/5.11 tanggal 18 Mei 20
9. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 111/KDh/Kepri.522.11/4.11 tanggal 4 April 2011 tentar Status HPK Pulau Kepala Jeri menjadi APL.
10. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 346/KDh/Kepri.522/12.11 tanggal 6 Desem
11. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109/KDh/Kepri.050.13/4.12 tanggal 27 Apr
12. Revisi Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Paduserasi TGHK dengan RTRWP (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 252/KDh/Kepri.520/11.12 tanggal 12 Nove
13. Laporan Hasil Penelitian Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 84

CATATAN :
Batas administrasi yang tergambar dalam peta ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan ba

PETUNJUK LEMBAR PETA

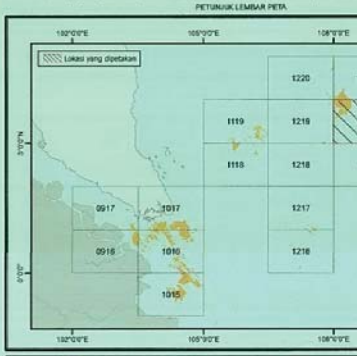


KEMENTERIAN KEHUTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1973

TENTANG

DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu untuk meninjau kembali serta menyempurnakan pengaturan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1971.

1. Pasal 4 atat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 2985 ).

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAERAH I. DUSTRI PULAU BATAM.

B A B 1

K E D U D U K A N :

Pasal 1

Pulau Batam yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, ditetapkan sebagai Daerah Industri, selanjutnya di dalam Keputusan Presiden ini disebut Daerah Industri Pulau Batam.

Sehubungan dengan apa yang ditetapkan dalam a. (1) pasal ini maka seluruh wilayah Pulau Bat. merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Pulo Batam.

B A B II .

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

Pembinaan, pengendalian dan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam masing-masing diselenggarakan oleh dan dipertanggung-jawabkan kepada :

1. Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam ;
2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;
3. Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

masing masing dengan tugas dan tanggung jawab seperti dimaksudkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam

(1) Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;

b. Mensinkronisasikan kebijaksanaan instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam ;

c. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah dibidang pembangunan .

(2) Susunan Badan Pengawasan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari. :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS, sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota ;
3. Menteri Keuangan, sebagai Anggota ;
4. Menteri Perdagangan, sebagai Anggota ;
5. Menteri Perindustrian, sebagai Anggota ;
6. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota ;
7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota ;
8. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai Anggota.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Presiden.

dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

Untuk menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam dibentuk suatu badan-usaha milik Negara dalam bentuk Perusahaan Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. stbl 1847 : 23 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1969.

Pembentukan Perusahaan Perseroan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

## B A B III

## PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 6

Peruntukan dan penggunaan tanah di Daerah Industri Pulau Batam untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, didasarkan atas suatu rencana tata-guna tanah dalam rangka pengembangan Pulau Batam menjadi Daerah Industri.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah Daerah Industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ;

b. Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk :

1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut ;
2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya

3. menyerahkan ....

3. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria.

4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Pasal 7

(1) Apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri, maka atas usul Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam wilayah-wilayah tertentu di dalam Daerah Industri Pulau Batam dapat ditetapkan sebagai Wilayah-wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972.

(2) Penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Wilayah wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam.

## B A B IV
## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dilakukan oleh Presiden.

(3) Sekretaris Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita.

(4) Anggota-anggota Team Assistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden ini diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita atas usul Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan.

## B A B V
## KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Perincian tugas dan tata-kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam dan Otortia Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Kemasing-masing yang bersangkutan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

dto,

S O E H A R T O
JENDERAL TNI.

Salinya oleh :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

b. bahwa untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat: . . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

## BAB I
## PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

### Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;

(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

(3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

(1) Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 4

(1) Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak-hak . . .

(2) Hak-hak yang ada diatas Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

(3) Untuk perpanjangan/pembaharuan hak setelah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, akan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 6

(1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

(2) Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR

**Lampiran No.**
**Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam**

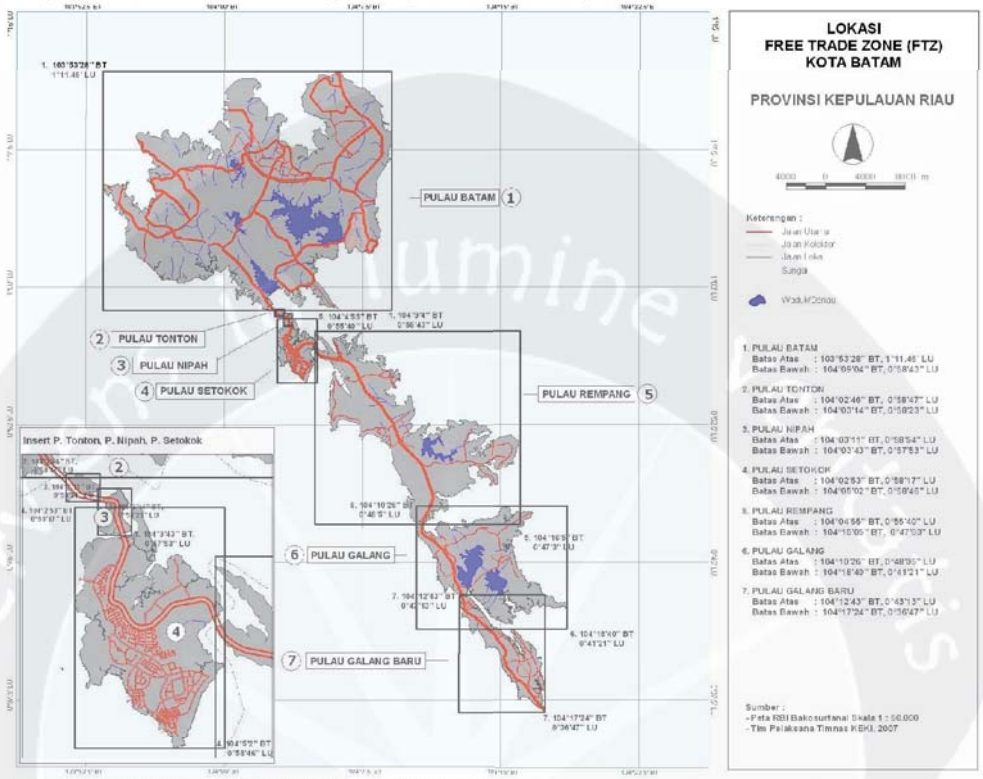


LOKASI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria bagi suatu kawasan untuk dapat diusulkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diantaranya kriteria yang terkait dengan letak kawasan tersebut.

Letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Letak geografis Batam yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain dapat difungsikan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, kawasan Batam dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letaknya tepat pada jalur kapal laut internasional maka kawasan Batam dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Selain itu dengan posisi Batam didukung oleh kondisi Sumatera yang telah jauh berkembang, memudahkan penyediaan tenaga kerja dan sarana pengembangan kemampuan tenaga kerja.

Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai.

Namun . . .

Namun, pertimbangan yang sangat penting adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan batas-batas yang jelas dan mudah dikontrol keamanannya dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Hak Pengelolaan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam setelah terjadi pelepasan hak pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Batam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.